

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM MASYARAKAT KOTA PALU
(ANALISIS SOSIOLOGIS)**



TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

Oktafiani Palufi Katry
02.21.02.16.018

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “**Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis)**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 20 September 2018 M
10 Muharram 1440 H

Penulis/Peneliti



Oktafiani Palufi Katty


02.21.02.16.018

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS

Dewan Penguji Tesis saudara(i) : Oktaffiani Palufi Katry, Nim: 02.21.02.16.018 dengan judul "Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis)" yang diujikan pada hari Jumat, 31 Agustus 2018 yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H, dihadapan Dewan Penguji Tesis Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tesis dimaksud, kami menyatakan tesis tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Akhwal Syakhsiyyah.

Palu, 20 September 2018
10 Muharram 1440 H

DEWAN PENGUJI TESIS

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Rusli, S.Ag.,M.Soc.Sc	Ketua	
2	Prof. Dr. Rusli, S.Ag.,M.Soc.Sc	Pembimbing I	
3	Dr. Ermawati, S. Ag, M.Ag	Pembimbing II	
4	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag	Penguji Utama I	
5	Dr. Abd. Gani Jum'at, S.Ag, M.Ag	Penguji Utama II	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana IAIN Palu

Ketua Prodi



Prof. Dr. Rusli, S. Ag., M. Soc. Sc

Nip. 19720523 199903 1 007



Dr. Marzuki, M.H

Nip. 19561231198503102

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan, maka penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat beserta salam, penulis persembahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah strata dua (S2) pada pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentunya penyusunan tugas akhir (Tesis) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan juga kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Sukarsito H.S dan ibunda Sumitri S.Pd yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran merawat, mendidik, dan membantu baik materil maupun spiritual, sehingga langkah kaki dan semangat ini mampu membawa menggapai salah satu impian. Terimakasih atas segalanya
2. Bapak Prof.Dr. H. Sagaf Pettalongi., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.

3. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc, Sc selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, dan seluruh staff Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis.
4. Bapak Dr. Marzuki, M.H selaku ketua prodi Akhwal Syakhsiyyah yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof Dr. Rusli, S.Ag.,M.soc, Sc selaku dosen pembimbing I beserta Ibu Dr. Ermawati S.Ag.,M.Ag selaku dosen pembimbing II dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi arahan, semangat, serta masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Prof Dr. Syahabbudin, M. Ag selaku penguji utama I beserta Bapak Dr. Abd. Gani Jum'at, S.Ag, M.Ag selaku penguji utama II yang telah memberikan koreksi dan perbaikan sehingga tesis ini bisa menjadi tesis yang utuh dan dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan.
7. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya.
8. Bapak H. Abu Bakri, S.sos., MM, kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan staff yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai referensi dalam tesis penulis
9. Bapak dan Ibu Informan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hingga selesai.

10. Teman- teman mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu program studi Akhwal Syakhsiyyah angkatan 2016 yang telah banyak berbagi ilmu kepada penulis sehingga mampu meraih gelar Magister.
11. Saudaraku yang tersayang, Melly'ana Eka Wardani, Muh Idrus Ali Wardana, dan Isti Masyitah semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kalian.
12. Orang terdekatku Hafidz Muhdhori, M.A, terimakasih atas doa, bantuan dan semangat yang diberikan semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kebaikan kepadamu.
13. Beserta sahabat-sahabatku Siti Rasma, Lathifah A. Lanonci, Nopi Asriani, Nova Isdiantini, Ria Oktari, dan Andi Sukarti, Ika Anggun semoga persahabatan kita tetap terjaga.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu, atas segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan dari Allah swt.

Palu, 09 Agustus 2018 M
27 Dzulkaidah 1439 H


Penulis

Oktafiani Palufi Katry
02.21.02.16.018

ABSTRAK

Nama : Oktafiani Palufi Katry
Program Studi : Akhwal Syakhsiyah
Judul Penelitian : Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu
(Analisis Sosiologis)

Penelitian ini mengkaji tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis). Fenomena pernikahan beda agama yang terjadi dimasyarakat, pada dasarnya memiliki aturan yang terlarang dalam hukum Agama dan Negara. Bahkan tidak sedikit pula dari masyarakat yang mengetahui dalam pernikahan beda agama yang tidak diakui, akan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan seperti status hukum perkawinan yang tidak sah, kewarisan, serta anak yang tidak dapat memiliki akta lahir dan surat-surat lainnya. Akan tetapi realitas masyarakat cenderung longgar dalam menyikapinya. Mayoritas masyarakat tidak menghendaki pernikahan beda agama, akan tetapi dalam realitanya tidak menghentikan keinginan untuk menikah dengan pasangan yang memiliki keyakinan berbeda.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Teknik yang digunakan yaitu snowball sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dengan mengambil empat sampel. dua orang laki-laki beragama Islam dan dua orang perempuan beragama Islam dan Kristen. Dengan kategori melakukan pernikahan beda agama, baik secara status agama maupun pasca berumahtangga dan bertahan hingga saat ini. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep pernikahan beda agama menggambarkan kebahagiaan dan kenyamanan yang ditimbulkan pasangan, dan kebahagiaan tersebut dapat ditimbulkan oleh kebutuhan akan materi yang tercukupi. (2) Faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan beda agama adalah faktor Psikologis, cinta, penghargaan terhadap diri, kesamaan pola fikir, pandangan hidup, visi dan misi, pemahaman keagamaan, peran orang tua dan riwayat keluarga, kebebasan memilih pasangan serta faktor ekonomi. (3) Implikasi terhadap masalah hukum keluarga: tidak sahnya pernikahan secara hukum agama maupun Negara jika dilakukan dalam keyakinan berbeda, adapun status dan kedudukan anak mengikuti garis keturunan ayahnya karena pernikahan yang dilakukan sah menurut hukum agama dan negara, serta mengenai harta warisan, belum ditemukan adanya kasus tersebut dalam masyarakat kota Palu

ABSTRACT

Name : Oktafiani Palufi Katry
Course Program : Akhwal Syakhsiyah
Research Title : **Inter Religious Marriage In The Community Of Palu Central Sulawesi : A (Sosiological Analysis)**

This research reviewing inter religious marriage in the community Of Palu Central Sulawesi (sociological analysis). The phenomenon of interreligious marriage that are common in the community basically has rules that are prohibited in state law and religious norms. Not even a few of the people who know in unfaithful interreligious marriages, will cause various potential problems as a illegal status law of marriage, in heritage, and children who cannot have a birth certificate, and other letters. But the reality of society tends to be loose in responding to it. The majority of people do not want interreligious marriage, but in the reality does not stop the desire to marry a partner who has differential religious beliefs.

The method used in this research is a qualitative method, by using a phenomenological approach. The technique used is snowball sampling where samples are obtained through a rolling process from one respondent to another respondent. Data collection techniques use observation and interviews. And by taking four samples, two men muslim and two women cristians and muslim. conducting interfaith marriage, both in the manner of implementation and after being married and surviving to this day. The analysis data using techniques reduction data, presentation data, verification data, and concluding drawing.

The results of the research show that. (1) the concept of interreligious marriage describes happiness and comfort are brought about by the feelings generated by the partner, and happiness can also be caused by sufficient material needs. (2) the factor that causes someone to do interreligious marriages is psicological factor, love, self -esteem, similar mindset, outlook on life, vision and mission, religious understanding, role of parents, family history, freedom to choose a partner, and economic factor. (3) the implications for family law, namely the illegality macy of marriage in a religious or state law, the status and position of the children is met with his mother, and regarding inheritance, if according to religion is obtanetthroughibah and wasiat, whereas state law acknowledge the existence of inheritance distribution despite having differen religious beliefs.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
C. Tujuan dan kegunaan Peneliti.....	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis Besar Isi.....	11
F. Kerangka Pikir.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Konsep Pernikahan.....	26
C. Dasar Hukum larangan Pernikahan beda agama.....	33
D. Analisis Sosiologis	67
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Kehadiran Peneliti.....	76
C. Sumber Data.....	76
D. Teknik Pengumpulan Data.....	77
E. Teknik Analisis Data.....	80
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	84
A. Konsep Pernikahan Menurut Pelaku Pernikahan Beda Agama.....	84
B. Faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama.....	124
C. Implikasi Pernikahan Beda Agama Terhadap Masalah Hukum Keluarga.....	131

BAB V PENUTUP.....	159
A. Kesimpulan.....	159
B. Implikasi Penelitian.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress(LC)*, salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	Z	ق	q
ت	T	س	S	ك	k
ث	Th	ش	Sh	ل	l
ج	J	ص	sy	م	m
ح	ḥ	ض	d	ن	n
خ	Kh	ط	ṭ	و	w
د	D	ظ	ẓ	هـ	h
ذ	Dh	ع	'	ء	'
ر	R	غ	Gh	ي	y
		ف	F		

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	Ay	a dan y
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	aw	a dan w

Contoh:

كَيْفَ : *kayfa*

هَوَّلَ : *hawl*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>		a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya</i>		i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>		u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *m ta*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. *Ta marb tah*

Transliterasi untuk *ta marb tah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

متعددة : Muta`addidah

عدة : 'Iddah

شورية : Sh riah

5. *Syaddah (Tasdid)*

Shaddah atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasdid* [ّ], dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *shaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabban
نَجَّيْنَا	: najjayn
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نَعْمَ	: nu`imma
عَدُوٌّ	: `aduwwun

Jika huruf ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: `Ali (bukan `Aliyy atau `Aly)
عَرَبِيٌّ	: `Arabi (bukan `Arabiyy atau `Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma`arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf shamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-shams (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bil d

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْءُ : *al-naw'*

شَيْءٌ : *shay'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

F Zil l al-Qur' n

al-Sunnah qabl al-tadw n

al-'Ibrah bi 'umum al-lafz l bi khus s al-sabab

9. Lafz al-Jal lah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filayah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *d nul h* بِاللَّهِ : *bill h*

Adapun *ta marb tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum f rahmatill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baytin wu i'a linn si lalladh̄y bi Bakkata mub rakan

Shahru Rama n al-ladh̄y unzila f h al-Qur' n

Ab Nasr al-Far b

Al-Munqi min al-Dal l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Ab al-Wal d Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad ibnu)

Nasr H mid Ab Za d, ditulis menjadi:

Ab Za d, Nasr H mid (bukan: Za d, Nasr H m d Ab)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia oleh Allah swt diangkat menjadi khalifah diatas muka bumi. “*Inni ja’ilun fi al-ardhi khalifatan*”:. Sesungguhnya Aku menjadikan manusia sebagai wakil. Manusia mengemban amanah dari Allah swt karena kualitas dan kemampuan yang ada pada dirinya.¹

Dalam menempuh pergaulan hidup di masyarakat, manusia tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan. Hal itu sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Manusia cenderung berkelompok dan memiliki naluri tentang persaudaraan dan menjalin hubungan yang harmonis antar umat manusia. Ajaran tentang persaudaraan dan menjalin hubungan yang harmonis merupakan salah satu ajaran terpenting dalam Islam dan agama-agama di dunia. Dalam Islam membangun hubungan antar sesama lebih ditekankan pada peningkatan *ukhuwah*²

Di dunia ini, Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Tentu hal tersebut melalui suatu proses dan kaidah hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum Negara. Menikah merupakan saat terpenting dalam siklus

¹Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Alquran, Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 2.

²Hassan Shadily, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 51.

kehidupan manusia. Pernikahan merupakan anjuran bagi yang telah mampu, dan suatu perintah agama serta untuk menyempurnakan ibadah.³

Selain itu yang terpenting adalah rasa tentram tercipta sebagai pelajaran kepada manusia untuk berpikir tentang Tuhan dan kekuasaan-Nya. Allah menegaskan dalam Q.S. Yaasin (36) : 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

“Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”⁴.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt yang telah menciptakan segala sesuatu dengan cara berpasang-pasangan di muka bumi ini. Allah menjadikan antara makhluk yang satu berjodoh dengan makhluk yang lainnya dan sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui setiap makhluk-Nya.

Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat sesuai hukum yang berlaku. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga inilah yang disebut keluarga. keluarga merupakan unit

³Ardhianita, I & Andayani, B, *kepuasan pernikahan ditinjau dari berpacaran dan tidak berpacaran, jurnal psikologi*. Vol. 32 no.2, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), 101-111.

⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 631.

terkecil dari suatu bangsa dan masyarakat. keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah swt.⁵

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka diperlukan pernikahan. Tanpa adanya pernikahan yang sah dan sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku maka perkawinan tidak dapat diakui, Baik secara hukum agama maupun hukum Negara. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina suami isteri tersebut sangat bergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan. sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga sesuai syariat Islam dapat terwujud.

Oleh sebab itu, dalam suatu perkawinan dipentingnya cinta lahir batin antara suami isteri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian.⁶

Perkawinan, Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁷

⁵Abdul Manan, *Aneka masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 6.

⁶ Lili Rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 8.

⁷*Ibid*, 23.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ikatan lahir batin merupakan hal penting dari suatu perkawinan. Hal tersebut merupakan satu sikap yang jelas bersifat asas monogamy yang secara formal harus dan wajib diikatkan pada ikatan pernikahan yang sah. Selanjutnya, pernikahan juga dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia, damai, tentram dengan berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa⁸.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat yang berada di dalamnya. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci. karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang bersifat tekstular yang dijadikan pedoman dalam mengambil sebuah langkah atau tindakan hukum.⁹

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, dalam pengertian ini hubungan antara manusia dengan Tuhan juga memiliki hubungan sebab-akibat. Dimana kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang berasal dari Tuhan. maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan keagamaan atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai

⁸Saidus sahar, *Penjelasan Undang-undang dasar perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, (Bandung : Alumni, 1981), 137.

⁹*Ibid*, 21.

unsur lahir jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.¹⁰

Pernikahan ideal, yaitu pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya; Ada ijab qabul, mempelai laki-laki dan wanita, wali dan 2 orang saksi. Dalam Islam, calon Suami diwajibkan memberikan mahar, baik diserahkan saat pernikahan, atau sekedar komitmen (hutang). Pernikahan tidak boleh disyaratkan pada batas waktu tertentu, pernikahan harus dilakukan secara resmi dan formal, tercatat dalam pencatatan resmi dan diumumkan dengan resepsi atau *walimah*.¹¹

Ada beberapa bentuk pernikahan yang dikenal diantaranya adalah: nikah sirri, nikah mut'ah, nikah *misyar* (isteri tidak dapat menuntut haknya yang menjadi kewajiban suami, nikah dengan niat talaq, nikah gantung, nikah diwakilkan, pernikahan antar kerabat, serta pernikahan beda agama.¹²

Diantara beberapa bentuk pernikahan tersebut, Salah satu pernikahan yang pada praktiknya selalu menimbulkan permasalahan ialah pernikahan beda agama. Sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan jika dilihat dari sudut ajaran agama, pada dasarnya semua agama tidak mengakui perkawinan antara orang yang berbeda agama, sebab tujuan kehidupan keluarga sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud. Banyak perkawinan antara orang yang berbeda agama berakhir dengan perceraian. Sebagian anak akan mengikuti agama salah satu pasangan, dan bahkan ada anak yang tidak beragama sama sekali. pencegahan demikian yang menyebabkan

¹⁰Wibowo Tunardi, www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan, (16 Juli 2018).

¹²Lenny Hadinatsu, <http://www.berbagai-macam-pernikahan.com>, (16 Juli 2018).

sehingga perkawinan beda agama relatif tidak mendapatkan tempat secara hukum.¹³

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama, menyebabkan munculnya berbagai model penyelesaian alternatif di kalangan masyarakat. di antara model tersebut diantaranya adalah dengan masuk “agama semu” ke agama salah satu pasangan, pemalsuan identitas, serta melakukan pernikahan keluar negeri, Hal tersebut dilakukan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi agar dapat melakukan pernikahan beda agama.

Setelah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat sah, maka pernikahan dapat dilakukan, serta pihak yang berpindah agama tersebut dapat kembali ke ajaran agamanya semula jika ia menginginkannya. Begitu pula bagi non muslim, pihak yang beragama Islam harus mengikuti peraturan agama non muslim yang telah ditetapkan sebagai syarat agar dapat menjalankan pernikahan.

Disisi lain, praktik pernikahan beda agama dengan masuk kedalam “agama semu” ke agama pasangannya telah menjadi realitas sosial dimasyarakat. cara tersebut menyerupai perbuatan penyelundupan hukum dengan upaya penghindaran dari hukum negaranya yang mempersulit atau mengekang. Sebagaimana data awal yang diperoleh Ahmad Nurcholish, perkawinan beda agama telah banyak ditemukan dimasyarakat saat ini.¹⁴

¹³Sri Wahyuni, *Pelaksanaan perkawinan beda agama dikabupaten gunung kidul*, tesis, diterbitkan juga sebagai artikel dalam jurnal madania Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (Fakultas Hukum UGM, 2004), 34.

¹⁴Ahmad Nurcholis , salah satu pelaku pernikahan beda agama dan juga penulis buku menjelaskan bahwa Jumlah pasangan pernikahan beda agama ditahun 2011 mencapai 229 pasangan, dan sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan, M. *Hidayatullah.com berita/nasional/read/sejak 2004-2012- pernikahan beda agama.html*, (01 Mei 2018).

Dalam pernikahan warga negara yang agamanya berbeda atau pernikahan beda agama yang tidak diakui berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dimata hukum. Pernikahan yang tidak sah secara hukum misalnya dapat berdampak pada status hukum perkawinan, kewarisan, perwalian, serta status dan kedudukan anak yang tidak memiliki akta lahir dan surat-surat lainnya. jika dilihat baik hukum agama maupun hukum Negara menganggap bahwa hal ini tentunya bertentangan dengan syarat sahnya suatu perkawinan. serta akan sangat mempengaruhi legalitas hukum yang berlaku dan sangat merugikan pihak yang terkait didalamnya.¹⁵

Akibat dari pernikahan beda agama, jika dianalisis dan diteliti akan menimbulkan keraguan dan permasalahan dari berbagai aspek kehidupan khususnya bagi masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama dan tidak mengetahui hukum dari perkawinan tersebut. umumnya masyarakat menganggap bahwa pernikahan ini terlarang menurut norma hukum Islam. akan tetapi diranah kultur hukum, masyarakat cenderung longgar menyikapinya. Mayoritas masyarakat tidak menghendaki pernikahan beda agama. Namun demikian, mereka menganggap fenomena nikah beda agama sebagai sesuatu yang wajar.¹⁶

Dalam hukum agama Islam maupun hukum agama-agama lainnya secara tegas telah melarang adanya praktik pernikahan beda agama, Undang-undang Perkawinan di Indonesia pun hanya mengesahkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta melarang antar

¹⁵Muh.Syafi'I, *Http//bangsa online.com/berita/5029/optimis perkawinan beda agama langgar HAM*, (15 Februari 2018).

¹⁶Sri Wahyuni, *Nikah beda agama kenapa keluar negeri*, (Jakarta: PT. Pustaka Alfabet, 2016), 361.

pemeluk agama berbeda.¹⁷ Namun dalam realitanya tidak menghentikan keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang memiliki keyakinan berbeda. Memotret fenomena pernikahan beda agama yang terjadi dimasyarakat, merujuk fakta-fakta yang ada, perlu ditelusuri mengapa seseorang dapat melakukan suatu pelanggaran hukum yang telah diatur secara tegas dalam bentuk pelarangan.

Penelitian ini akan membongkar mengapa seseorang memilih pernikahan beda agama sebagai jalan hidupnya, apa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan beda agama, serta sebab akibat yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama terhadap masalah hukum keluarga menurut analisis sosiologis. Baik kondisi dalam kehidupannya atau melalui respon masyarakat terhadapnya.

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pernikahan beda agama yang meliputi berbagai unsur yang berkaitan di dalamnya. Seperti tata cara pelaksanaan, proses ketika akan melangsungkan pernikahan, maupun kehidupan berumah tangga pasca melakukan pernikahan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian adalah mengapa terjadi pernikahan beda agama sedangkan didalam hukum agama dan hukum Negara tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Untuk menjawab permasalahan, akan dielaborasi dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

¹⁷*Ibid*, 362.

1. Bagaimana konsep pernikahan menurut pelaku pernikahan beda agama?
2. Apa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan pernikahan beda agama?
3. Apa implikasi pernikahan beda agama terhadap masalah hukum keluarga?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep pernikahan menurut pelaku pernikahan beda agama.
 - b. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan pernikahan beda agama
 - c. Untuk mengetahui implikasi pernikahan beda agama terhadap masalah hukum keluarga

D. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul Pernikahan beda agama dalam masyarakat kota Palu (analisis sosiologis). Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda atau salah pemahaman terhadap makna judul tesis ini, maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Pernikahan berasal dari kata nikah yang secara bahasa bermakna berkumpul dan bergabung. Secara istilah, nikah berarti akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihentikan baginya untuk melakukan hubungan seksual. Pernikahan dapat

diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁸

2. Beda Agama, jika dijabarkan secara umum dan terpisah, beda yakni sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama). Sedangkan agama merupakan sistem yang mengatur tata kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya.¹⁹ yang dimaksud yakni pernikahan antara dua orang pria dan wanita yang tunduk pada hukum yang berlainan.²⁰

Pernikahan beda agama yang dimaksud dalam judul yaitu pernikahan yang tetap mempertahankan akidahnya masing-masing pasca berumah tangga namun melakukan tata cara pernikahan menurut penundukan hukum salah satu agama.

3. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman arti keseluruhan.²¹
4. Sosiologis adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem.²².

1. ¹⁸Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, pasal

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 253.

²⁰M. Fuad Nasar, *Perkawinan beda agama*, no.55 th. xvIII,(Amanah: Jakarta, 2012), 38-39.

²¹Dwi Prastowo Darminto, *pengertian analisis menurut para ahli*, (18 Februari 2018).

secara umum sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku manusia dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.²³

E. Garis-garis Besar Isi

Dalam tesis yang berjudul pernikahan beda agama dalam masyarakat kota Palu (analisis sosiologis) yang tersusun kedalam lima bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab I, membahas pendahuluan yang berisi latar belakang yang menjadi fokus kajian penelitian dan dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini terarah dan dipahami, maka dicantumkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Selanjutnya diuraikan penegasan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul.

Pada Bab II, membahas tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan dan kerangka acuan pada masalah yang hendak diteliti, dengan menitikberatkan pada pembahasan seputar pernikahan beda agama, dasar hukum larangan pernikahan beda agama, analisis sosiologis serta kemudian dibuat kerangka pikir sebagai pernyataan konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.

²²Herbert Spencer, *pengertian sosiologi menurut para ahli*, (18 Februari 2018).

²³Allan Johnson, *Pengertian sosiologi menurut para ahli*, (18 Februari 2018).

Pada Bab III, membahas metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan dalam penelitian meliputi: jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Pada Bab IV, akan diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. yaitu: konsep pernikahan menurut pelaku pernikahan beda agama, faktor terjadinya pernikahan beda agama, serta implikasi pernikahan beda agama terhadap masalah hukum keluarga.

Tesis ini diakhiri pada Bab V sebagai sub penutup dengan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran-saran yang diinput dari penulis untuk lanjut dari permasalahan tesis.

F. Kerangka Pikir

Setiap penelitian harus selalu menggunakan teori. Definisi teori adalah satu perangkat yang saling berhubungan antar konsep, konstruk, definisi atau proposisi (pernyataan) yang menyajikan gambaran secara sistematis dengan mengkhhususkan hubungan antara variabel yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.²⁴

Salah satu fungsi penting teori adalah memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial. Pemenuhan fungsi tersebut tidak hanya dilakukan dengan mengemukakan gejala, melainkan disertai dengan keterangan tentang gejala tersebut. Hal ini menegaskan bahwa fungsi teori

²⁴Moh Kasiran, *Strategi penelitian tesis program magister By research* (Malang: Program Pascasarjana, 2002), 64.

adalah menjelaskan keterkaitan antara kajian teoritis dengan hal-hal yang sifatnya empiris.

Teori adalah bagian yang sangat penting dalam menganalisis suatu permasalahan. FM Kerlinger mendefinisikan teori sebagai: “*A Theory is a set of interrelated constructs (concept) definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables with the purpose of explaining and predicting the phenomena*” teori adalah kumpulan konsep-konsep yang terintegrasi, defenisi dan preposisi yang menampilkan fenomena secara sistematis melalui hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena tersebut.²⁵

Adapun landasan teori tersebut merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Di samping penggunaan teori itu penting, ada juga hal perlu dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun kerangka pikir²⁶. Kerangka pikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal, proses pelaksanaan hingga akhir. Selanjutnya Sugiono mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁷

Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya

²⁵Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial. Berbagai Pendekatan Alternatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 34.

²⁶*Ibid*, 65.

²⁷Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 91.

membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.

Dalam menyusun kerangka pemikiran yang membutuhkan hipotesis. Kerangka pikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka pikir sehingga menghasilkan kesimpulan yang berupa hipotesis yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.²⁸


Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Menurut Arikunto, didalam menulis kerangka pikir ada tiga kerangka yang perlu dijelaskan yakni: kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka operasional.

Kerangka teoritis atau paradigma adalah uraian yang menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan (*grand Theory*) yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Kerangka konseptual adalah suatu kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Serta kerangka operasional yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan gejala yang dapat diamati dan dapat diuji kebenarannya.

²⁸*Ibid*, 93.

Adapun kerangka pikir tesis ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Alur Pikir



Beberapa *literature* menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan batasan masalah yang berisi pokok masalah yang bersifat umum sebagai barometer penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berbicara mengenai persoalan Pernikahan beda agama menurut analisis sosiologis.

- a. Pernikahan beda agama
- b. Analisis sosiologis

Fokus penelitian terkait batasan masalah yang akan diteliti mulai dari fenomena pernikahan beda agama dalam masyarakat, konsep pernikahan menurut pelaku pernikahan beda agama, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan beda agama, kendala yang dihadapi, implikasi pernikahan beda agama terhadap masalah hukum keluarga. mengenai status pernikahan, pengakuan dan kedudukan anak, hak kewarisan serta dampak yang ditimbulkan dalam hukum Agama maupun hukum Negara.

Menggunakan analisis sosiologis karena menekankan pada konteks sosial dalam kehidupan manusia. sosiologis mengkaji bagaimana konteks tersebut mempengaruhi kehidupan manusia dan melihat sudut-sudut kehidupan untuk mengetahui mengapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan termasuk tindakan untuk melakukan suatu pelanggaran hukum.²⁹

Sosiologi adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari kehidupan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan yang didalamnya terdapat pola-pola hubungan antar manusia baik secara individu maupun kelompok serta akibat yang ditimbulkannya

²⁹*Ibid*, 76.

berupa nilai dan norma sosial yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut. Sosiologi berusaha memahami hakikat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya.³⁰

Pernikahan beda agama dikalangan masyarakat telah menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang membolehkannya, bahkan ada yang secara tegas menolaknya. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui hukum dari pernikahan tersebut. Akan tetapi seolah mengabaikannya bahkan dengan sengaja melanggar hukum tersebut dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya.

Dalam sosiologi, seseorang yang melakukan pernikahan beda agama meskipun telah jelas hukum agama maupun negara melarangnya, menunjukkan adanya fakta sosial³¹ yang terbukti mampu mempengaruhinya serta mempunyai kekuatan memaksa untuk mengendalikan individu tersebut. Terlihat dari penggambaran perilaku pelaku pernikahan beda agama tersebut. pelaku yang mengambil suatu keputusan cenderung dipengaruhi oleh pengaruh sosial masyarakatnya yang ikut pula berpengaruh terhadap cara berfikir bertindak, berinteraksi serta beradaptasi dalam pergaulannya.

³⁰Elly. M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi (pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 5.

³¹Menurut Durkheim fakta sosial adalah cara bertindak, apakah tetap atau tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Dan bisa berarti bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berfikir, dan perasaan yang berada di luar individu dan koersif dan dibentuk sebagai pola dalam masyarakat. (<https://www.guru.pendidikan.co.id/pengertian-fakta-sosial> menurut para ahli), 21 Agustus 2018

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam tesis ini, peneliti memasukan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menguatkan arah penelitian. tentunya penulis perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian penulis, Adapun beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Liza suci Amalia, Pernikahan beda agama menurut hukum Islam, pada tahun 2003. Tesis yang ditulis bertujuan untuk memahami perkawinan beda agama menurut hukum Islam¹.

Teori yang digunakan perkawinan beda agama menurut Undang-undang dasar 1974 dan beberapa teori tentang perkawinan beda agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.²

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan bersifat yuridis normatif. Pendekatan tersebut menurut penyusun adalah tepat karena penelitian berdasarkan *order of logic* didalam menemukan dan menjawab permasalahan dalam tesis ini dengan kerangka tekstual secara timbal balik. Pendekatan normatif ini akan di titikberatkan pada pola yuridis dan usshuliyah yaitu suatu pendekatan yang

¹Liza Suci Amalia, *Pernikahan Beda Agama Menurut hukum Islam*, Tesis diterbitkan (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 2003).

²*Ibid*, 21.

didasarkan Alquran dan As-sunnah dengan metode istinbat dan memakai ilmu ushul fiqh. Metode ini berusaha merefleksi hasil dari penafsirannya terhadap hukum-hukum normatif dan mengaktualkan pada realita sosial, yakni dalam bentuk hukum yang selalu berubah dan berkembang di Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Islam melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama. Meskipun mayoritas ulama madzhab yang biasanya menjadi rujukan ulama Indonesia dalam menetapkan hukum membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya.

Dan ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki muslim termasuk hal yang didiamkan dalam Alquran, tetapi hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak menghendaki perkawinan beda agama. Larangan ini disamping berpegang pada segi normatif hukum, juga disebabkan lebih besar mudharat daripada manfaatnya.

2. Moh Syamsul Mu'arif, Legalitas Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang perkawinan. yang disusun pada tahun 2015³.

Teori ini memilih teori Negara hukum sebagai *grand theory* karena pertimbangan Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen ketiga juga karena teori yang mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

³Moh Syamsul Mu'arif, tesis diterbitkan "*Legalitas Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang perkawinan*, (Program studi Akhwal Syakhsyiyah, 2015).

Metode penelitian dalam tesis tersebut menggunakan penelitian hukum normatif yaitu yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi lingkup materi dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.⁴ karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah ketetapan hukum yang mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 23 tahun 2006.

Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum tentang perkawinan beda agama dan pendekatan kasus dilakukan untuk meneliti putusan-putusan pengadilan tentang permohonan perkawinan beda agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskannya.

Hasil penelitian yang diperoleh Setelah dilakukan analisis secara yuridis dan problematika yang terjadi tentang undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, sehingga menimbulkan beragam penafsiran dan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Kebijakan pemerintah atas diberlakukannya undang-undang administrasi kependudukan, membuka peluang terjadinya perkawinan beda agama diakui oleh negara dengan diberikan kewenangan kantor catatan sipil untuk mencatatkan

⁴Soerjono, Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI-perss, 2010), 51.

perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh pengadilan bertabrakan dengan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam undang-undang perkawinan.

Pada aspek legalitas perkawinan beda agama, jika melalui penetapan pengadilan mengakui keabsahan Perkawinan beda agama maka dinyatakan sah, hanya sah secara administrasi dan belum sah secara hukum agama, karena agama tidak mengakuinya. Disisi lain perkawinan beda agama yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan bisa dicatatkan pada kantor catatan sipil secara hukum Negara sah. Mengenai hukum keperdataan bagi perkawinan yang telah mendapatkan penetapan dan dicatatkan pada pencatatan sipil, maka secara hukum perkawinan menimbulkan kewajiban yang bersifat keperdataan secara sah.

3. Nana Fitriana dengan judul masalah pencatatan perkawinan beda agama menurut pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (suatu analisa kasus nomor 527/pdt/P/2009/PN.Bgr. dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)” yang disusun pada tahun 2012⁵.

Teori yang digunakan dalam tesis ini yakni undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagai sarana agar perkawinan beda agama mendapatkan penetapan dari pengadilan dan diakui secara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang fokus kajiannya adalah membahas masalah pertimbangan hukum hakim pengadilan

⁵Nana Fitriana, Tesis diterbitkan , *Masalah pencatatan perkawinan beda agama menurut pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (suatu analisa kasus nomor 527/pdt/P/2009/PN.Bgr dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)”*, (fakultas hukum program studi magister kenotariatan, tahun 2012).

negeri Bogor dalam menolak dan menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975, sehingga ketentuan pasal 35 huruf a UU nomor 23 tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama tidak akan mempengaruhi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam kasus ini. Sedangkan dalam kasus No.111/Pdt/P/2007/PN.Bgr, hakim telah menjadikan ketentuan pasal 35 huruf a sebagai acuan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Hasil penelitian yang diperoleh wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama harus melalui penetapan pengadilan negeri. Penetapan hakim yang menolak atau mengabulkan permohonan pencatatan beda agama tetap berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku.

4. Ahmadi Hassanudin Hardiri, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan dengan judul *Pernikahan beda agama Ditinjau dari perspektif Islam dan HAM*” yang disusun pada tahun 2012.⁶

Teori yang digunakan yaitu dalil-dalil Alquran pada Q.S Al-maidah (5):{5}, Q.S Al-Baqarah (2): {221}, dan Q.S Al-Mumtahanah {10}. Selain dasar Alquran tersebut, dalam penulisan ini juga memuat landasan teori tentang HAM, yaitu: teori *Hugo de Groot* yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia

⁶Ahmadi Hassanudin Hardiri, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan“ karya tulis *Pernikahan beda agama Ditinjau dari perspektif Islam dan HAM*”, (Jakarta: fakultas hukum Jurusan Ilmu hukum tahun 2012).

mempunyai sifat mau berbaik kepada sesama. Yaitu manusia bersedia mengorbankan kepentingannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan literatur ayat-ayat Alquran tentang perkawinan dan undang-undang dasar 1945 mengenai Hak asasi manusia

Hasil kesimpulan tersebut bahwa dalam Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang. Akan tetapi terdapat suatu pengecualian apabila pasangan laki-laki merupakan muslim dan perempuan ahli kitab. Para ulama berbeda pendapat sehingga pengambilan hukum sebagai bentuk ikhtiyat atau kehati-hatian dalam melaksanakan syariat Islam. Sedangkan HAM manusia merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan pada manusia. Maka tidak rasional apabila hak kodrati menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan.

5. Dr. Abd. Rozak A. Sastra, M.A, dengan judul Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara), yang disusun pada tahun 2011⁷

Teori yang digunakan yaitu sekularisme atau pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Disini kepercayaan keagamaan atau supranatural tidak dianggap sebagai kunci penting dalam memahami dunia, dan oleh karena itu dipisahkan dari masalah pemerintahan dan pengambilan keputusan. Teori kedua yang digunakan yaitu konsepsional antara defenisi perkawinan, agama dan perkawinan beda agama.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yakni pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum kemudian diarahkan yang

⁷Abd. Rozak A, “ *Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa Negara)*”, laporan hasil penelitian, 2011.

bersifat khusus. Aspek pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara), dikaji dari aspek psikologis, aspek yuridis, dan aspek religi.⁸

Hasil kesimpulan dari aspek psikologis menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup rumahtangga, dari aspek religis agama. Bahwa setiap agama melarang adanya perkawinan beda agama. Untuk itu, keinginan untuk membuat aturan bagi yang berbeda agama merupakan cerminan kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama. Sedangkan dari aspek yuridis Negara sekuler (Singapura dan Australia) memperbolehkan perkawinan beda agama sedangkan dalam Negara sekuler (Indonesia dan Malaysia) tidak memperbolehkan. Akan tetapi hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama.

Mencermati beberapa tulisan yang telah dikemukakan tersebut, Nampak dengan jelas bahwa tulisan tersebut memiliki *problem* yang sama, yakni adanya ketidakpastian hukum yang tegas dan legalitas yang khusus mengatur tentang pernikahan beda agama sehingga hal tersebut mengakibatkan kekosongan hukum.

Adapun perbedaan kelima penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti teliti terletak pada teori yang digunakan, jenis penelitian, serta hasil kesimpulan yang diperoleh. penelitian yang pertama berfokus pada deskripsi hukum Islam mengenai peraturan perkawinan beda agama di Indonesia, yang kedua membahas tentang legalitas perkawinan beda agama menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 23 tahun 2006, penelitian

⁸*Ibid*, 25.

terdahulu yang ketiga membahas tentang pencatatan pernikahan yang dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan

Penelitian keempat membahas tentang Pernikahan beda agama yang ditinjau dari perspektif Islam dan HAM, serta penelitian kelima membahas tentang pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara)

Sedangkan fokus penelitian yang sedang peneliti teliti saat ini yakni tentang pernikahan beda agama yang idealnya terlarang dari segi hukum agama dan hukum negara. Akan tetapi pada realitanya banyak para pelaku yang melakukan pernikahan beda agama. Didalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis sosiologis terkait mengapa para pelaku melakukan pernikahan beda agama sebagai jalan hidupnya serta kendala apa saja yang dirasakan setelah melakukan pernikahan beda agama.

Mengenai teori yang peneliti gunakan ialah teori sosial. Teori sosial yaitu mempelajari aspek kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kelompok yang berakibat pada lahirnya pola sosial⁹. Diantara bagian dari ilmu sosial yang ada, peneliti lebih menekankan pada aspek sosiologi, yaitu mempelajari hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya

Sehingga dalam hubungan sosial menimbulkan tata aturan kehidupan bersama yang menjadi kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial inilah yang menjadi panduan kehidupan bersama yang berisi tata aturan perilaku yang diperbolehkan, dianjurkan, dan dilarang.

⁹Simanjuntak Posman, *Berkenalan dengan antropologi*, (Jakarta: Erlangga,2003), 76.

B. Konsep pernikahan

Dalam berbagai pandangan, pengertian nikah dapat dibedakan pertama menurut bahasa, kedua menurut syara, dan yang ketiga menurut pendapat ahli ushul fiqh.¹⁰ Pengertian nikah menurut istilah, kata nikah berasal dari kata () *an-nikh* dan *azziwaj* (), yang memiliki arti melalui, berjalan diatas atau bersetubuh¹¹. sedangkan nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insane yang telah ditetapkan oleh hukum syara'¹²

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Azhari mengatakan pengertian nikah dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa pasangan dapat diartikan sebagai nikah.¹³

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat '*an al-wath'* wa *al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etomologis inilah para ulama fikih mendefenisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

¹⁰*Ibid*,22.

¹¹*Ibid*, 3.

¹²A.W Munawwir, *kamus Al-munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1461.

¹³Syaikh Kamil Muhammad'u Waidah, *Fiqh wanita* terjemahan M. Abdul Ghoffar, cet.xi, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2002), 375.

Definisi dari Wahbah al-Zuhaily adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.¹⁴

Menurut Zahry Hamid pengertian pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab qabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut syariat Islam.¹⁵

Menurut Abdullah Sidiq pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin.¹⁶

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁷

¹⁴Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, juz VII, (Damsyiq: Dar al-fikr,1989), 29.

¹⁵ZahryHamid,<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertiandantujuanpernikahan-perkawinan.html>, (26 April 2018).

¹⁶Abdullah Sidiq, <https://maynimerry.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-tujuan-pernikahan-perkawinan.htm>, (28 April 2018).

¹⁷Muh Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam : suatu analisis dari undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 2.

Dari definisi atau pengertian yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa dengan melakukan perkawinan, pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama dan Negara untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawwadah warrahmah. Pada prinsipnya perkawinan baru berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Perceraian hanya dianggap sebagai suatu pengecualian, yang hanya diperkenankan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang amat ketat.¹⁸

Dalam kompilasi hukum Islam nomor 1 tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqa ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian pernikahan tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.¹⁹

Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh Negara. Berarti harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh hukum positif. Di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang bersifat nasional, dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang

¹⁸Rusli, R.Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986), 11.

¹⁹“Afandia, <https://www.google.co.id/amp/s.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/amp> (28 Maret 2018).

Maha Esa. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Menurut pasal 2 ayat 1, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Didalam penjelasan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan lebih tegas lagi disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.²⁰

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.²¹

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Adanya variasi berdasarkan agamanya dan kepercayaannya tersebut hanyalah mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang khusus ditetapkan didalam hukum agamanya masing-masing, disamping syarat-syarat umum yang terdapat didalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Setelah perkawinan dilaksanakan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, yang berarti pelaksanaan perkawinan tersebut sah, maka

²⁰*Ibid*, 12.

²¹*Ibid*, 13.

mengenai akibat dari perkawinan itu selanjutnya diatur secara unifikasi didalam undang-undang no.1 tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya.²²

Pernikahan adalah misi suci yang wajib dilaksanakan oleh setiap hamba Allah swt, baik laki-laki maupun perempuan. Karena misi tersebut suci, maka sebagai umat muslim, sangat tidak dianjurkan untuk mengotori misi suci tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari koridor agama. Dalam hal menikah, dibutuhkan kelurusan niat dan hati yang kuat serta bersih. Menikah bukan hanya sekedar pengukuhan suatu ikatan antara suami dan istri. Tetapi, menikah adalah bagian dari jalan ibadah agar diantara kedua pasangan bisa saling mendekatkan diri kepada Allah Swt.²³

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah akad yang diberkahi. Dimana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita begitu pula sebaliknya. Mereka memulai perjalanan hidup berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong dan toleransi diniatkan untuk beribadah karna Allah. Allah telah berfirman dalam Q.S Ar-rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

²²Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, pasal 2.

²³*Ibid*, 177.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir²⁴.

Yang dimaksud dari ayat tersebut adalah Allah telah menciptakan seorang wanita dari lelaki, yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya. Salah satu termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan (isteri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap mempertahankan wanita karena cinta dan sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya atau sebaliknya karena wanita memerlukan perlindungan dari lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.²⁵

Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, maka pasti tidak akan terjadi kerukunan dalam hidup dan kecenderungan di antara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan, adanya pertengkaran dan saling berpaling.²⁶

Ketika Allah swt menyatakan hubungan pernikahan didalam Q.S Ar-rum (30):21, Akad nikah bukanlah hanya sekedar kata-kata yang terucap atau sekedar formalitas untuk mensahkan hubungan suami istri agar dapat hidup bersama atau bahkan adat istiadat yang menjadi kebiasaan dalam suatu pernikahan.

²⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Surabaya:Duta Ilmu,2002), 189.

²⁵*Ibid*, 81.

²⁶Sudarsono, *Hukum perkawinan nasional*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), 38.

Akan tetapi akad nikah adalah sebuah perjanjian sakral yang ikatannya sangat kuat, yang harus benar-benar dijaga dan dipertahankan oleh kedua insan yang telah disatukan dalam ikatan pernikahan. Akad nikah telah mengikatkan suami dan istri dalam sebuah perjanjian syar'i dihadapan Allah, dimana perjanjian itu wajib dipenuhi hak-haknya dan dijaga kesuciannya.²⁷

Adapun tujuan terakhir pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membina rumah tangga yang islami dan menerapkan prinsip-prinsip syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah²⁸. Allah swt berfirman dalam Q.S At-Tahrim{66}: 6,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهًا مَّا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”²⁹.

Ayat tersebut memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluargamu yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawabmu dengan mendidik dan membimbing mereka agar kamu

²⁷*Ibid*, 86.

²⁸*Ibid*, 19.

²⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002),

semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala. Diatasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar hati dan perlakuannya.

Yang keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas untuk melakukan penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka dan mereka juga senantiasa dan diri dengan mudah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.

Qatadah mengemukakan : “Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka”.³⁰

C. Dasar Hukum Larangan Pernikahan beda agama

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum. Baik orang perorangan atau yang berbentuk badan hukum. Dasar hukum merupakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi setiap penyelenggaraan.³¹

³⁰Ina Nur Hasanah, <https://quranic2016.wordpress.com/2013/06/22/tafsir-surat-at-tahrim-666-pendidik-utama-orang-tua/>, (01 Mei 2018).

³¹ *Ibid*, 25.

Dalam agama samawi, pernikahan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat menjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam Alquran dan hadis. serta merupakan suatu yang sakral, maka tidak boleh dipermainkan, menikah hendaknya diniatkan karna Allah swt dan untuk memperoleh keridhaan-Nya.

Maka dalam melaksanakan suatu pernikahan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan Negara agar pernikahan tersebut sah dan mendapat suatu pengakuan dimata hukum. Pernikahan merupakan suatu hubungan yang di ridhoi Allah dan merupakan sunnah Rasulullah saw. Setiap umat muslim yang telah menikah, Allah telah menjanjikan setiap kebaikan dan pahala didalamnya. Akan tetapi terdapat suatu pernikahan yang secara tegas telah Allah haramkan, yakni pernikahan beda agama Adapun dasar hukum yang mengatur tentang larangan pernikahan beda agama, yaitu:³²

1. *Hukum Islam*

Beberapa ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama terlarang. Hukum larangan pernikahan beda agama telah ditegaskan secara bertahap melalui ayat-ayat alquran. berikut dalam Q.S Al-Maidah (5) : 5, yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط
وَالْحَصْنَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

³²Ibid, h.65

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan. diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi³³.

Dalam ayat ini dibolehkannya mengawini orang-orang ahli kitab (kebanyakan ulama menafsirkan Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani). Berdasarkan hal di atas maka ulama *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* membolehkan menikah dengan ahli kitab. Abdullah bin Umar pernah berucap: Allah telah melarang orang muslim menikahi orang musyrik. Maka aku tidak tahu mana syirik yang lebih besar ketimbang seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal sebenarnya Isa itu hanyalah hamba Allah dan Rasul Allah di antara rasul-rasulnya yang lain.³⁴

Menurut Ibn Hazm tidak dibolehkan seorang wanita Islam menikah dengan laki-laki non muslim, dan dilarang pula orang kafir memiliki budak laki-laki atau wanita beragama Islam. Dasar larangan tersebut adalah adanya larangan dari Allah untuk menikahi wanita musyrik.³⁵

Dan dasar larangan kedua adalah wanita atheis itu lebih buruk (sesat) dari wanita musyrik. Sebab wanita musyrik pada dasarnya percaya keberadaan Allah

³³ Kementerian Agama RI, Alquran dan terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 144.

³⁴ Mahmud Yunus, *at-Tarbiyah, juz. II* (Ponorogo: Darussalam Press, 1995), 11.

³⁵ *Ibid*, 12.

akan tetapi ia menyekutukannya. Sebaliknya wanita atheis sama sekali tidak mempercayai dan tidak mengakui adanya Tuhan.³⁶

Sedangkan menurut Imam Al-Maududi jika menikah dengan wanita non muslim dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan hukum makruh, akan tetapi pernikahan antar agama yang berbeda tersebut haram dilakukan oleh wanita muslim. wanita memiliki watak emosional yang tinggi. Ia lebih banyak terpengaruh oleh orang lain daripada mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dirinya. Karena itu wanita cepat terpengaruh oleh suami dan lingkungannya.

Asbabun Nuzul Q.S Al-Maidah (5) : 5

Imam Thabrani, Hakim dan Selain mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Raf yang menceritakan bahwa suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi saw. Malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi saw. Lalu Nabi saw mempersilahkan malaikat Jibril untuk masuk akan tetapi malaikat Jibril ragu-ragu untuk masuk dan menarik sorban beliau. Akhirnya Nabi keluar menemuinya yang masih tetap berada didepan pintu. Nabi saw bersabda kepadanya” aku telah izinkan engkau masuk”. Malaikat Jibril menjawab memang aku telah ijinan engkau masuk akan tetapi kami sekali-kali tidak mau masuk kedalam rumah yang didalamnya terdapat suatu gambar atau anjing. Kemudian para sahabat memeriksa keadaan dalam rumah mereka, ternyata pada sebagian rumah mereka terdapat anak anjing. Kemudian Nabi memerintahkan Abu Rafi” janganlah engkau biarkan anjing berada di Madinah kecuali harus engkau bunuh”. Para sahabat lalu mendatangi beliau secara bertanya”apakah yang dihalalkan bagi kami Yang

³⁶Ibn Hazm, *Al-Muhalla, memperistri wanita musrik dan atheis* Jilid XI, Pasal 1822, (Jakarta: Risalah Gusti), 9

engkau suruh agar kami membunuh mereka? Kemudian turunlah ayat tersebut.”
Katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik”.³⁷

Setelah Allah menjelaskan tentang hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan bagi orang mukmin, kemudian Allah menjelaskan tentang makanan dan wanita-wanita yang halal bagi orang mukmin atau mengenai pernikahan beda agama (Tafsir Ibnu Katsir III/39).

Yang dimaksud disini yakni daging sembelihan orang-orang ahli kitab (Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang masuk agama mereka) dihalalkan bagi orang-orang mukmin saat sebelum terutusnya Nabi Muhammad saw , sedangkan daging sembelihan orang-orang ahli kitab (Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang masuk agama mereka) setelah diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi, maka tidak halal.

Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan , maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita merdeka dan bersetubuh dengan budak-budak mereka, karena mereka telah termasuk agama yang batil seperti orang yang murtad. Hal demikian pula berlaku bukan hanya untuk wanita, lelaki muslim pun tidak diperbolehkan menikahi wanita non muslim³⁸.

Sekelompok orang yang masuk nasrani setelah terjadinya perubahan atau belum seperti orang-orang-orang Nasrani Arab, bani Wajj, fihri dan Tsa'lab maka sahabat Umar ragu-ragu memutuskannya. Kemudian bermusyawarah dengan para sahabat diakui hak-hak mereka dengan penarikan pajak sebagai jaminan

³⁷Salim el-arsyid, <http://elrasyied.blogspot.com/2011/03/tafsir-surhoh-al-maidah-ayat-5.html>, (01 September 2018).

³⁸Piss KTB, Tim dakwah pesantren,koleksi Tanya jawab agama Islam, (Daruul Hijrah Technology, 2015),353.

keselamatan. Tetapi hukum melakukan pernikahan dan makan daging sembelihannya tetap tidak diperbolehkan.

Umumnya, wanita dalam kehidupan berumah tangga selalu mentaati perkataan suami. Jika ia menikah dengan laki-laki non muslim, maka tingkat kekhawatiran atas dirinya untuk keluar dari agama Islam cukup tinggi dan tingkat kekhawatiran itu semakin memperkuat bahwa anak keturunannya kelak menjadi orang-orang kafir.³⁹

Meskipun suami merupakan kepala keluarga yang memiliki otoritas dalam rumah tangga, dan kemungkinan terbesar dapat membawa isteri dan anak-anaknya mengikuti akidahnya, tetapi apabila lelaki muslim menikahi wanita non muslim ancaman ketauhidan pun dapat terjadi. Perempuan non muslim akan membawa dan mengajarkan tradisi-tradisi hidup kepada keluarganya yang akan mempengaruhi nilai-nilai di dalam keluarga.

Karena agama adalah hak ditangan Allah semata, maka dalam penentuan hukum halal dan haram sesuatupun adalah hak Allah. Maka untuk mengkaji hukum haramnya sesuatu harus berdasarkan kepada kalam ilahi yang diwahyukan, yaitu Alquran al-karim atau hadits Rasul-Nya yang dinyatakan shahih yang menjelaskan makna Alquran.⁴⁰

Umumnya, dalam persoalan haram dan haramnya perkawinan antar umat beragama, para ulama selalu berpegang pada ayat-ayat Alquran. Didalam Alquran juga secara bertahap terdapat pengharaman dari Allah terhadap kaum

³⁹*Ibid*, 10

⁴⁰Muhammad Ahmad Khalafullah, *Mafahim Qur'aniyah*, (Kuwait: al majlis al wathani, 1984), h.182.

muslimin agar tidak menikah dengan wanita musyrik. Yaitu dalam Q.S Al-Baqarah: (2) : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”⁴¹.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 ini, merupakan dalil yang jelas melarang umat muslim baik yang laki-laki maupun yang perempuan untuk menikah dengan non muslim selama masih dalam kesyirikan dan belum masuk agama Islam. Keterangan ini bukan hanya ditujukan kepada laki-laki muslim untuk tidak menikah kepada wanita musyrik, tetapi juga berlaku bagi perempuan beragama Islam untuk tidak menikah dengan lelaki musyrik.⁴²

Maksud analisis ayat dari (وَلَا تَنْكِحُوا) “Dan janganlah kamu menikahi” berarti terdapat suatu pengharaman untuk tidak melakukan suatu hubungan dalam

⁴¹Kementerian agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah,2002), 44.

⁴²Nasrul umam syafi’I & Ufi ulfiah, *Ada apa dengan nikah beda agama*,(Jakarta: PT.Agromedia Pustaka, 2004), 52.

suatu ikatan terhadap orang-orang non-muslim. wanita-wanita “*Musyrik* “ (*الْمُشْرِكَاتِ*) selama mereka masih dalam kesyirikan, hingga mereka beriman (*حَتَّى يُؤْمِنَنَّ*). Dalam ayat yang telah disebutkan dengan tegas telah melarang adanya hubungan dengan orang-orang musyrik.

Permasalahan terlarangnya pernikahan beda agama, menurut beberapa ulama atau *mujtahid* diasumsikan akan menimbulkan banyak permasalahan yang sangat fundamen menyangkut keselamatan keimanan serta ancaman ketahuidan. Karena jika hal tersebut terjadi maka akan sangat membahayakan keimanan.

Di samping itu, pernikahan yang dilatarbelakangi dengan perbedaan agama rentan menimbulkan berbagai konflik, mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai-nilai sakral pernikahan. Selain itu konsekuensi dalam praktik rumah tangga, jika suami dan isteri berbeda agama bisa berujung pada terlepasnya salah satu keyakinan dari keduanya. Karena di dalam rumah tangga yang berbeda agama rentan untuk saling mempengaruhi⁴³

Asbabun Nuzul sebab turunnya surat Al-Baqarah (2) :{221}

Dikeluarkan oleh al-Wâhidî dari jalur as-Su i û, dari Abî Mâlik, dari Ibnu ‘Abbâs, dia(Ibnu ‘Abbâs) berkata: “ayat: 221, Surat al-Baqarah(2), turun pada ‘Abdullâh bin Rawâhah, dia(‘Abdullâh bin Rawâhah) memiliki seorang budak yang berkulit hitam(dan dia seorang yang musyrik). dan pada suatu waktu, dia(‘Abdullâh bin Rawâhah) marah kepadanya(budaknya yang berkulit hitam dan dia seorang yang musyrik) dan menamparnya(budaknya yang berkulit hitam dan dia seorang yang musyrik), kemudian dia(‘Abdullâh bin Rawâhah) datang dan mengadu, serta mengabarkan kepada Nabi saw (tentang keluhan hatinya),

⁴³ *Ibid*,33.

kemudian dia('Abdullâh bin Rawâhah) berkata: “dan demi Allah yang telah mengutusmu (Nabi Saw) dengan kebenaran, bahwa saya('Abdullâh bin Rawâhah) tidak memerdekakannya(budaknya yang berkulit hitam dan dia seorang yang musyrik) dan saya tidak menikahnya(budaknya yang berkulit hitam dan dia seorang yang musyrik) akan tetapi ia('Abdullâh bin Rawâhah) {melakukan hubungan suami istri kepada budaknya dan hendak menikahnya/budak 'Abdullâh bin Rawâhah) }”. Maka para Sahabat (yang mendengar dan yang mengetahui kabar itu) banyak yang mencela dia('Abdullâh bin Rawâhah). Dan para Sahabat berkata: “dia('Abdullâh bin Rawâhah) hendak menikahnya(budak 'Abdullâh bin Rawâhah yang berkulit hitam dan dia seorang yang musyrik)! Karena pengaduan yang disampaikan 'Abdullâh bin Rawâhah kepada Nabi Saw, maka turunlah ayat: 221, Surat al-Baqarah(2).⁴⁴

Mempersamakan aqidah dengan madzhab sosial sangat tidak tepat. Karena madzhab sosial diciptakan oleh manusia yang suatu waktu bisa diganti untuk kepentingannya dan bersifat kondisional. Aqidah tidak bisa ditarik kepada hal yang demikian. Aqidah merupakan hukum ketetapan Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat serta harus dipatuhi karena Tuhan adalah pemilik manusia, dan tunduk terhadap aturan-aturan yang berasal dari Tuhan merupakan kewajiban manusia.⁴⁵

Aqidah menurut Sayyid Qutb adalah hal yang paling dalam, di dalamnya terdapat peraturan hidup yang membatasi demi kebaikan umat muslim. Adanya

⁴⁴Jalalludin as-suyuthi, *Sebab turunnya ayat Al-Qur'an*,(Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2008), 92.

⁴⁵*Ibid*, 54.

perbedaan agama dapat mengancam keselamatan. Karena jalan orang-orang musyrik dan orang-orang Islam berbeda.⁴⁶

Alquran Al-karim sebagai kitab suci yang berasal langsung dari Allah swt memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah ketelitian pemilihan dan penempatan kosa kata dan redaksi kalimatnya. Pemilihan dan penempatan kata tersebut bukan suatu kebetulan, tetapi mengandung makna filsafat bahasa tersendiri dari dalam.⁴⁷

Dua kosa kata roh (Alquran: *al ruh*) dan jiwa atau nafs (Alquran: *al -nafs*) misal, yang banyak sekali terulang dalam Alquran tidak dapat dikatakan bahwa kedua kosa kata itu merupakan sinonim kata dan bermakna sama. Keduanya mempunyai arti kata atau makna yang berbeda, karena itu Allah memilih dan menempatkan pada tempat yang tepat pada redaksi-redaksi Alquran. Itu sebabnya dikatakan sesungguhnya tidak ada terdapat kosa kata atau kalimat sinonim dalam Alquran, setiap kata dan kalimat baru selalu merujuk kepada arti dan hukum baru.⁴⁸

Pada kedua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya, Alquran memakai kata penghubung antara kata kafir Ahli Kitab dan kafir Musyrik. Ini berarti bahwa kedua kata, Ahli Kitab dan Musyrik, itu mempunyai arti dan makna yang berbeda. Pembicaraan mengenai kafir (*kufir*) selalu hangat dan aktual dikalangan para

⁴⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 285.

⁴⁷ *Ibid*, 286.

⁴⁸ Abd al-fatah Lasyin, *Shafat al-kalimah: Min Asrar al-Ta'bir fi Alquran*, (Riyad: Dar Marikh, 1983), 62.

teolog, karena mereka saling menyalahkan dan saling mengkafirkan, satu sama lain dalam upaya membela dan mempertahankan pendapat masing-masing⁴⁹.

1. Kafir (*kufr*)

Kata kafir (*kufr*) dari segi bahasa berarti menutupi, semuanya dirujukkan kepada arti “menutupi”, yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran, baik kebenaran dalam arti KeTuhanan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran-Nya yang disampaikan melalui rasul-rasul-Nya.⁵⁰

Seperti keimanan yang dimiliki oleh setiap orang beriman tidak sama tingkatannya antara yang satu dengan yang lainnya. demikian juga kekafiran. karena itu ada beberapa jenis kekafiran yang disebutkan Alquran, diantaranya adalah:

- a. Kafir (*kufr*) ingkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi keberadaan Tuhan, rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang bawa.
- b. Kafir (*kufr*) juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran.
- c. Kafir munafik (*kufr nifaq*), yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, rasul dan ajaran-ajaran-Nya dengan perkataan tetapi mengingkari dengan hati, menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran.
- d. Kafir Syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain dari-Nya sebagai sembah, objek pemujaan, atau

⁴⁹*Ibid*, 63.

⁵⁰Harifuddin Cawidu, *Konsep kufr dalam Alquran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 31.

tempat menggantungkan harapan dan dambaan, syirik digolongkan sebagai kekafiran. Sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari nabi-nabi dan wahyu-Nya.

- e. Kafir (*kufr*) nikmat yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhai-Nya.
- f. Kafir Murtad, yakni kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam.
- g. *Kafir ahl al-kitab*, yakni non muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka⁵¹.

Secara term, kafir mencakup makna yang cukup luas, yang maknanya terdapat spesies yang arti dan maknanya mesti berbeda dengan makna term kata ahl al-kitab, dan jika hanya disebutkan kata kafir saja maka maknanya perlu dipahami bahwa kata itu mesti menunjuk kepada salah satu dari jenis-jenis kekafiran yang ada.

b. Musyrik

Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Dengan demikian, orang musyrik disamping menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, juga mengabdikan dirinya kepada yang selain Allah. yang dimaksud orang musyrik itu ialah mereka yang mempersekutukan Allah baik dalam bentuk kepercayaan, ucapan maupun perbuatan.⁵²

⁵¹*Ibid*, 32.

⁵²Ardian sholahuddin. [blogspot.com/2009/03/Pengertian -musyrik -syirik -munafik kafir.html?l=1](https://blogspot.com/2009/03/Pengertian-musyrik-syirik-munafik-kafir.html?l=1), (02 Agustus 2018).

Banyak tindakan atau perbuatan ahli kitab yang diceritakan dalam Alquran yang menandakan perbuatan musyrik. Menurut beberapa pendapat hal ini merupakan suatu petunjuk yang sengaja Allah berikan. Dalam beberapa ayat, term ahli kitab dalam alquran selalu dikaitkan dengan golongan orang musyrik.⁵³

Pendapat Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Dzilalil Qur'an*, aqidah ahli kitab yang mengatakan al-Masih (Anak Allah) atau Uzair adalah putra Allah merupakan suatu keyakinan yang sesat yang tiada lain perbuatan musyrik. Hal tersebut Allah tegaskan dalam Q.S An-Nisa (4) : {171},

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لَا تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَهْنَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَآمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ۚ أَنْتَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ۚ سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُوْنَ لَهُۥ وَاوْدٌ مِّمَّا فِى ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

Terjemahnya:

“Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara”⁵⁴

Maksud dari ayat tersebut menegaskan kepada ahlul kitab yang telah memalsukan ajaran nabi Isa dan nabi Musa agar jangan melampaui batas dalam beragama. Jangan mengatakan nabi Isa a.s adalah Tuhan, sebagaimana dikatakan

⁵³*Ibid*,81.

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Surabaya:Duta Ilmu,2002), 139.

oleh orang Nasrani. Karena adanya tiupan roh itu berasal dari perintah Allah. Dan telah disebutkan bahwa ahli kitab beranggapan Allah adalah trinitas atau satu dari tiga, yang demikian itu bukan ahli kitab tetapi orang-orang musyrik.⁵⁵

Golongan seperti ini menurut Alquran sudah jelas haram untuk menikah dengan orang Islam. Alquran juga mendefinisikan golongan ahli kitab sebagai orang kafir. Kafir adalah golongan orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan kafir sebagian besar dimiliki oleh ahlul kitab, maka Allah dengan tegas melarang adanya pernikahan beda agama.

c. Syirik

Syirik adalah perbuatan menyembah atau menyekutukan sesuatu selain Allah. Seperti menyembah selain Allah, mempersekutukan Allah, serta mempertuhankan manusia. Begitu pula orang-orang Yahudi berkata apa yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan syirik, namun Alquran sebagai wahyu yang datang langsung dari Allah telah memilih dan menempatkan kata dari istilah yang sangat tepat, maka Alquran tidak pernah menyebut mereka semua dengan kata “musyrik” sebagai panggilan dan istilah. Mereka tetap dipanggil Allah dengan sebutan *Ahl al-kitab*. Hal yang dapat dipahami dengan baik dari ayat-ayat Alquran tersebut bahwa setiap perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik..⁵⁶

Sebuah analogi logis dapat pula dikembangkan bahwa orang-orang Islam pun bisa melakukan perbuatan syirik, dan pada kenyataannya ada. Namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik. Sebab sebagai konsekuensi logisnya,

⁵⁵*Ibid*, 70.

⁵⁶*Ibid*, h.115.

jika salah seorang suami isteri dari keluarga muslim sudah disebut musyrik, perkawinan mereka batal dengan sendiri dan wajib cerai, tapi kenyataan ini tidak pernah diterima.

Betapa banyak terdapat kenyataan dalam hidup ini pada orang-orang beragama, termasuk orang-orang muslim melakukan perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Kemusyrikan ini terlihat dari firman Allah, “Tidaklah engkau mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. “(Al-Jasiyah (45) : 23 artinya orang yang mempertuhankan hawa nafsu, harta, kedudukan dan lain sebagainya telah melakukan suatu perbuatan syirik.

Mengenai hal tersebut perlu diidentifikasi mengenai siapa sebenarnya yang dikategorikan dalam Alquran sebagai orang-orang musyrik, yang kemudian haram dikawini oleh orang-orang Islam. Suatu golongan dapat dikatakan musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah swt. Tapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli. Disamping hal tersebut, tidak adanya seorang nabi pun yang mereka percayai.⁵⁷

Adapun *ahl al-kitab* adalah orang yang mempercayai salah seorang nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah atau amalan. Sedangkan yang disebut orang mukmin adalah orang-orang yang percaya dengan risalah Nabi Muhammad saw. Baik mereka lahir dalam keadaan telah menganut agama Islam

⁵⁷*Ibid*, 58.

ataupun kemudian memeluk Islam (*mualaf*), yang berasal dari *ahl al-kitab* atau kaum musyrik ataupun dari agama apa saja.⁵⁸

d. Ahl Al-Kitab

Kata *ahl* terdiri dari huruf *alif*, *ha*, dan *lam*, yang secara literal mengandung pengertian ramah, senang atau suka. Kata *ahl* juga bisa berarti orang yang tinggal dalam suatu tempat.⁵⁹ Dalam *Dictionary and glossary of the Koran*, kata ini bisa juga ditunjukkan pada masyarakat atau komunitas tertentu. Sedangkan dalam kitab *Al-Raghib Al-Asfani* kata tersebut populer atau biasa digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan tertentu.

Misalnya hubungan yang didasarkan pada nasab, seperti penyebutan *ahl al- bait* untuk menyebut kaum yang masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Nabi. Atau hubungan yang didasarkan pada agama atau ideologi seperti penyebutan *ahl al-Islam* untuk menyebut golongan Islam.

Term ahli kitab juga dapat digunakan untuk menunjukkan suatu kelompok yang memiliki otoritas agama yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bidang agama. Dengan demikian makna *ahl* sangat beragam keberadaannya, akan tetapi keberagaman itu jika diteliti memiliki maksud yang sama yaitu *ahl* berarti menunjukkan perorangan atau sekelompok orang. Adapun dengan kata *ahl al-kitab* secara literal memiliki makna menghimpun sesuatu atas sesuatu yang lain.⁶⁰

Term al-kitab yang berarti merujuk pada kitab- kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya merupakan arti yang umum. Yaitu untuk menunjuk kitab

⁵⁸Badran Abu Al-ainain Badran, *al-Alaqah al-ijtimaiyah bain al- Muslimin wag hair al- Muslimin*, (Beirut: Dar al Nahdhah al-Arabiyah), 29-31.

⁵⁹M. Ghalib, *Ahl al-kitab, Makna dan Cakupannya*, (Jakarta:Paramadina, 2000), 17.

⁶⁰*Ibid*,19.

yang telah diturunkan kepada nabi-nabi Allah yaitu Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, dan Zabur kepada Nabi Daud.

Dalam ensiklopedi Islam makna ahli kitab selain untuk menyebutkan orang Nasrani dan Yahudi, juga ditunjukkan kepada kaum *Sabi'un*.⁶¹ Persoalan ini ada kaitannya dengan keterangan Allah yang menjelaskan bahwa tidak ada satu kaum pun yang tidak diberi petunjuk oleh Allah. Penjelasan atau keterangan ini

Menunjukkan masih banyak golongan yang sebenarnya termasuk ahli kitab atau orang yang diberi petunjuk dengan kitab suci melalui seorang Nabi. Tetapi namanya tidak Allah sebutkan dalam Alquran. Hal ini bisa dipahami melihat banyaknya umat beragama di dunia ini yang berbeda, akan tetapi memiliki ajaran yang hampir sama yang berasal dari kitab sucinya masing-masing.

Cara pandang para ulama yang menghalalkan nikah beda agama terhadap ahli kitab, tidak seperti ulama fiqh yang mengatakan mereka adalah golongan yang sesat dan terlarang berhubungan dengan umat Islam, bahkan menuduh mereka adalah golongan orang musyrik. Sebagian ulama tidak setuju jika ahli kitab dituduh sebagai golongan orang musyrik atau kedudukannya sama seperti mereka.⁶²

Persoalan ahli kitab harus disikapi dengan sikap yang bijak dan dicari kebenaran yang mendasar. Bukan dengan kebenaran yang dilatarbelakangi kepentingan pribadi atau kelompok. Mengkaji persoalan ahli kitab sangat penting, karena masalah ahli kitab berkenaan dengan hubungan sosial yang kemudian melahirkan hukum yang dikodifikasi para ulama, sehingga timbul persoalan halal-

⁶¹Mu'arif Ambary, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru, 1997), 79.

⁶²*Ibid*, 100.

haram yang kemudian menjadi landasan atau fatwa bagi penentuan suatu hukum.⁶³

Meskipun sebenarnya aspek-aspek hubungan sosial di luar masalah ibadah memiliki hukum *mubah* (boleh). Pengkajian persoalan ahli kitab, setidaknya akan melahirkan perspektif baru yang dapat berdampak positif terhadap suatu hubungan sosial antara umat Islam dengan mereka.⁶⁴

Term ahli kitab banyak disebutkan dalam Alquran yaitu ketika bicara seputar hubungan umat Islam dengan mereka dan bagaimana sikap dan perilaku mereka kepada umat Islam. Alquran banyak menceritakan sikap dan perilaku para ahli kitab kepada umat Islam, baik perilaku yang buruk maupun yang baik.

Hal inilah yang kemudian menjadi klaim yang berkepanjangan kepada para ahli kitab. Karena dalam Alquran banyak ayat yang menjelaskan sikap dan perangai ahli kitab yang buruk kepada umat Islam. Dan diantara banyaknya sikap atau perangai buruk tersebut menjadi landasan terhadap umat Islam. Seperti beberapa sikap yang terdapat berikut ini dalam Q.S Ali-Imran (3) : 69-71.

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾
يَتَأْهَلِ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِقَايَتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَتَأْهَلِ الْكِتَابِ لِمَ
تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

“Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, Padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadari. Hai ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, Padahal kamu mengetahui (kebenarannya)?. Wahai ahli Kitab,

⁶³Ibid, 102.

⁶⁴Ibid, 100.

mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan Menyembunyikan kebenaran, Padahal kamu mengetahuinya.⁶⁵
 Arti terjemahan ayat tersebut adalah ahli kitab yang hendak menyesatkan

seseorang melalui ajarannya. Tapi tanpa mereka sadari, merekalah yang membuat kesesatan pada diri mereka tersebut dengan cara mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw tentang kenabian yang disebutkan dalam Taurat dan Injil dengan menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan perkataan yang dibuat-buat.

Alquran menginformasikan ahli kitab pada masa nabi banyak yang memusuhi Islam. Bagi para ulama yang mengharamkan nikah beda agama, dalil ini menjadi argumen yang mereka pegang teguh. Selain itu, kesalahan ahli kitab yang dianggap paling fatal adalah penyelewengan aqidah. Hal inilah yang kemudian membuat para ahli kitab terhalang menikah dengan orang Islam.⁶⁶

Namun bagi yang menolak keharaman nikah beda agama, argumen yang demikian itu terdapat kekeliruan. Persoalannya terdapat ayat atau keterangan yang jelas memperbolehkan mereka menikah, klaim secara generalisir kepada ahli kitab sebagai golongan yang selalu memusuhi Islam adalah hal yang salah. kepada Islam. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 109.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ
 مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

Terjemahnya:

“Banyak diantara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali,

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Surabaya:Duta Ilmu, 2002), 75.

⁶⁶*Ibid*,106.

karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapangdadalah, sampai Allah memberikan perintah-Nya. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu”⁶⁷.

Dalam ayat tersebut memberi maksud, bahwa sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar umat Islam dapat dikembalikan pada kesesatan setelah beriman kepada Allah swt, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran bahwa ajaran dari Rasulullah saw benar adanya. Maka maafkan dan biarkanlah, sampai Allah yang mendatangkan perintah-Nya melalui petunjuk-Nya untuk memeranginya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Hasan Hanafi mengungkapkan, seluruh penilaian para ahli kitab yang baik, yaitu orang-orang yang percaya satu Tuhan dan mempercayai tanda-tanda-Nya, mereka bersujud di hadapan-Nya mengikuti pesan yang disampaikan para nabi, percaya pada hari akhir, berbuat baik dan menyuruh orang berbuat kebaikan, serta melarang perbuatan yang buruk.

Alquran menggambarkan kelompok ini sebagai orang-orang yang selamat dari kutukan, kemurkaan dan pembalasan Allah. Mereka merupakan hasil positif dari pengalaman wahyu terdahulu serta dari usaha para nabi. Disamping itu jika diteliti, ayat-ayat yang berkenaan dengan ahli kitab yang berbuat salah dan melenceng dari ajaran yang benar.⁶⁸

Menurut Quraish shihab hanya ditujukan kepada golongan ahli kitab dari Bani quraidzah atau kecaman pada ahli kitab yang berbuat musyrik dari orang

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya* (Surabaya:Duta Ilmu, 2002), 21.

⁶⁸*Ibid*,108.

yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan tidak semua ahli kitab sesat. Akan tetapi hanya ahli kitab tertentu yang berbuat salah kepada umat Islam menandakan tidak adanya generalisasi oleh Allah bahwa mereka semua salah.⁶⁹

Seandainya Allah menjadikan golongan orang-orang di luar umat Muhammad adalah golongan sesat, maka term ahli kitab dan *sabi'un* yang diharamkan menikah dengan umat Islam tidak akan pernah ada dalam Alquran. Tentunya ini petunjuk Allah bahwa ada umat di luar Muhammad yang merupakan umat yang benar, memiliki ajaran tauhid yang benar, seperti golongan ahli kitab dan *sabi'un*.

Perdebatan Seputar Siapa Ahli Kitab

Kelompok atau orang yang masuk kategori sebagai golongan ahli kitab, menjadi persoalan yang menimbulkan pendapat yang berbeda dikalangan para ulama. Beberapa ulama dan pakar Islam banyak memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ahli kitab yang disebutkan dalam surat Al-Maidah (5): {5} sebagai golongan yang halal menikah dengan umat Islam. Baik wanita muslim maupun pria muslim.

Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa Ahli Kitab adalah Yahudi dan Nasrani, dan kebolehan menikah dengan perempuan-perempuan mereka hanyalah mereka yang berada dalam Darul Islam. Akan tetapi para sahabat dan tabi'in tidak sependapat dengan Abdullah bin Abbas. Sebab, sekalipun dalam situasi perang tidak ada diantara mereka yang berpendapat bahwa kawin dengan perempuan Ahli

⁶⁹*Ibid*,109.

Kitab haram, sebab surat Al-Maidah membolehkan perkawinan tersebut secara umum.⁷⁰

Ibn Hazm mengatakan bahwa tidak dibolehkan seorang wanita Islam menikah dengan laki-laki non muslim, dan dilarang pula orang kafir memiliki budak laki-laki atau wanita beragama Islam. Pendapatnya itu berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 221 dan firman-Nya pula, “Allah tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman. “ (Q.S An-nisa (4) : 141.

Al-Maududi yang bersumber dari Imam Syafi’I memahami ahli kitab adalah golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan bani Israel. Bangsa lain diluar golongan ini tidak dikatakan sebagai golongan ahli kitab, alasannya Nabi Musa dan Nabi Isa diutus kepada kaum Yahudi dan Nasrani⁷¹

Al-Maududi selanjutnya berkata, golongan non Islam itu terbagi dua. Pertama: golongan yang sangat jauh dari Islam, baik segi akidah maupun tradisi-tradisinya. Misalnya kaum atheis. Kaum golongan ini, haram untuk dinikahi. kedua: golongan yang lebih dekat kepada Islam, yakni kaum ahlul kitab yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dibolehkan bagi kaum muslimin menikah dengan wanita dari ahlul kitab dikala darurat, untuk menjaga diri agar tidak sampai jatuh kepada perkara haram (perzinahan).⁷²

⁷⁰Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Alquran dalam Kehidupan Modern di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), 80.

⁷¹Quraish shihab, *Ahl al-kitab, dalam buku rekonstruksi dan renungan religious Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 10.

⁷²Abul A’la Al-Maududi, *Al-Islam fi muwajahat At-Tahaddiyat Al-Mu’asharah (Islam menghadapi tantangan masa kini)*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), 127-129.

Dalam pandangan ulama seperti Rasyid Ridha bin Muhammad syams ad din al-Qalamuni, murid Imam Muhammad Abduh, menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu (Brahmanisme), Buddha, Konfucius, Shinto dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai ahl al-kitab yang mengandung ajaran tauhid.

Rasyid Ridha menfatwakan bahwa laki-laki muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik adalah perempuan musyrik Arab masa lalu. Itulah pendapat mufassir, Ibn Jazir al-Thabari. Sedangkan orang-orang majusi, sabian, penyembah berhala di India, Cina dan yang semacam mereka adalah *ahl al-kitab* yang kitab tersebut mengandung monotheisme (tauhid) sampai saat ini. Karena itu halal menikahi perempuan-perempuan mereka.⁷³

Pendapat yang memasukan kaum *Sabi'un* sebagai golongan ahli kitab yang boleh menikah dengan orang Islam berasal dari para ulama kontemporer. Sedang ulama fiqih tetap menunjuk pada golongan Yahudi dan Nasrani, demikian pula halnya Quraish shihab. Tapi hanya Quraish Shihab yang memberikan penjelasan yang lebih luas. Ia menggolongkan ahli kitab sebagai golongan kaum Yahudi dan Nasrani yang berasal dari manapun dan kapanpun.⁷⁴

Secara implisit Quraish Shihab ingin mengatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani pada masa sekarang adalah golongan ahli kitab yang boleh menikah dengan umat Islam. Lebih lanjut menurut Quraish Shihab ada beberapa hal yang melatarbelakangi yaitu sesuai dengan Q.S Al-Maidah (5):{5}, yang membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan perempuan ahlul kitab kebolehan ini

⁷³Muh. Abduh & Rasyid Ridha, *Tafsir Al-manar, jilid VI*, (Beirut: Dar- Al Ma' Arif, t.t), 193

⁷⁴*Ibid*,113.

menurutnya merupakan jalan keluar kebutuhan yang mendesak. Dimana kaum muslim yang sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka dan sekaligus juga untuk tujuan dakwah.

Selain itu kebolehan itu adalah bentuk toleransi Islam kepada agama ahlul kitab dalam bentuk perkawinan. Walaupun membolehkan, tetapi ada kekhawatiran dalam dirinya terhadap keberlangsungan dari perkawinan ini. Quraish menyebutkan bahwa bukan hanya perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman, ketidakharmonisan dan kegagalan perkawinan. Jika kemudian ini terjadi maka tentunya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.⁷⁵

Kemudian, dengan merujuk kepada pendapat-pendapatnya yang pada awalnya membolehkan, kemudian hukum tersebut menjadi *makruh* lalu berlanjut apabila seseorang tidak bisa menjaga alasan dibolehkannya maka diharamkan, hal tersebut diperkuat dengan kekhawatiran yang sangat asasi, mengenai tidak tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yang berlandaskan kepada Allah swt.

Diantara beberapa ulama yang membolehkan, adapula yang mengharamkannya. Dengan landasan bahwa menikah dengan wanita non Islam itu membahayakan keimanan serta ketauhidan. apabila syariat membolehkan bagi kaum muslimin untuk melakukan tindakan yang sangat berbahaya seperti ini, maka kewenangan hanya boleh dilakukan dalam situasi dan tuntutan kebutuhan yang sangat mendesak.

⁷⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2011), 29.

Kewenangan seperti sama kedudukannya dengan *rukhsyah* (dispensasi hukum). Pendapat pernikahan menurut Sayyid Quthub merupakan satu ikatan yang sangat dalam dan kuat yang menghubungkan antara dua anak manusia. Ikatan ini saling meliputi, saling memenuhi hak dan kewajiban antara dua hati didalam satu simpul yang akan tidak mudah lepas terurai.⁷⁶

Untuk menyatukan hati, maka terlebih dahulu harus ada penyesuaian terhadap keadaan jiwa dan arah yang akan dituju dalam mengarungi kehidupan perkawinan. Akidah agama adalah sesuatu yang sangat dalam dan universal dalam memenuhi kebutuhan jiwa manusia secara hakiki, mempengaruhi dan mengarahkan perasaannya, yang membentuk tabiat, emosi dan menentukan jalan kehidupan baginya.

Meski demikian, banyak orang yang telah tertipu oleh keyakinan semu atau keterbatasan pemahaman tentang akidah, sehingga beranggapan bahwa akidah hanyalah perasaan selintas yang mungkin bisa ditukar dengan falsafah pemikiran atau teori-teori sosial yang kemudian diterapkan dalam nilai kehidupan. Anggapan demikian itu menunjukkan minimnya pengetahuan, hakikat jiwa manusia dan unsur-unsurnya yang esensial, atau tidak mengabaikan kondisi dan watak jiwa tersebut.⁷⁷

Sayyid Qutb mengatakan pada awal Islam di Makkah terjadi hubungan sosial yang kuat dan tak terputuskan. Hubungan perkawinan memang terjadi di kalangan jaman pertama Islam di Makkah. menurutnya hubungan ini tidak berlangsung lama. Setelah ada perintah Allah kepada orang Islam untuk hidup

⁷⁶*Ibid*, 285.

⁷⁷*Ibid*, 127-129.

mandiri di Madinah, dengan selalu meletakkan perilaku berdasarkan aqidah yang benar yaitu aqidah Islam.⁷⁸

Dalam perintah kemandirian, Allah juga memerintahkan untuk memutus hubungan perkawinan yang telah terjadi dengan orang non Islam. Adapun bagi yang belum melangsungkan pernikahan, dilarang melangsungkan pernikahan dengan orang-orang musyrik. Kaum muslimin diawal pertumbuhannya di Mekkah, tidak diperkenankan untuk menangani permasalahan sosial secara tajam dan menyeluruh, sebagaimana kemandirian perasaan akidah yang telah tertanam didalam jiwa mereka. melihat kondisi masyarakat pada saat itu masih membutuhkan waktu untuk diadakan perbaikan-perbaikan secara berangsur.⁷⁹ sampai pada tahun keenam hijriyah, yaitu ketika Q.S Al-Mumtahanah (60): {10} diturunkan di Hudaibiyah.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-

⁷⁸Ibid, 285

⁷⁹M. Natsir, *Kebudayaan Islam dalam perspektif Sejarah*, (Jakarta: Giri Mura Pasaka, 1998), 45-46.

orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁸⁰.

Dengan turunnya ayat tersebut, maka berakhirlah segala bentuk ikatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Selanjutnya diharamkan ikatan pernikahan antara dua insan yang berlainan akidah, karena hal itu pada dasarnya adalah ikatan yang palsu dan rapuh. Sebab keduanya tidak bertemu di dalam (ajaran) Allah. Ikatan kehidupan yang kusut tidak akan tegak lurus diatas *manhaj* (jalan, sistem)-Nya.⁸¹

Maka setelah Allah swt menghendaki agar kaum muslimin merdeka di kota madinah, dan telah memiliki kemandirian dalam kepribadian sosialnya (*syakhsiyah I'tiqadiyah*), mulailah tatanan baru mengambil posisinya dan turunlah Q.S Al-Baqarah (2): 221 yang telah disebutkan sebelumnya yang secara tegas melarang terjadinya pernikahan beda agama.

Asbabun Nuzul Q.S Al-Mumtahanah (60): {10}

Diriwayatkan oleh asy-Syaikhaan (al-Bukhari dan Muslim) yang bersumber dari al-Miswar dan Marwan bin al-Hakam bahwa setelah Rasulullah membuat perjanjian Hudaibiyah dengan kaum kafir Quraisy, datanglah wanita-wanita Mu'minat dari Mekah. Maka turunlah ayat ini (al-Mumtahanah: 10) yang

⁸⁰Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 805.

⁸¹Abd Muta'al M. Al-Jabry, *perkawinan antar agama suatu dilema*, (Jakarta:Risalah Gusti,2013), 13.

memerintahkan untuk menguji dulu wanita-wanita yang hijrah itu, dan setelah jelas keimanan mereka, tidak boleh dikembalikan ke Mekah.

Ayat tersebut diturunkan untuk melarang ataupun mencegah adanya pernikahan baru dalam bentuk apapun. Antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Adapun perkawinan yang telah terjadi sebelum masa itu, maka masih tetap sah (tidak bercerai antara suami isteri yang berlainan agama).

Hadis mengenai anjuran memilih pasangan berdasarkan agamanya

يَحْيَىٰ عُبَيْدُ لَّهُ سَعِيدُ بْنُ يَافِ سَعِيدِ
 أَبِيهِ يَابِ هُرَيْرَةَ عَدُّهُ عَلَيْهِ
 لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَإِدِينِهَا
 الدِّينِ يَدَاكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (H.R Bukhori)⁸²

Keempat faktor tersebut merupakan unsur ideal dalam memilih seorang pendamping hidup. Namun yang terpenting diantara keempat tersebut adalah unsur agamanya, karena agama akan menjadi pondasi utama dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

⁸² “Ensiklopedi Hadis shahih Riwayat Imam Bukhori, Nomor 4700”, (21 Agustus 2018).

Analisis ayat-ayat Alquran dan hadis mengenai larangan pernikahan beda agama

Allah menurunkan larangan secara bertahap terhadap umat-Nya melalui ayat suci Alquran bukan tanpa sebab yang mendasari. Hal tersebut sebelumnya telah dijelaskan di awal pembahasan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini telah Allah perhitungkan. sehingga dalam proses sosialnya manusia menjalani hidup dengan keteraturan dalam syariat-Nya. begitu pula mengenai hubungan antar umat manusia, Salah satunya pernikahan. Demikian hal tersebut berlaku pada pernikahan beda agama.

Adapun Pernikahan yang dilakukan oleh orang musyrik dikhawatirkan, selain mengancam keimanan juga akan mengancam kelangsungan generasi Islam dan keluarga muslim. Ancaman hilangnya kekuatan dan generasi Islam di masa depan sangat mungkin terjadi jika pernikahan dengan orang non muslim tidak dilarang. Sebuah tradisi dan nilai-nilai ketahuidan akan tergeser secara perlahan bahkan dikhawatirkan akan hilang dari tatanan hukum yang telah disyariatkan. Dalam perkawinan beda agama yang dilakukan dalam suatu rumah tangga, Hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan terancamnya generasi Islam.⁸³

Setelah mengkaji ayat Alquran mengenai larangan pernikahan beda agama, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda adalah suatu tindakan penyelewengan yang sangat membahayakan khususnya terhadap diri, agama, dan keturunannya kelak.

⁸³*Ibid*,56.

Allah sebagai pengatur kehidupan tidak menghendaki adanya hubungan pernikahan sekadar hanya untuk yang bersifat duniawi, akan tetapi akherat terabaikan. Tetapi Allah menghendaki bahwa pernikahan yang dilakukan murni karena Allah dan untuk menegakkan syariat Islam dan beribadah kepada-Nya menuju jannah-Nya.

Allah telah memuliakan manusia dan mengangkat derajatnya diatas makhluk yang lainnya, tidak menghendaki pernikahan yang sekedar dilandasi syahwat atau dorongan nafsu. Ketika seseorang melakukan pernikahan beda agama maka akan berpengaruh terhadap kehidupannya. fatalnya akan menyebabkan tradisi-tradisi serta sendi peradaban Islam terinjak secara terang-terangan didalam rumahnya. Anak-anak beserta keturunannya kelak yang akan dilahirkan pun akan dibesarkan dalam keadaan tercabut akar keislamannya.⁸⁴

Lambat laun *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat ditegakkan lagi. Ketika menyaksikan sendi-sendi keislaman dilecehkan sedemikian rupa maka nurani keislamannya akan memberontak. disisi lain jika ia melampiaskan kemarahannya maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumahtangganya.⁸⁵

Hal ini tentu akan menimbulkan kekosongan jiwa, serta tidak adanya lagi keserasian jiwa dalam berumah tangga. begitulah Allah telah mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa dengan berbagai pertimbangan yang belum diketahui manusia sebelumnya untuk menetapkan hukum-hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Termasuk tujuan adanya aturan hukum mengenai hubungan perkawinan didasarkan keimanan yang sama.

⁸⁴*Ibid*, 85.

⁸⁵*Ibid*, 86.

Mengenai apa yang dikhawatirkan perihal keselamatan agama sangat masuk akal, apabila dalam satu keluarga terdapat dua ajaran agama yang berbeda. Untuk itulah ulama fiqh' menyepakati adanya *kufu'* atau kesebandingan dalam satu perkawinan. Kesebandingan yang paling fundamen adalah kesebandingan dalam hal agama, agar nilai-nilai perkawinan dapat terjaga. Hubungan keluarga pun berjalan harmonis, saling menjaga dan menjauhkan konflik yang ditimbulkan karena tradisi hidup yang berbeda.

2. Dasar hukum Negara

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan Negara dan bangsa.⁸⁶ Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh Negara. Dalam artian, disini Negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita dalam suatu aturan yang telah ditetapkan demi menjaga kestabilan dalam suatu kehidupan.⁸⁷

⁸⁶Soedharyono Soimin, *Hukum orang dan keluarga*, rev, ed.,(Jakarta: Sinar Grafika,2002), 3.

⁸⁷*Ibid*,4.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, permasalahan yang semakin kompleks berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda yang masih menimbulkan pendapat pro dan kontra dalam hal pengakuan Negara terhadap perkawinan tersebut. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri.⁸⁸ Sehingga Negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun dipihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama telah dilarang oleh agama sehingga Negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukan unsur-unsur agama.⁸⁹

Muhammad Hatta, salah seorang *The Founding Fathers*, dalam bukunya yang berjudul *Memoir*, menyatakan bahwa dalam pengaturan Negara hukum, syari'ah Islam berdasarkan Alquran dan hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia.⁹⁰ Artinya orang Islam mempunyai sistem syariah (fiqh Indonesia) yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Termasuk didalamnya pelaksanaan hukum perkawinan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.

Didalamnya hidup asas bhineka tunggal ika. Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Didalamnya ada toleransi antar umat beragama dalam masyarakat berbangsa dan berbegara. Toleransi hidup

⁸⁸<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=berita>, (02 Agustus 2018).

⁸⁹<http://kompas-cetak.com/0401/16/opini/785551.html>, (02 Agustus 2018).

⁹⁰Bung Hatta, *Memoir*, (Jakarta:Tintamas, 1982), 460.

beragama tersebut menyangkut keyakinan agama, ibadah, dan hukum agama yang dianut oleh setiap warga Negara Indonesia.

Negara bertugas dan berwenang mengatur dan memberikan pelayanan kenegaraan kepada seluruh warga Negara. Hukum negara sangat menghormati dan mendudukan hukum agama berlaku sebagai hukum sosial. Unifikasi hanya dapat di wujudkan dalam bidang-bidang tertentu yang agama tidak memberikan ajaran atau ketentuan hukum sendiri.⁹¹

Hazairin berpendapat bahwa setelah Indonesia merdeka dalam hukum baru Indonesia tidak boleh ada ketentuan hukum yang bertentangan dengan hukum agama. Hukum yang bertentangan dengan hukum agama harus *exit* (keluar) dari tata hukum Indonesia. Beliau juga menyatakan bahwa Negara berkewajiban menjalankan hukum agama.

Maka dalam Negara Indonesia yang bercita hukum pancasila, hukum agama berada pada hukum nasional Indonesia. Agama-agama yang ada di Indonesia mempunyai kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran hukum yang berupa perintah, larangan, anjuran, dan kebolehan dalam berbagai bidang kehidupan pribadi serta bermasyarakat yang mengikat penganutnya masing-masing⁹².

Adapun hukum Negara yang mengatur tata cara perkawinan adalah:

a. (Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974)⁹³

BAB I DASAR PERKAWINAN

⁹¹*Ibid*, 460.

⁹²Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 34.

⁹³Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 1.

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (F). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Bagian ketiga Perkawinan campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Penjelasan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974⁹⁴

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dunia akhirat. suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kesesuaian tersebut tentu akan diperoleh jika memiliki akidah dan tujuan hidup yang sama.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

⁹⁴Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

kepercayaannya. dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

Menurut Masdar Helmy mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

D. Analisis Sosiologis

Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.⁹⁵

Kata sosiologi berasal dari kata latin *Socious* yang artinya teman, dan kata bahasa Yunani *logos* yang berarti cerita, Substansi dari batasan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia satu dan lainnya didalam suatu kelompok berakibat timbulnya pola hubungan antar manusia guna menghindari benturan antar individu dan individu dengan kelompok. Atau secara singkat dapat di definisikan sosiologis adalah ilmu yang berobjek pada pola-pola hubungan antar manusia.

⁹⁵Komaruddin, www.guru.pendidikan.co.id/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia.com, (23 Juli 2018).

Diantara pola-pola hubungan antar manusia Yang berupa gejala sosial yaitu⁹⁶:

1. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk saling bersekutu atau berkelompok dalam rangka mencapai tujuan hidupnya dimana di dalam kelompok initerdapat gejala saling membantu, tetapi di sisi lain terdapat pertikaian sehingga terwujud dalam bentuk peperangan.
2. Adanya perbedaan tatanan aturan sosial yang berlaku antara satu kelompok dan kelompok lain yang bersumber pada perbedaan nilai dan norma masing-masing kelompok.
3. Akibat pola hubungan sosial tersebut manusia dikelompokkan dalam sistem pelapisan sosial secara hierarkis yang menimbulkan kelas sosial dan juga dikelompokkan ke dalam kelompok sosial secara horizontal yang menimbulkan keragaman kelompok sosial.
4. Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan pola-pola kehidupan sosial dari waktu ke waktu dan sebagainya yang berpengaruh pada perilaku manusianya. Yang lebih unik lagi adalah tidak semua perubahan selalu mengarah pola-pola kehidupan yang lebih baik, sebab adakalanya perubahan kehidupan manusia justru mengarah pada kehancuran kelompok sosial itu sendiri hingga kehancuran Negara dan bangsa.

⁹⁶Elly M. Setiadi, *Usman Kolip, Pengantar sosiologi (pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011),4-5.

5. Kehidupan sosial banyak diwarnai oleh perilaku manusia yang antara satu individu dan individu lain memiliki perbedaan perilaku dan karakter yang bercampur baur dengan perilaku dan karakter orang lain dalam kelompok yang lebih besar.

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Dalam interaksi ini akan menimbulkan produk-produk dari interaksi itu sendiri, diantaranya adalah nilai-nilai sosial, norma-norma yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut menyangkut tata cara hidup atau sikap.⁹⁷

Nilai merupakan sesuatu sesuatu yang dianggap baik, patut, layak dan pantas keberadaannya di cita-citakan dan di inginkan bersama, sehingga manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan manusia lain dan hidup berkelompok dalam rangka mengejar cita-cita bersama tersebut yaitu nilai-nilai sosial. Adapun norma adalah pedoman atau petunjuk yang mengarahkan perilaku manusia didalam kelompok, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.⁹⁸

Menurut Emile Durkheim yang merupakan seorang sosiolog berkebangsaan Prancis, mengemukakan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh anggota masyarakat adalah cara membentuk keteraturan sosial dalam hubungan bermasyarakat. Keteraturan sosial dapat meningkatkan integrasi dan solidaritas sosial. Integrasi adalah kemampuan beradaptasi dan berkontribusi antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya.

⁹⁷*Ibid*, 34.

⁹⁸M. Sitorus, *Berkenalan dengan sosiologi* , (Jakarta: Erlangga,2003), 23.

Adapun solidaritas sosial menunjukkan rasa kebersamaan, kesatuan, kepentingan, dan simpati sebagai anggota masyarakat. Solidaritas sosial dibedakan menjadi dua yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja, dan yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Solidaritas organik, merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja, bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung.⁹⁹

Menurut Emile Durkheim, objek studi sosiologi adalah fakta-fakta sosial, yaitu cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, serta memiliki daya paksa atas dirinya. Fakta sosial berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Fakta sosial berbeda dengan fakta organik dan kenampakan fisik sebab fakta sosial adalah penggambaran atau perbuatan yang dilakukan manusia.¹⁰⁰

Prinsip dari inti penelitian Durkheim yaitu perilaku manusia tidak dapat dipahami dari sudut pandang individu saja. Akan tetapi harus selalu mempelajari kekuatan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. Karena jika hanya memandang perilaku manusia dari sudut pandang individu saja, maka landasan sosialnya tidak akan terlihat.¹⁰¹

Objek kajian sosiologi yang pokok adalah interaksi sosial. berkaitan dengan hubungan antar elemen sosial yang dibagi menjadi dua yaitu keteraturan

⁹⁹James M. Henslin, *Sosiologi dengan pendekatan membumi*, edisi 6 jilid 1, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), 7.

¹⁰¹*Ibid*, 8.

sosial (*social order*) dan ketidakteraturan sosial (*social disorder*). Keadaan sosial dikatakan teratur jika antara elemen sosial satu dan elemen sosial lainnya telah melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku.

Sebaliknya jika didalam kehidupan sosial antara elemen satu dan elemen lainnya tidak melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku, maka keadaan sosial tersebut disebut ketidakteraturan sosial. ketidakteraturan sosial ini sering disebut patologi sosial. Patologi sosial sebagai objek kajian dari sosiologi seringkali disebut sebagai masalah sosial.

Dalam hal ini Soerjono Soekamto membuat kriteria masalah sosial diantaranya¹⁰²:

1. Faktor ekonomi yaitu terdapat masalah kemiskinan. Kemiskinan dibedakan menjadi dua. Kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (absolut).
2. Faktor biologis, yang didalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan. Seperti masalah endemis atau penyakit menular.
3. Faktor psikologis, seperti depresi, stres, gangguan jiwa, tekanan batin, kesejahteraan jiwa.
4. Faktor sosial dan kebudayaan, seperti perceraian, masalah diskriminasi, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik ras, dan krisis moneter.

Dalam hal ini sosiologis menekankan objek pembahasannya pada akar permasalahannya tersebut. Mencari alternatif pemecahan sehingga kehidupan

¹⁰²Idianto, M, *Realitas Sosiokultural*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 51.

sosial mencapai titik keteraturannya kembali. Persoalan yang harus dicari jawabannya adalah mengapa manusia melakukan kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan sosial.

Nilai dan norma sosial yang bersifat relatif dan senantiasa mengalami perubahan dan pergeseran dari waktu ke waktu turut mempengaruhi hal tersebut. Yang menjadi titik permasalahan adalah cara manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. setiap orang memiliki tujuan dan kehendak untuk kepuasan diri sendiri. Namun tidak semua orang mendasarkan diri pada tatanan nilai dan norma yang ada dalam memenuhi kebutuhan.¹⁰³

Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan adalah teori sosial. Ilmu sosial adalah Semua ilmu pengetahuan yang mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia dimasyarakat. Aspek-aspek tersebut meliputi: interaksi sosial (sosiologi), budaya (anthropologi), kebutuhan materi (ilmu ekonomi), pendidikan (ilmu pendidikan), linguistik, politik, norma dan hukum (ilmu hukum), serta perilaku (psikologi).

Diantara beberapa aspek yang telah disebutkan, peneliti akan menggunakan aspek sosiologi. sosiologi sering digunakan dalam menganalisis fenomena sosial kemasyarakatan yang digunakan sebagai pisau analisis. fenomena sosial dapat ditinjau dari beragam perspektif dan dari berbagai disiplin keilmuan serta untuk melihat gejala kemasyarakatan yang terjadi dengan tidak membatasi pada kejadian saat ini dan bukan kejadian yang seharusnya terjadi.¹⁰⁴

¹⁰³*Ibid*, 52.

¹⁰⁴*Ibid*, 53

Atas dasar itulah sosiologi tidak mempelajari manusia sebagai individu, tetapi mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Dengan menitikberatkan pada faktor dan gejala yang menyebabkan adanya tindakan praktik sosial yang individu dilakukan dalam masyarakat serta sebab akibat apa yang akan ditimbulkan dalam masyarakat¹⁰⁵

¹⁰⁵Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yang berawal dari turun kelapangan dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena yang ada dengan penekanan pada studi kasus dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.¹

Teknik yang digunakan yaitu *snowball sampling* (bola salju) yang merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Biasanya metode ini diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu atau dalam penentuan sampel, di pilih satu atau dua orang sebagai informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, jika data yang di peroleh belum lengkap, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang di berikan²

¹Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (cet. X, Bandung : Remaja Rosda karya, 2002), 17.

²Noni Aryanti, *teknik snowball sampling*, (15 November 2018).

Studi kasus menurut Robert K Yin yaitu merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber dimanfaatkan³.

Sementara Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J.Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti.⁵

Dalam melakukan penelitian secara kualitatif ini, peneliti langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian, kemudian data yang dikumpulkan akan dianalisis dan disajikan secara aktual. Prinsip dasar pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditandai dengan persoalan seperti mengapa, dimana, dan bilamana tentang fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan fakta atau realita yang ada.⁶

³Robert K Yin, *Pengertian dan defenisi studi kasus*, (28 Maret 2018).

⁴*Ibid*, 4.

⁵Ezmir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, (cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2-3.

⁶*Ibid*, 7.

B. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka sebagai peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif, penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data di dalam penelitian. Penulis bertindak sebagai peneliti yang meneliti. dengan melakukan wawancara terhadap informan untuk informasi yang diperoleh bentuknya utuh dan valid.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti dilapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kasus kualitatif, data-data penelitian diperoleh dari informan. Oleh karena itu peneliti harus hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada masyarakat bersangkutan dengan memperlihatkan surat izin dari direktur pascasarjana IAIN Palu. Surat tersebut berisi permohonan izin bagi peneliti untuk mengadakan penelitian ditempat tersebut. Dengan demikian, kehadiran peneliti dilokasi penelitian dapat diketahui, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Dalam penelitian, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Data primer

merupakan data utama yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, yang diperoleh dengan mengambil informasi dari kata-kata dan tindakan yang diperoleh langsung dilapangan yang berasal langsung dari informan dengan cara mewawancarai menggunakan pedoman wawanca yang telah dipersiapkan, yang kemudian dicatat oleh peneliti. Terdiri dari 4 informan yang peneliti wawancarai, 2 laki-laki beragama Islam dan 2 perempuan, beragama Islam dan Kristen dengan kategori melakukan pernikahan beda agama, baik secara tata pelaksanaan maupun pasca berumahtangga dan bertahan hingga saat ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan buku-buku yang berada pada perpustakaan daerah di kota palu dan perpustakaan IAIN palu, internet, jurnal penelitian, karya ilmiah, tesis, serta berbagai buku pendidikan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian. sebagaimana data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dilapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, pengamatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian⁷. Observasi yang dimaksud meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang sedang diteliti untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan peneliti lakukan. Observasi

⁷Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, Edisi 1, cet.1 (Jakarta: Kencana prenada media group, 2007), 115.

yang dilakukan dengan mencari informasi mengenai identitas pelaku yang melakukan pernikahan beda agama, meminta ijin terkait penelitian yang akan dilaksanakan, apakah informan bersedia peneliti wawancara atau tidak. Jika informan bersedia untuk diwawancarai maka penelitian akan dilanjutkan kepada informan tersebut.

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

a. Langsung

Peneliti secara langsung terjun ketempat penelitian dan melakukan wawancara mendalam dengan bertemu tatap muka secara langsung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan semua kejadian yang menunjang untuk pengumpulan data kepada fokus penelitian. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan tidak terstruktur dengan melakukan wawancara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan kompleks untuk memperoleh informasi.⁸

Akan tetapi peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan agar mendapatkan data yang fokus dari penelitian. Kemudian peneliti merekam dan mencatat hasil wawancara dan mengkonfirmasi kembali hasil dari wawancara kepada informan

⁸*Ibid*, 140.

atas segala kebenaran dan keautentikan data yang diperoleh, sehingga mendapatkan data yang cukup dan valid. Wawancara ini ditujukan kepada pihak informan yang terkait.

b. Tidak langsung

Peneliti melakukan wawancara mendalam melalui telepon dan chatting mengenai semua kejadian, usaha, dan manfaat yang menunjang untuk pengumpulan data kepada fokus penelitian kepada informan dengan merekam dan mencatat hasil wawancara dan mengkonfirmasi kembali hasil dari wawancara kepada informan atas segala kebenaran dan keautentikan data yang diperoleh, sehingga mendapatkan data yang cukup dan valid.⁹

Penggunaan teknik wawancara melalui telepon dan chatting karena dapat membuat informan merasa aman dan nyaman terhadap penyampaian informasi yang menyangkut hal pribadi informan, yang terkadang ada sebagian informasi yang informan merasa tidak bisa mengungkapkan jika bertemu secara langsung. Dengan wawancara telepon dan chatting, informan dapat mengungkap semua informasi dengan rasa aman dan tenang dan tidak merasa terancam.¹⁰

⁹*Ibid*, 312.

¹⁰Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian panduan riset ilmu sosial*, terj. M. Shodiq Mustika, (Bandung: Nusa Media, 2013), 235.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari tiga jenis, yaitu mengacu pada model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu. Peneliti melakukan pengumpulan atau merangkum informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Misalnya pada kalimat wawancara yang tidak sesuai prosedur penulisan maupun Kalimat pernyataan yang menimbulkan ujaran kebencian. Selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung secara terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.¹¹

2. Penyajian data, melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan atau Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A Michael Huberman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun. Yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah

¹¹Matthew B. Milles dan A Michael Huberman, *Qualitative data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis data kualitatif. Buku tentang metode-metode baru*, cet. I, (Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.¹²

Dengan melihat penyajian-penyajian, dapat di pahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Penyajian data di tampilkan dalam bentuk kata-kata kalimat, sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Adapun verifikasi data, setelah dilakukannya proses wawancara. Maka data yang diperoleh di cek lagi kebenarannya kepada informan. yakni menanyakan kembali kalimat wawancara yang dianggap penyampaiannya kurang jelas untuk peneliti jadikan kesimpulan akhir. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data yang valid dan benar.

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa:

“Kegiatan analisis yang ketiga, yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis menganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi”.¹³

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data

¹²*Ibid*, 17.

¹³*Ibid*, 19.

adalah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada, hal ini biasa disebut dengan memberi tanda. Sehingga melakukan tahapan ini maka data yang diperoleh dan ditunjuk kedalam karya ilmiah benar-benar valid dan akurat.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan penulis gunakan adalah melalui triangulasi data. triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Adapun triangulasi yang akan penulis gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. hal tersebut dapat dicapai dengan cara:¹⁴

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun

¹⁴*Ibid*, 178.

¹⁵*Ibid*, 135.

kelokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep pernikahan menurut pelaku pernikahan beda agama

Islam terlahir tidak pada ruang yang kosong, Islam terlahir pada sebuah konteks sosial, sekaligus merespon segala keadaan yang terjadi disepulturnya. Salah satu hal yang dibahas yaitu hubungan antara sesama manusia. salah satunya ialah pernikahan. Pernikahan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan. Didalamnya merupakan penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga.¹

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan maka Islam menganjurkan untuk menikah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam norma kehidupan, baik dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat sehingga manusia berjalan diatas jalan yang diridhoi-Nya.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Alquran dan sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan begitu besar, sehingga ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh agama.²

¹Nasrul Umam Syafi'I & Uti Ulfiah, *Ada apa dengan nikah beda agama*, (Jakarta: PT. Agro Media Pustaka), 1.

²Peanoh Dally, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), 110.

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warrahmah. Rasa cinta dan kasih sayang merupakan fitrah pemberian Allah swt. Allah yang menganugerahkan rasa kasih sayang kepada makhluk-Nya. Ia ciptakan rasa kasih sayang agar antara makhluk saling menyayangi dan mengasihi. Maka sejarah cinta telah membuktikan dapat terciptanya sebuah peradaban baru bagi kehidupan manusia dimasa kini dan masa akan datang. Maka, untuk mempersatukan rasa cinta yang telah dianugerahkan oleh Allah maka dibentuk sebuah ikatan cinta yang suci yaitu pernikahan.³

Salah satu tujuan syariat Islam dalam pernikahan adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁴

Dalam konteks ini, kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya. Diantara banyaknya kasus mengenai pernikahan, salah satu hal yang menarik untuk dibahas yaitu mengenai pernikahan beda agama.

Mengikat tali perkawinan yang berbeda agama idealnya tidak diperbolehkan menurut hukum agama dan hukum negara, sebab merupakan suatu ikatan yang palsu dan rapuh. Ikatan tersebut dianggap hanya sebagai untuk pemuas keinginan duniawi semata.

³Abdullah Nalsih Ulwan, *Etika meminang dan walimah menurut Islam*,(Yogyakarta:Cahaya Hikmah,2003), 25.

⁴Fuaddudin, *Pengasuhan anak dalam keluarga Islam, lembaga kajian agama dan jender*, (Jakarta,1999), 4.

Keduanya bersatu bukan karena Allah, jalan hidup yang dijalaninya pun tidak berdasarkan agama-Nya, sedangkan Allah telah memuliakan manusia dan meninggikannya dari derajat hewani menghendaki adanya perkawinan bertujuan untuk ibadah dan mencapai keridhaan Allah swt.⁵

Diantara perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama haram atau halal, sah atau tidaknya, peneliti mencoba mewawancarai terkait beberapa konsep pernikahan yang menurut informan pelaku pernikahan beda agama dijadikan landasan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya untuk memutuskan hidup dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Tabel I

Konsep Pernikahan beda agama

No	Informan	Konsep pernikahan	Kategori Perspektif	
			Persamaan	Perbedaan
1	Agam	Pernikahan merupakan bersatunya dua manusia yang saling menyayangi. Di dalamnya adanya kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani. Meskipun bukan bersama dengan wanita muslim. Bukanlah suatu permasalahan. Karna mengenai jodoh manusia	1, 2, dan 3	4

⁵Abdul mutaal Muhammad Al-Jabry, *perkawinan campuran menurut pandangan Islam*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1991), 14.

		tidak pernah mengetahui, dengan siapa ia dijodohkan. jika sudah diberikan dengan selain muslim, asal bisa menerima apa adanya, tidak apa-apa ⁶ .		
2	Richie	Pernikahan itu suatu pengikatan janji suci untuk mewujudkan kehidupan yang berlandaskan cinta kasih sayang antara dua orang suami dan isteri dan untuk membentuk keluarga yang berbahagia. Pernikahan adalah sebuah tujuan penting demi sebuah hubungan jangka panjang yang berlandaskan kebahagiaan dan nyaman serta ada rasa terlindungi dalam keluarga yang hendak dibangun ⁷ .	1,2, dan 3	4
3	Suparmo	Pernikahan itu bukti pengikatan janji yang dilakukan oleh dua orang	1,2, dan 3	4

⁶Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

⁷Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

		yang saling mencintai. Dalam suatu hubungan perlu adanya kesesuaian dalam cara pandang, pola berfikir serta memiliki visi misi yang sama tentang kehidupan. ⁸		
4	Selviana	Pernikahan itu ketika bersama dengannya, ia mampu memenuhi segala kebutuhanmu. mampu membuatmu merasa nyaman dan dicintai. Cinta nomer kedua setelah materi. Perasaan bisa dihadirkan sejalan dengan waktu. Dalam suatu pernikahan, Ia memberikanmu segalanya, engkau merasa bahagia dan hiduplah bersamanya. ⁹	1,2, dan 3	4

Ket. Pada informan 1,2,dan 3 memiliki konsep yang sama mengenai perspektif pernikahan, Sedangkan informan 4 memiliki konsep yang berbeda.

Dengan melihat perspektif pernikahan yang telah dikemukakan oleh Agam, peneliti melihat suatu penggambaran konsep pernikahan yang pada dasarnya seseorang melakukan pernikahan agar mencapai kebahagiaan dan ketenangan.

⁸Suparmo, "wawancara" informan pelaku pernikahan beda agama,(15 Juni 2018).

⁹Selviana, "wawancara"informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

Agam menganggap bahwa kebahagiaan dan ketenangan berasal dari kedekatan emosional yang diciptakan oleh pasangannya. Bahkan tidak menganggap pernikahannya sebagai sebuah ladang ibadah. Baginya persamaan agama tidak menjadi dasar dalam sebuah pernikahan, karna yang terpenting ialah bahagia dan tenang semata-mata untuk kebahagiaan duniawi.¹⁰

Jika ditinjau kembali, dari dua tradisi kehidupan yang berbeda dan terpaksa tercampur mungkin bisa ditolerir karena itu adalah sebuah keniscayaan yang timbul dalam sebuah kehidupan manusia yang hidup berkelompok dengan manusia yang lainnya dan mengenai hal ini Islam tidak memperlakukan hal tersebut. Namun apabila suatu keimanan atau nilai-nilai ketauhidan yang terancam dan kemungkinan besarnya tercampur, bahkan beberapa ulama tidak menghendaki akan hal ini.

Permasalahan nilai-nilai ketauhidan atau keimanan adalah pokok pertama dalam Islam. Menjaganya pun dalam Islam harus dengan sungguh-sungguh sekalipun harus berkorban demi nyawa. Praktikal dalam persoalan nikah dengan non Islam, sangat mungkin menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Langkah tepat yang dapat diambil adalah menghindarkan diri dari ancaman tersebut.¹¹

Tanggung jawab yang diberikan oleh Allah swt, untuk menjaga agama dan keluarga tidak akan dapat dilaksanakan jika dalam satu keluarga terdapat dua agama yang berbeda. Seorang pemeluk agama akan meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan memberikan keselamatan. Kondisi semacam ini dapat

¹⁰Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

¹¹*Ibid*, 59.

menimbulkan prasangka masing-masing dari keduanya untuk saling mempengaruhi. Karena masing-masing menginginkan pasangan dan keluarganya selamat.¹²

Jika dilihat dari kisah kehidupan rumah tangga Agam, pernikahan ini bukanlah pernikahan yang pertama. bahkan dapat dikatakan merupakan pernikahan yang kesekian kali. Agam merupakan seorang duda beranak 6 mempunyai trauma akan kisah pernikahan sebelumnya dengan ketiga mantan istri-istrinya dan istri-istrinya yang beragama Islam. Ia bahkan tidak memiliki kecocokan setelah menjalani bahtera rumah tangga dengan wanita-wanita yang seiman dengannya. Keadaan ini sesuai dengan peristiwa yang telah diceritakan oleh informan. Bahwa ia seringkali mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan oleh mantan isterinya terdahulu. Seperti terjadi pengusiran dari rumah, istri terlalu banyak tuntutan, dan sebagai seorang lelaki dan kepala rumah tangga ia kerap tidak dihargai.¹³

Pola pikir yang dibentuk atas dasar pengalaman tersebut mendorongnya memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik bersama seseorang yang menurut versinya ialah orang yang tepat untuk mendampinginya. Informan mengakui bahwa ia membutuhkan seseorang yang bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya akan tetapi dapat menghargai dirinya sebagai seorang lelaki, bukan wanita yang hanya bisa menuntut tanpa dapat memperlakukannya dengan baik. Baginya seorang wanita yang dapat menghargai dirinya dapat memberikan nilai lebih baginya. Dengan begitu, Ia merasa dihormati dan dicintai dengan sepenuh hati.

¹²*Ibid*, 58.

¹³Agam, "wawancara" informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

“Saya sudah pernah menikah secara resmi 3 kali dengan perempuan muslim, selebihnya dari itu saya pernah menikah siri dengan beberapa orang wanita. tetapi tidak ada yang benar-benar bisa seperti dia (istrinya saat ini yang non muslim). Yang lain tidak ada kecocokan. semoga ini yang terakhir. saya butuh seseorang yang mau menemani dan mendampingi. jika cocoknya sama perempuan non muslim tinggal dijalani. Yang penting saya tetap pada agamaku. Sebagai seorang muslim. Saya tidak memaksa dan kami bisa sama-sama sejauh ini tanpa ada keterpaksaan menjalaninya”.¹⁴

Pada umumnya cinta adalah sesuatu yang fitrah. Cinta seorang lelaki kepada wanita dan cinta seorang wanita terhadap lelaki adalah perasaan yang manusiawi yang diciptakan oleh Allah swt di dalam jiwa setiap manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenisnya ketika telah mencapai kematangan fikiran dan fisiknya. Hal tersebut lumrah dan merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umatnya.

Cinta pada dasarnya bukan sesuatu yang kotor, karena kekotoran dan kesuciannya bergantung pada orang yang menjalaninya. Jika cinta mengarah pada kebaikan, maka terbitlah cinta yang suci dan halal, jika cinta hanya berlandaskan hawa nafsu semata tanpa melibatkan Allah swt didalamnya maka terbitlah cinta yang kotor dan haram.¹⁵

Islam telah memberikan tuntunan yang lengkap tentang bagaimana sebaiknya memilih pasangan hidup yang sesuai. Jika seseorang telah mampu untuk memilih pasangan hidup dengan baik, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kasih sayang, dan saling cinta diantara suami isteri. Islam dalam hal ini menganjurkan

¹⁴Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

¹⁵Suci, Ramadani, <https://narasi.jatuh.cinta.kepada.Allah.jatuh.cinta.adalah.fitrah.com>. (18 Juli 2018).

kepada pemeluknya agar memilih pasangan hidup dengan menitikberatkan pada agama.¹⁶

Islam tidak pernah mengingkari perasaan cinta pada diri setiap makhluk, karena Islam tidak pernah membelenggu perasaan manusia. Akan tetapi Islam hanya mengajarkan pada manusia bagaimana seharusnya perasaan cinta itu tetap dijaga kesuciannya dan bersih dari persentuhan dan perkara-perkara yang haram dan sesuatu yang merujuk terhadap pengharaman dan murka Allah. Hal tersebut baik perkataan maupun perbuatan yang kelak akan menjerumuskan manusia kedalam kesesatan dan api neraka dengan berbagai macam tipu muslihat.¹⁷

Perkembangan zaman saat ini yang begitu pesat serta arus modernisasi turut mempengaruhi pembentukan pola pikir kehidupan manusia. Modernisasi merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah dari yang masih menjalankan pola kehidupan tradisional menjadi lebih modern. Modernisasi secara mutlak diperlukan oleh setiap Negara di seluruh dunia. Diantara dampak positif yang dirasakan, ada pula dampak negatif didalamnya. Salah satunya masuknya pengaruh westernisasi yang didalamnya selalu terjadi pertentangan antara budaya barat dan budaya setempat di suatu Negara.

Hal ini tentunya jika tidak dibatasi dengan keimanan yang kuat akan mampu membuat benteng pertahanan goyah dan pada akhirnya mudah terjerumus dalam lingkaran kehidupan yang semata-mata bertujuan untuk kesenangan duniawi semata

¹⁶Muhammad Ibrahim Mabrouk, *Cinta dalam perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Buku Islam Rahmatan, 2002), 135.

¹⁷Ratih, <https://AkuIslam.com/blog/renungan-cinta-itu-adalah-fitrah.com>, (18 Juli 2018).

tanpa berpikir panjang konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.¹⁸

Pergeseran dan perubahan yang dipersembahkan globalisasi, melalui ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan konsekuensi yang sangat berpengaruh terhadap kesadaran tentang pemahaman agama. Agama dalam situasi kehidupan saat ini mempunyai arti yang sangat signifikan dalam memberikan pencerahan dan siraman rohani bagi setiap pemeluknya masing-masing. agama memainkan perannya untuk menempati bagian dari kehampaan manusia global yang memang tidak diberikan oleh globalisasi, salah satunya adalah spiritualitas.¹⁹

Arus modernisasi yang sangat umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat yaitu kemudahan dalam menggunakan akses teknologi. Dimasa saat ini, seseorang dapat berkomunikasi dan mengakses informasi tanpa mengenal waktu, tempat dan wilayah, semua hal dapat terhubung meskipun berada ditempat yang tidak dapat dijangkau. hal tersebut dimanfaatkan pula oleh Agama. Informan menceritakan awal perkenalannya dengan istrinya saat ini:

“Awal pendekatan melalui sosial media, facebook. chatingan, iseng, tapi setelah melakukan komunikasi, ternyata kami satu kota. Akhirnya berkelanjutan. ketemuan, janji. Saya merasa ada kecocokan. Ada perasaan nyaman. Semakin lama berubah menjadi sayang, ada rasa ingin memiliki. Rupanya isteriku juga merespon. Kami sempat pacaran 2 tahun. Setelah melewati masa pacaran, kami sempat putus nyambung karena terkendala restu dari pihak keluarga. meskipun tidak mendapat restu saya beranikan diri untuk

¹⁸*Ibid*, 56.

¹⁹Budhy munawwar Rahman, *Islam Pluralis: wacana kesetaraan kaum beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 31.

melamar. Kalo ia menolak, lebih baik di akhiri saja hubungan ini. Rupanya dia memilih saya daripada keluarganya. akhirnya kami menikah”²⁰.

Agam mengakui ia sempat kebingungan akan restu yang tak kunjung di dapatkan tersebut. Akan tetapi demi mewujudkan rasa cintanya dalam sebuah ikatan pernikahan ia pun akhirnya melakukan nikah siri dengan disertai saksi bayaran. Bahkan pihak keluarga wanita tidak mengetahui kejadian tersebut. Pernikahan tersebut pun terjadi melalui sebuah perjanjian diatas kertas yang diberikan materai, ditandatangani kedua calon mempelai. Surat perjanjian tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut benar-benar ada.

Agam dan isterinya sepakat melakukan pernikahan atas dasar keimanan yang berbeda. Agam tetap berpegang teguh terhadap agama Islam, dan sang istri pun tetap berpegang teguh terhadap agama Kristen protestan. Pernikahan dilaksanakan secara Islam dan bertempat dikediaman Agam. Sewaktu menikah informan mengakui bahwa ia tidak dituntun untuk membaca kalimat syahadat. Begitu pula sang istri.

“Untuk penuntunan syahadat pada saat menikah tidak dilakukan. Karena penghulu yang menikahkan sudah di beri tahu kalo calon istriku non muslim”. jadi kami hanya sama-sama berdoa. Istriku pun berdoa juga seperti orang yang beragama Islam²¹.

Agam mengakui sempat ditanyakan mengenai kesiapannya dan dijelaskan konsekuensi menikahi seorang wanita non muslim baik secara agama dan hukumnya serta mengenai agama yang akan di anut kedepannya. Apakah akan tetap sebagai non muslim, atau akan masuk Islam setelah adanya pernikahan yang mengikat keduanya. Ketika hal tersebut dipertanyakan kembali oleh penghulu, maka demi kelancaran

²⁰Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

²¹Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

proses tersebut Agam mengatakan akan mengislamkan isterinya setelah terjadinya proses ijab dan qobul akan tetapi di waktu yang akan datang.

“Mengenai pelaksanaan pernikahan, saya terpaksa melakukan nikah siri. Karena tidak ada yang menerima pernikahan beda agama. pernikahan ini menggunakan bayaran. Saya sebagai seorang muslim tetap ingin berpegang teguh pada agamaku. sedangkan isteriku juga, tetap ingin berpegang teguh pada agamanya. Apalagi isteriku diancam ibunya kalau sampai pindah agama akan bunuh diri. Jadi ada perasaan takut. dalam pencatatan identitas agama kami sama-sama Islam, tapi tanpa ada kalimat syahadat yang diucapkan. Yang kami lakukan ini sekedar hanya untuk pengesahan. Setidaknya ada bukti kalau kami sudah menikah”²².

Semakin lama berusaha untuk ditutupi, dari pihak keluarga wanita akhirnya mengetahui hal tersebut, pernikahan ini pun terbongkar dan akhirnya informan mengakui bahwa telah terjadi sebuah pernikahan beda agama. Awalnya sang ibu marah besar, sebagai seorang pendeta yang taat beribadah, sang ibu tidak menginginkan anaknya untuk mengikuti agama yang dianut suaminya.

Bahkan jika sang anak hendak mengikuti agama sang suami, sang ibu pun mengancam akan melakukan bunuh diri. Hal tersebut kemungkinan sang ibu lakukan untuk mengurungkan niat sang anak satu-satunya untuk mengikuti jejak kakak-kakaknya yang memeluk agama Islam mengikuti agama sang suami. Sebagai seorang pendeta tentu hal ini akan mencoreng namanya dilingkungan tempat tinggalnya ketika tidak ada satupun anaknya yang mengikuti agama yang dianutnya.

“Ibu mertua saya pendeta yang taat beribadah. Seringkali mengadakan kegiatan kerohanian. Jadi wajar saja kalau tidak suka anaknya tidak patuh terhadap agamanya. Apalagi Ibu mertua saya ketua RT dilingkungan tempat tinggalnya. Pasti akan menjadi bahan perbincangan di lingkungannya”.²³

²²Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

²³Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

Setelah kejadian pernikahan beda agama terbongkar, sang ibu yang bersikeras tidak merestui pun mulai luluh ketika menyadari sejak anaknya menikah dengan seorang muslim perekonomian keluarganya terbantu dan ia tidak pernah lagi mengalami kesulitan secara finansial. Bahkan setiap mengalami kesulitan dalam keluarganya sang anak dan menantu tersebut yang turut membantu. sang ibu secara perlahan memberi restu terhadap hubungan tersebut. perseteruan ibu dan anak tersebut itu pun mulai mereda. Tetapi dengan syarat bahwa sang anak tetap pada agamanya, yaitu Kristen protestan.

Pemalsuan identitas pernikahan beda agama seringkali terjadi agar tidak terbentur masalah administrasi untuk melakukan perkawinan. Permasalahan yang prinsip ini bagi orang yang sedang dilanda oleh cinta tidak begitu dipermasalahkan bahkan untuk jangka panjang kedepannya. Baginya, yang penting dapat hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan meskipun hukum agama dan hukum agama tidak mengakui adanya praktik perkawinan beda agama tersebut.²⁴

Tentu saja pernikahan seperti ini tetap akan memberikan dampak dan masalah bagi pasangan tersebut dan pengesahan secara hukum baik agama maupun Negara turut dipertanyakan. Dengan tidak adanya solusi hukum terhadap orang yang melakukan perkawinan beda agama ini, maka solusi yang dapat dilakukan hanyalah memalsukan identitas atau berpura-pura memeluk agama yang sama atau pindah agama.

²⁴*Ibid*, 37.

Proses yang dihadapi ketika akan memutuskan menikahi seorang wanita non muslim pun diakui Agam dilalui tidak begitu mudah. Ada banyak tantangan dan kendala yang dihadapi, seperti pencatatan pernikahan. Tidak semua orang bisa menerima keputusan nikah beda agama, ada pro dan kontra yang datang kepadanya. ada yang mendukungnya, bahkan ada pula yang menentangnya karena hal tersebut merupakan sebuah keyakinan antara manusia dan sang pencipta-Nya. Kesaksian yang dibuat pun merupakan suatu pertanggungjawaban. Karena mendapat banyak penolakan, akhirnya Agam memalsukan identitas agama dan melangsungkan pernikahan secara sirri.

Pemalsuan identitas merupakan salah satu solusi yang masih banyak dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama yang berbeda agar mendapatkan pengesahan secara administrasi. dan nikah sirri pun menjadi solusi ketika pengesahan secara agama maupun Negara tidak diperoleh.

Menurutnya sejak awal menjalin hubungan ia tidak mempermasalahkan perbedaan agama. Ia menganggap bahwa agama bukan suatu hal besar yang menjadi sebuah halangan dalam membina rumah tangga. Baginya, pengalaman menikahi ketiga wanita muslim dan beberapa wanita siri lainnya namun akhirnya berakhir perceraian telah memberikan pelajaran bahwa ada faktor lain yang bisa membuat rumah tangga bertahan dan faktor agama bukan hal terbesar yang menjadi halangan²⁵.

Meskipun baginya agama bukan suatu halangan, ketika peneliti mencoba bertanya mengenai konflik batin yang dirasakan ketika menikah dengan seseorang yang berbeda agama Agam mengatakan:

²⁵Agam, "wawancara" informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

“Kalau untuk konflik batin, tetap ada. kira-kira ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan ketika berada satu rumah dengan orang yang memiliki keyakinan berbeda tapi orang itu sudah jadi bagian dari hidup kita. Ada kalanya saya menganggap bahwa apa yang di lakukan ini salah, kadangkala saya menganggap ini benar. ada kejanggalan dan rasa bersalah kepada Tuhan, tapi untuk menyesal saya rasa tidak. Rasa ini bukan saya yang ciptakan, tapi demi cinta akan tetap saya lakukan. Karna dibanding ketiga mantan isteri saya yang lain. Isteri keempat ini yang benar-benar bisa memberikan cinta dan kedamaian seperti yang saya harapkan meskipun ia non muslim”²⁶.

Rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan ketenangan akan selalu menghadirkan kebahagiaan. Begitupula yang kini tengah dirasakan oleh Agam. Sebagai seorang laki-laki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, akan sangat merasa kecewa ketika seorang isteri yang seharusnya menjadi tempat untuk berteduh bagi suaminya memperlakukannya dengan cara yang tidak layak serta tidak melayaninya dengan baik. Cinta, kenyamanan serta pengalamanlah yang membuat Agam mengambil keputusan terbesar tanpa berfikir panjang untuk memutuskan hidup bersama dengan seorang wanita yang berbeda agama.

Didalam pernikahan beda agama tentunya memiliki perbedaan, baik dalam hal beribadah, perbedaan dari segi aturan keagamaan maupun nilai-nilai prinsip yang dianut, menurut Agam, ia dan sang istri memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut.

“Sedangkan untuk mengatasi perbedaan dalam beragama, saya dan istri harus memiliki stok cukup banyak untuk saling bertoleransi. Misalnya pada perayaan hari besar. Misalnya kan saya merayakan lebaran atau hari besar Islam lainnya, ia ikut menemani. Begitupula ketika ia merayakan hari besar, seperti natal saya ikut pula menemani. Saya rasa cukuplah hal-hal seperti itu. Sebisa mungkin kami menghindari konflik yang mempermasalahkan perbedaan agama. Kalaupun harus dibahas, dibahas sekedarnya saja, jadi kita cari aman. kita memilih untuk menghindari saja, tidak terlalu membahasnya”.²⁷

²⁶Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (28 Juni 2018).

²⁷Agam, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama,(28 Juni 2018).

Jika diamati dengan cukup jelas maka perbedaan tersebut akan terus ada dalam rumah tangga selama pasangan tersebut memegang prinsip agamanya masing-masing. Konflik yang seharusnya dapat dibicarakan oleh pasangan, justru semakin dihindari dengan dalih sebuah kebaikan bersama. Bukan tidak mungkin di suatu waktu pasangan suami isteri tersebut akan terlibat konflik yang sama dan jika komunikasi dan keterbukaan tidak diterapkan sejak awal akan menimbulkan kesalahpahaman.

Melihat fakta sosial di sekitar, ada sebagian dari suami isteri yang menjalani pernikahan dengan keyakinan berbeda yang terlihat harmonis dan saling menyayangi, tetapi tidak sedikit pula yang pada akhirnya terus berkubang dalam konflik, dan cerai menjadi keputusan akhir karena menyadari prinsip-prinsip yang pada awalnya bukan suatu masalah namun di titik tertentu menjadi sebuah persoalan besar yang tak dapat ditolerir.²⁸

Ketika peneliti bertanya mengenai reaksi orang-orang sekitar terhadapnya yang memutuskan melakukan pernikahan beda agama, Agam mengatakan bahwa di lingkungan sosial keluarga isterinya yang menganut agama Kristen, ia sempat menjadi pergunjungan tetangga. Banyak tetangga merasa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan yang fatal. Apalagi Agam mengakui bahwa ketika berkunjung kerumah mertuanya ia seringkali menggunakan jubah besar dan baju muslim sebagai identitas agamanya.

“Saya sering mendengar tetangga dari mertua saya membicarakan hal yang buruk. Pernah suatu kali saya mendengar bahwa ada yang mengatakan secara diam-diam tapi terdengar oleh saya. Terlihat dari luar paham agama, tapi

²⁸*Ibid*,52

justeru melakukan pelanggaran hukum yang dilarang oleh agama. Tapi saya memilih diam saja. Setiap orang berhak memberi penilaian. Sedangkan dari keluarga saya, juga mendapat penolakan”.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak akan dapat terlepas dari penilaian setiap orang. Begitu pula yang dirasakan oleh Agam. Ia menuai pro dan kontra dari lingkungan sekitar karena keputusan yang diambil olehnya. tetapi ia memilih tetap bertahan atas keyakinan dan keputusannya tersebut. Baginya setiap orang berhak memberikan penilaian terhadap suatu keputusan yang dibuat.

Konsep pernikahan yang tidak jauh berbeda pun disampaikan oleh Richie, adanya rasa kebahagiaan dan perasaan cinta menjadikannya alasan untuk memutuskan melakukan pernikahan beda agama dengan seseorang yang memiliki keyakinan berbeda. Pengkajian permasalahan secara mendalam akan menemukan berbagai problematika. Keyakinan mengenai cinta tanpa batas adalah dengan syarat seorang yang mencintai tidak kehilangan orang yang dicintainya. dengan keberadaan seorang yang dicintainya mampu menghidupkan keberadaan atau akan kehilangan keberadaan dirinya ketika merasakan kehilangan.²⁹

Maka dari itu seorang yang mencintai akan selalu dalam keadaan menekan menuju kearah penyatuan dirinya dengan diri orang yang dicintai, ia tidak memiliki eksistensi lagi kecuali dengan penyatuan dirinya dengan sang kekasih, maka secara naluri alamiah dalam diri seorang pencinta akan selalu berbuat apapun demi merealisasikan keinginannya meskipun harus mengorbankan banyak hal.³⁰

²⁹*Ibid*, 158.

³⁰*Ibid*,159

Dorongan yang kuat inilah yang dibahasakan cinta dalam diri objek yang dicintai demi membuktikan kesungguhannya dengan diri orang yang dicintai, sehingga bisa memunculkan pada dirinya semua kekuatan yang terpendam yang kemudian akan menjadi kekuatan yang membawa pengaruh terhadap dirinya, sehingga kekuatan tersebut menjadi sesuatu yang terus memberikan dorongan terhadap dirinya.³¹

Seorang ahli psikolog telah berpendapat bahwa manusia biasa hidup dengan bagian yang sedikit (kecil) dari kekuatannya yang sesungguhnya. Hal itu akan terus berjalan seperti itu hingga akhirnya timbul suatu usaha untuk menambah kekuatan yang ada dalam dirinya sampai pada titik dimana hal tersebut akan tercipta, dalam arti terealisasikannya eksistensi dalam keadaan menyatunya seorang yang mencintai dengan orang yang dicintai.³²

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga menurut konsep pernikahan yang telah dipaparkan, lebih sederhananya hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu gejala kehidupan kosmopolitan. Manusia sebagai bagian dari makhluk Tuhan menerima konsekuensi yang lebih dari fenomena kosmopolitan ini. Dengan intensitas dan frekuensi pergaulan yang tinggi dengan bermacam manusia yang lain, telah menimbulkan hubungan yang lebih mempengaruhi kepada bersatunya dua jiwa manusia dalam satu ikatan cinta.³³

³¹*Ibid*, 159.

³²*Ibid*, 160.

³³*Ibid*, 87.

Richie merupakan seorang wanita muslim yang pernah berprofesi menjadi dosen di sebuah universitas di kota Padang yang bersuamikan tentara dengan pangkat perwira yang beragama non-muslim. Richie bertemu dengan suaminya disebuah acara HUT TNI melalui perkenalan dari temannya. Berkat pertemuan yang intens, kemudian cinta pun mulai tumbuh. Keduanya menjalin hubungan hampir kurang lebih 5 bulan, lalu sang suami menyatakan keseriusan untuk menikahinya.³⁴

Ketika suaminya yang seorang tentara pindah dinas, maka sebagai seorang isteri yang berusaha untuk patuh dan taat terhadap suaminya, maka Richie mengikuti keinginan sang suami yang hendak dipindahtugaskan dan memutuskan berhenti menjadi dosen.

Berbeda halnya dengan Agam yang memilih menikah beda agama karena memiliki kisah buruk di masa lalunya, Richie mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki kisah buruk yang membuatnya mengambil keputusan terbesar untuk menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda.

“Melakukan pernikahan beda agama ini atas dasar kemauan saya sendiri. Saya sangat menyayanginya. suami saya bisa memberikan kenyamanan seperti yang saya harapkan, orangnya baik, tidak macam-macam dan sangat menyayangi saya dan keluargaku. Kami berkenalan secara tidak sengaja. Rupanya pada saat pandangan pertama kami sama-sama sudah saling menyukai. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan masa pendekatan, ia mengajak saya kearah hubungan yang lebih serius. Sikapnya benar-benar mencerminkan seorang lelaki yang sangat menghargai wanita”.³⁵

Sebuah kenyamanan hidup bersama dan rasa bahagia masih menjadi tolak ukur terbesar seseorang melakukan pernikahan beda agama. dan demi

³⁴Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

³⁵Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

memperjuangkan cinta, rela melanggar sebuah ketetapan hukum agama dan Negara. jika dianalisis kembali, didalam pernikahan beda agama bisa berjalan bersama akan tetapi tidak bisa berjalan beriringan. Hal demikian terjadi karena didalam pernikahan yang sedang dijalani adanya kewajiban menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pasangan suami istri pada umumnya, tetapi terdapat pula batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilanggar demi menjaga hubungan agar tetap harmonis.³⁶

Permasalahan pernikahan beda agama selalu dimaknai berbeda oleh para penganutnya, dalam hukum agama Islam hal itu merupakan konsekuensi logis dari kandungan kitab suci Alquran yang lebih banyak memuat gambaran secara umum dari satu persoalan, dan oleh karenanya selalu ada peluang untuk ditafsirkan, terlebih jika dikaitkan dengan kondisi dan situasi saat ini. Oleh karena itu, pernikahan beda agama dalam Islam selalu menjadi sesuatu yang tak pernah selesai untuk diperdebatkan.³⁷

Sebagian sumber nash Alquran dimaknai sebagai bentuk pelarangan terhadap pernikahan beda agama, sementara sebagian lagi ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai ayat yang membolehkan pernikahan beda agama. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam upaya memahami teks Alquran sebagai sumber hukum, termasuk untuk pernikahan beda agama adalah konteks pada saat ayat itu diturunkan. Dengan melihat konteks tersebut, penafsiran ayat yang membicarakan tentang pernikahan beda agama akan lebih jelas dipahami.

³⁶*Ibid*,67.

³⁷Ichtiyanto, *Pernikahan campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:Badan Litbang agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 81.

Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan diluar hukum agama maka akan dianggap oleh Negara sebagai pernikahan yang tidak sah. Selama ini pernikahan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia bahkan sampai saat ini banyak yang melakukan pernikahan beda agama dan melakukan penyelundupan hukum demi melangsungkan pernikahan.³⁸

Hal demikian terjadi karena hukum dari pernikahan beda agama tersebut seolah tidak diatur secara tegas. Di dalam undang-undang terdapat hukum yang mengatur tentang perkawinan, akan tetapi terdapat kerancuan atas penetapan yang tidak sinkron antara undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan yang harus mencatatkan perkawinan antara umat yang berbeda agama Sehingga membuka peluang lebih besar untuk terjadinya pernikahan beda agama.

Setelah menjalani pernikahan hampir 18 tahun lamanya, perspektif pernikahan Richie mulai berubah. Ia menambahkan agama sebagai point terpenting dalam suatu keberhasilan berumahtangga.

“Pernikahan memang harus bahagia, nyaman, dan ada rasa saling cinta. akan tetapi agama yang menjadi pondasi terkuatnya. Pernikahan harus dilandasi dengan akidah dan keimanan yang sama. Agama adalah tolak ukur kebahagiaan yang hakiki”³⁹

Richie menyatakan penyesalannya karena telah mengambil keputusan dengan menikahi seseorang yang berbeda keyakinan dengannya. Ada rasa penyesalan yang selalu datang dalam gejolak batinnya, begitupun ketika ia mengungkap kisah ini. Ia

³⁸*Ibid*, 89.

³⁹Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

mengakui tidak mendapatkan ketenangan selama menjalani pernikahan ini. Akan tetapi ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

“Setelah sekian lama saya menikah dengan suami saya, hampir 18 tahun lamanya, saya memang mendapatkan apa yang saya inginkan, kebahagiaan bersama orang yang saya cintai, harta yang melimpah dan keluarga yang harmonis, serta anak-anak yang lucu. Tapi selalu saja ada yang hampa dari hidupku ini. Ternyata saya sangat merindukan kebersamaan bisa beribadah bersama suami dan anak-anak saya. Saya berharap ia seiman dengan saya. Jika waktu bisa terulang kembali, saya ingin menikah dan mencintai orang yang memiliki agama yang sama dengan saya. Tapi itu semua tidak akan mungkin terjadi.

Richie adalah seorang wanita dengan latar pendidikan terakhir magister, beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat mendukung penuh apapun keputusannya. Begitu pula ketika Richie menyatakan keinginannya kepada kedua orangtuanya untuk menikah dengan seseorang yang memiliki agama berbeda. orangtuanya tidak menolak, hanya memberikan sebuah pertimbangan dan bahkan pada akhirnya mendukung keputusan tersebut.

“Orangtua saya tidak mau terlalu ikut campur dalam urusan saya, begitupun soal agama. Saya dibebaskan untuk memilih apapun yang saya sukai. Kedua orangtua menganggap saya sudah dewasa dan semua keputusan berada ditanganku. Mereka hanya menasehati dan mendukung, saya berani mengambil keputusan menikah beda agama karna saya seolah mendapat dukungan terutama dari kedua orangtuaku”⁴⁰

Richie mengatakan bahwa ia menikah secara Kristen, sebelum memutuskan mengikuti keyakinan sang suami, ia meminta ijin kepada kedua orangtuanya. Meskipun ia mengetahui bahwa kedua orangtuanya akan mengijinkannya, akan tetapi sebagai seorang anak ia menyadari bahwa ia tetap harus meminta ijin kepada kedua orangtuanya. Ketika orangtuanya telah memberikan restu, maka Richie menjalani

⁴⁰Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

proses pembaptisan sebagai salah satu syarat sah bahwa telah resmi menjadi umat kristiani.

“Saya dulu sempat 1 bulan masuk Kristen. Saya di baptis, tapi selama saya masuk Kristen, saya merasa tidak mendapat ketenangan, saya merasa agama Kristen tidak cocok bagi saya. Makanya setelah 1 bulan masuk agama Kristen, saya memutuskan untuk keluar lagi dari agama Kristen dan kembali pada ajaran Islam⁴¹.

Mengenai kendala yang dihadapi dalam pernikahan beda agama, Richie mengakui tidak ada kendala yang cukup serius. Hanya saja sebagian dari pihak keluarga dan teman-teman ada yang menyayangkan sikapnya untuk mengambil keputusan tersebut dan menjalani pernikahan beda agama.

“Teman-teman saya kaget, apalagi profesi saya dulu sebagai dosen, tentu ini semacam hal yang tidak lazim, jelas sudah terlarang. Dan sebagai orang yang berpendidikan mereka tentunya mengetahui jika saya memahami hukum pernikahan seperti ini. Saya malah pernah dikatakan mempermainkan agama. Menggadaikan akidah demi keinginan pribadi. Ada beberapa teman saya yang bahkan segan berteman. Perilakunya ke saya seperti berubah. Saya tahu ini bentuk konsekuensi dari keputusan yang saya lakukan. Tapi apapun penilaian orang, tetap saya yang akan menjalani”

Adapun bentuk toleransi yang dilakukan Richie dan suami dirumah yaitu setiap hari besar keagamaan mereka merayakannya bersama, sang suami tidak lagi memakan makanan yang dilarang oleh agama Islam dan mereka sepakat untuk tidak memasang ukiran keagamaan didalam rumah mereka. Seperti tulisan Allah, Nabi Muhammad, ataupun salib Yesus kristus dan tidak adanya pohon natal didalam rumah pada saat merayakan natal.

Menurut Fahrudin Faiz paling tidak ada empat hal yang menjadi kelemahan ketika pernikahan beda agama tetap dilangsungkan. Yang pertama perasaan tidak

⁴¹Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

nyaman karena hidup bersama dengan orang yang dianggap “salah”, karena masing-masing memiliki ego tetap mempertahankan agamanya, yang kedua rasa tidak aman karena menganggap salah satu pasangan akan berusaha menarik kedalam agamanya, ketiga adalah anak hasil pernikahan beda agama, harus pandai membatasi diri ketika berbincang dalam suatu keluarga, terutama ketika bersinggungan langsung tentang kepercayaan kedua orangtuanya. Dan kelemahan yang terakhir ialah adanya perasaan tidak rela ketika anak hasil pernikahan beda agama mengikuti agama salah satu pasangan.⁴²

Ketika peneliti mencoba menanyakan agama apa yang dianut oleh anak-anaknya, Richie menjawab bahwa untuk urusan agama anak-anak lebih condong mengikuti agamanya, karna anak-anaknya berada dalam pola pengasuhannya.

“Anak-anak saya ada 3. laki-laki 2, perempuan 1. Dulu waktu kecil mereka Kristen mengikuti agama bapaknya. Tapi memang dalam hatiku sudah saya niatkan akan mengislamkan anakku. Saya seorang ibu yang mendidik, merawat dan mengasuhnya. waktuku lebih banyak bersama mereka daripada bapaknya. Tentu ajaran Islam yang akan saya ajarkan. Setiap hari selepas ashar saya suruh mengaji dimesjid dan jangan sampai sholatnya putus. Saya selalu mengajarkan mereka segala sesuatu tentang Islam”⁴³.

Anak merupakan individu yang sedang berkembang dimana mereka sangat memerlukan perhatian khusus dari orangtuanya. Hal ini disebabkan orangtua sebagai pendidik utama dilingkungan keluarga. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Karena sejak timbulnya peradaban manusia sampai sekarang keluarga selalu mempengaruhi

⁴²Fakhrudin Faiz, *Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum di Indonesia.hukum online.com*, diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

⁴³Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia. Lingkungan keluarga merupakan tempat dimana seorang anak berinteraksi untuk pertama kalinya. Pada lingkungan keluarga pula seorang anak menerima ajaran dan didikan dari orangtuanya, sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sosialnya.⁴⁴

Terbentuknya karakter anak bermula dari lingkungan terdekatnya, yakni lingkungan keluarga. Didalam suatu keluarga, terdapat pendidik hebat dan mempunyai peran penting, ia adalah ibu. Sosok wanita yang tidak akan pernah berhenti mengajarkan semua hal kepada anaknya. Ibu menjadi contoh pertama bagi anak-anaknya. Sejak anak lahir ia akan selalu melihat dan mengamati gerak-gerik atau tingkah laku ibunya. dari tingkah laku ibunya, anak akan senantiasa melihat dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki, dan diterapkan dalam kehidupannya.

Ibu adalah contoh yang paling utama untuk seorang anak dibandingkan ayahnya. Karena ibulah yang paling banyak berinteraksi dan memiliki hubungan emosional dengan anak, seorang ibu paling banyak berkomunikasi, dan paling banyak mengajarkan hal-hal yang belum diketahui oleh anak terutama dalam masa pertumbuhannya. Maka peran seorang ibu dalam mendidik anak adalah peran untuk membentuk masyarakat yang kuat, berakhlak baik, serta tangguh menghadapi tantangan.⁴⁵

Setiap ibu biasanya memiliki cara tersendiri untuk mendidik anaknya masing-masing. Salah satunya mengajarkan pendidikan tentang agama. Bagaimana cara beribadah dan beriman kepada tuhan. Maka ibu memiliki peranan yang sangat

⁴⁴Moh, Shochib, *Pola asuh orangtua*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1998), 45.

⁴⁵*Ibid*, 49.

besar dalam membentuk karakter anak dan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi anak dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini pula dirasakan oleh Richie.

“Anak saya, yang paling kecil. Sekarang sudah SD. Kalau ditanya mau ikut agama mama atau bapak, pasti dijawab mama. Karna dari kecil katanya dirawat mama. Kalau bapak pergi terus. Jarang dirumah”⁴⁶

Richie mengatakan bukan tanpa sebab anaknya mengatakan hal demikian, karena sejak ia memutuskan berhenti bekerja dan memilih fokus terhadap keluarga, ia lebih memusatkan diri untuk fokus mengurus keluarga dan anak-anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya kehilangan figur orangtua dan membuat anaknya tumbuh menjadi anak yang kurang mendapatkan kasih sayang.

Richie mengajarkan bagaimana bersikap yang baik dan memiliki rasa toleransi terhadap sesamanya. Ia membekali anaknya dengan bekal pengetahuan mengenai agama dan tata cara pelaksanaannya agar kelak ketika mendapat permasalahan tempat mengadu yang dicari pertama adalah Tuhan, bukan manusia ataupun hal lainnya.

Richie sama sekali tidak menggunakan pengasuh untuk mengasuh ketiga anaknya. dari kecil hingga anak-anaknya beranjak remaja. Ia melakukan seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun. Hanya ketika sang suami memiliki waktu luang, sang suami turut membantunya.

“Lelah bukanlah alasan. ini amanah sebagai seorang ibu. asal anak-anak saya tumbuh dan berkembang oleh didikan saya sendiri. Siapa lagi yang

⁴⁶Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

bertanggungjawab terhadap anak kalau tidak orangtuanya. Suami saya sibuk diluar dan tugas saya yang harus menjaga dan mendidiknya”⁴⁷.

Sejak kecil, meskipun pada awalnya sang anak mengikuti keyakinan ayahnya, akan tetapi Richie selalu menanamkan nilai-nilai keislaman, terbukti pada saat mulai beranjak remaja dan paham tentang agama sang anak lebih dominan mengikuti keyakinan sang Ibu yaitu agama Islam. Richie menyadari bahwa pola pengasuhan sangat berdampak bagi anak. Jika pola pengasuhan tersebut tepat maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, jika tidak maka sebaliknya yang akan terjadi.

“Ini penyesalan terbesar dalam hidup saya. Jika suatu saat anak saya akan menikah, saya selalu berpesan agar mencari pasangan yang seiman dan harus beragama Islam. Saya selalu katakan dan tekankan bahwa yang pertama lihatlah status agamanya, kedua perilakunya dan ketiga pekerjaannya.”

Setelah menyadari dan merasakan hidup bersama dalam sebuah keyakinan yang berbeda, Richie pun tidak menginginkan hal yang sama terjadi pada anak keturunannya. Ia berusaha memperbaiki kesalahannya dimasa silam dengan mengajarkan nilai keislaman secara terus menerus dan konsisten kepada ketiga anaknya. Agar kelak sang anak lebih mengutamakan Allah ketimbang kesenangan duniawi.

Baginya cukup dirinya yang merasakan pertentangan batin dan ia tidak menginginkan jika anak-anaknya turut merasakan apa yang ia rasakan. Kelak semua akan ada pertanggungjawabannya dan sesuatu yang telah terjadi tidak mungkin dapat ditarik kembali. Memperbaiki adalah salah satu cara terbaik sehingga hal tersebut tidak semakin berlarut dalam penyesalan yang mendalam. Meski merasakan suatu penyesalan, namun Richie tidak pernah menyampaikan hal demikian secara langsung

⁴⁷Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

kepada suaminya. Hal ini ia lakukan untuk menjaga perasaan sang suami yang selama ini telah berkorban banyak demi keluarga. Baginya, cukup semua ia yang merasakan dan ia akan selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dalam rumahtangganya.⁴⁸

Perjuangan seorang ibu sangatlah besar dalam sebuah keluarga. Sebagaimana perjuangan sang ibu disaat ia sedang mengandung anaknya. Seorang ibu harus senantiasa menjaga fisiknya agar tetap sehat dan kuat. Selama Sembilan bulan ibu harus melakukannya tanpa mengenal waktu dan lelah. lalu ketika anak itu akan lahir, ibu masih dituntut untuk melahirkannya sampai anak keluar dengan selamat.

Disinilah perjuangan terbesar seorang ibu terhadap anaknya yang tidak bisa dibayar dengan bentuk apapun. Dan ketika anak telah lahir, Seorang ibu masih dituntut pula untuk senantiasa mendidik dan merawat anaknya dengan penuh cinta kasih serta menjaga keharmonisan keluarganya agar tercipta kebahagiaan didalamnya.

Jika hal ini dikaitkan dengan pernikahan beda agama, maka tidak sepenuhnya benar jika dikatakan bahwa jika ada perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, maka anaknya akan ikut dengan agama bapaknya. Karena ibu setiap harinya selalu dekat dengan anak-anaknya, meskipun ia harus bekerja disebuah instansi, lembaga atau perusahaan swasta atau negeri, kasih sayangnya terhadap anaknya tak berkurang. Dari sinilah seorang anak akan mudah mengikuti agama ibunya dibanding agama bapaknya.⁴⁹

⁴⁸Richie, "wawancara" informan pelaku pernikahan beda agama, (01 Juni 2018).

⁴⁹*Ibid*, 204.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryamin Aini, dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan sewaktu diwawancarai oleh Ulil Absor Abdalla bahwa “dalam Islam, laki-laki muslim tidak menjadi soal menikahi perempuan non muslim. Data yang saya dapatkan pada tahun 1980, laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan muslim, 50% dari anaknya menjadi muslim. Tapi bila ibunya muslim dan bapaknya non muslim, angkanya lebih tinggi hingga mencapai 77% akan menjadi muslim.

Kemudian angka itu naik lagi pada tahun 1990 menjadi 79%. Jadi bisa dikatakan bahwa kemampuan perempuan muslim untuk mengislamkan anaknya ketika menikah dengan laki-laki non muslim jauh lebih tinggi dibandingkan laki-lakinya yang muslim. Dominasi figur ibu tidak dapat dipisahkan dari peran alaminya dan intensitas waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan anak-anaknya.⁵⁰

Tentunya apa yang telah dihasilkan penelitian Nurnyamin Aini memberikan gambaran bahwa pandangan fikih yang selama ini mengatakan bahwa pihak laki-lakilah yang mempunyai pengaruh terhadap keberagaman keluarga sepantasnya dipertanyakan. Karena realitas telah mengidentifikasi bahwa sang ibu mempunyai peranan yang sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan keberagaman keluarga.

⁵⁰Nurnyamin Aini, *fakta empiris nikah beda agama*, dikutip hasil wawancara Ulil Absor Abdalla dengan Nuryamin Aini, dimuat 22 Juni 2003, www.Islamlib.com, (27 Juli 2018).

Hal ini sekaligus akan meruntuhkan mitos paham fikih yang melarang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim.⁵¹ Disiplin fiqh yang selalu mengandalkan hal-hal yang bersifat hipotesis, pengandaian-pengandaian, dan senantiasa bermuara pada gagasan yang tidak empiris, selayaknya diganti dengan nuansa fiqh yang mengedepankan realitas, berdasarkan perkembangan realitas dan berujung pada kemaslahatan realitas manusia.⁵²

Adapun salah satu bentuk konsep pernikahan dipaparkan pula oleh informan yang ketiga yaitu Suparmo menurut beliau Pernikahan merupakan bukti pengikatan janji yang dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai, serta memiliki visi dan misi, pola berfikir dan pandangan hidup yang sama.

Didalam suatu hubungan, pengikatan janji dalam sebuah pernikahan merupakan suatu bentuk keseriusan hubungan. Setiap insan yang saling mencintai berharap hubungan yang dijalannya bertahan hingga tahap pernikahan. Bahkan segala bentuk halangan atau pertentangan akan berusaha untuk dilalui dan dihadapi..

Jika peneliti mencoba menganalisis konsep pernikahan yang telah disampaikan oleh informan, bahwa perasaan cinta merupakan hal yang masih sangat mendominasi dalam melakukan pernikahan beda agama. Hal tersebut didukung dengan kesesuaian dalam cara pandang, pola berfikir dan visi misi yang sama merupakan salah satu alur dalam penyatuan hubungan tersebut.⁵³

⁵¹*Ibid*, 3.

⁵²*Ibid*,56.

⁵³Suparmo, "wawancara" informan pelaku pernikahan beda agama, (19 Agustus 2018).

Suparmo menjalani kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan pasangan yang melakukan pernikahan beda agama pada umumnya. Ia menikahi seorang penganut Kristiani. Pernikahan yang dilakukan di KUA pada tahun 2003. Awal perkenalan dengan sang isteri terjadi karna sama-sama aktif pada kegiatan sosial, Suparmo telah mengenal istrinya saat ini jauh sebelum ia menikah dan kemudian bercerai. Suparmo mengakui bahwa ia menjalin hubungan terlarang saat ia masih berstatus sebagai seorang suami. Dan begitu pula isterinya tersebut.

Setelah berteman cukup lama, dan menjalin komunikasi yang intens, Suparmo mulai merasa ada kecocokan baik dari segi pemikiran maupun visi dan misi tentang kehidupan. maka Suparmo memutuskan untuk mengajak hubungan tersebut kepada tahap yang lebih serius.⁵⁴

“Saya merupakan seorang muslim, sedangkan istri saya merupakan penganut kristiani. Kami sama-sama saling menghormati dalam hal beragama. Namun pada saat melangsungkan proses pernikahan, kami lakukan secara Islam. Istriku ikut agama saya, menjadi muallaf”.⁵⁵

Ketika peneliti mencoba untuk menanyakan lebih jauh mengenai perspektif pernikahan yang merupakan kesesuaian visi misi, Suparmo berpendapat bahwa ia dan sang istri memiliki pemahaman yang sama tentang cara pandang hidup, dan merasa memiliki banyak kecocokan dalam berbagai hal. hal tersebut yang kemudian membuat keduanya menjalani hubungan sebagai suami isteri.

Pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Setiap manusia pasti memiliki suatu pandangan hidup

⁵⁴Suparmo, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (19 Agustus 2018).

⁵⁵Suparmo, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (19 Agustus 2018).

yang kemungkinan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tak sedikit pula orang yang memiliki pandangan hidup yang sangat bertentangan dengan pandangan hidup orang yang lainnya. Hal demikian yang sering memicu perdebatan diantara umat manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

Pandangan hidup dapat diimplementasikan sebagai hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman, fakta, sifat, dan sikap untuk meyakini sesuatu sebagai pegangan, pedoman, petunjuk, atau arahan. Selain itu pandangan hidup juga muncul melalui proses yang terjadi dalam kehidupan.

Setelah menjalani pernikahan, sang istri kembali memeluk keyakinannya, yaitu agama Kristen. Hal tersebut dipengaruhi karena faktor lingkungan tempat tinggalnya yang berada disekitar gereja. Menurutnya, Ia tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena Suparmo menghargai apapun keputusan isterinya. Baginya dalam suatu hubungan jangan hanya melihat setiap perbedaan. Lihatnya persamaan. Bahkan seperti pengalamannya terdahulu, ketika ia menikah dengan perempuan muslim, tidak menjadi jaminan bahwa pernikahannya tidak akan terjadi konflik dan selalu dalam keadaan baik-baik saja.

Suparmo mengatakan bahwa tindakannya untuk tetap melanjutkan pernikahan beda agama tersebut dipengaruhi pengalaman dan fakta yang terjadi dalam kehidupan disekitarnya.

“Nikah beda agama bukan hal yang baru dalam keluarga saya. Dikeluarga saya ada yang melakukan pernikahan serupa, kakak saya juga melakukannya. Saya melihat pernikahannya bertahan sampai saat ini. Mungkin pernikahan

⁵⁶Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004), 357.

tersebut akan ada kendala, tapi pasti semua bisa teratasi. Hal ini terbukti dengan pernikahan itu baik-baik saja hingga sampai saat ini”⁵⁷.

Berdasarkan pada pengalaman dan fakta tersebut, tanpa disadari secara tidak langsung turut mempengaruhi pandangan hidup. Bila seseorang merasa bahwa pandangan hidupnya tertuju kepada apa yang dianggap benar, maka ia akan terus melangkah sesuai dengan arah yang ia yakini.

“Sebenarnya saya ada perasaan lain saat isteriku masuk agamanya lagi, tapi mau bagaimana lagi. itu sudah keyakinannya, tidak bisa dipaksakan kalau urusan keyakinan. Memang dari awal antara saya dengan isteriku tidak ada kesepakatan soal agama. Jadi kalau dia kembali lagi ke agamanya ya sudah, kita saling menghargai saja. Nanti jika meninggal alamnya sudah lain”.

Selama ini Suparmo meyakini bahwa apa yang dilakukannya benar. Ia tidak merugikan siapapun atas tindakannya, ia menghargai keberagaman. Begitupun untuk urusan agama. demi meminimalisir adanya konflik, Suparmo dan isteri tidak mau membahas terlalu jauh ketika hal tersebut tidak benar-benar diperlukan. Begitupun mengenai agama anak yang akan diyakini Suparmo memberi kebebasan penuh untuk sang anak mengikuti agamanya atau agama ibunya.

“Anak saya satu, perempuan. Sekarang sudah SMP. Kalau untuk agama yang anak anut saya membebaskannya mengikuti agama yang ia inginkan. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tinggal dilihat nanti kedekatannya dengan saya atau ibunya. dari awal, kami sudah sepakat jika menyangkut agama, biarlah anak menentukan. Orangtua tidak perlu mengintervensi lebih jauh. Karena soal agama adalah soal keyakinan hati nurani. Yang penting akhlaknya baik dan apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan norma yang ada”⁵⁸.

Kebebasan dalam menentukan agama merupakan kepercayaan dalam ruang pribadi dan hal itu tidak dapat dipaksakan oleh tuntutan keadaan, setiap orang tidak

⁵⁷Suparmo, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (19 Agustus 2018).

⁵⁸Suparmo, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (19 Agustus 2018).

perlu ditekankan untuk melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, begitupun kepercayaan terhadap agama. Hal itu pula yang meyakini Suparmo untuk kemudian memberikan kebebasan beragama terhadap anaknya. Bebas menentukan pilihannya terhadap apa yang diyakininya adalah hal yang benar.

Kebebasan dalam beragama yang Suparmo berikan, ternyata di sisi lain membuat ia sedikit mengalami pertentangan batin setelah ia memutuskan tetap menjalani pernikahan dengan seseorang yang memiliki keyakinan berbeda kemudian memiliki anak, Suparmo menjelaskan bahwa:

“Ketika seseorang akan melakukan sesuatu dalam hidupnya, bukanlah tanpa suatu pemikiran yang matang. Apalagi hal ini kan menyangkut kehidupan masa mendatang. Saya sudah mempelajari pengalaman dari orang-orang sebelumnya. Setelah saya memutuskan hidup bersama dengan wanita yang memiliki keyakinan berbeda. Semua biasa saja, rumah tangga saya juga berjalan harmonis. Akan tetapi ketika akan melakukan ibadah saya seperti melihat ada dua sisi yang berbeda dalam rumah saya. Dan itu terjadi secara berulang-ulang. Seringkali saya merasa perbedaan tersebut hal yang menimbulkan kegelisahan. Tapi mungkin disinilah letak ujian tersebut”⁵⁹

Menurut pemahaman peneliti setelah menganalisis penyampaian dari Suparmo, besar kemungkinan bahwa pernikahan berbeda agama menimbulkan pertentangan dalam diri meskipun hal tersebut tidak disampaikan secara langsung. Dari dalam diri setiap manusia terdapat semacam dorongan alamiah untuk memikirkan serta menyatakan suatu tindakan. Setiap makhluk hidup memiliki dorongan. Hal ini yang dapat diekspresikan secara spontan sebagai tanggapannya terhadap stimulus yang muncul dari dalam diri atau dari luar dirinya. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada keseharian Suparmo

⁵⁹Suparmo, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (19 Agustus 2018).

“Anak perempuan saya sekarang menganut agama Kristen mengikuti agama ibunya. Kadang saya melihat ia menggunakan pakaian yang terbuka, bahkan ketika akan melakukan ibadah. padahal kalau menurut ajaran agama Islam, seharusnya perempuan menutup auratnya. Saya sebagai ayahnya hanya bisa mengingatkan jangan terlalu menggunakan pakaian yang terbuka dan menarik perhatian orang yang melihat. saya sangat khawatir dengan anak perempuan saya satu-satunya.”

Keinginan untuk selalu menasehati sang anak dan menghindari terjadinya pertengkaran merupakan hal yang senantiasa dilakukan oleh Suparmo, menjaga keharmonisan keluarganya merupakan hal yang sangat utama dalam hidupnya, untuk itu ketika mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pemahamannya ia berusaha menasehati dengan cara yang paling baik.

Hal ini pula yang berpengaruh terhadap pertentangan batin yang dirasakan oleh Suparmo. melihat situasi yang terjadi dalam kehidupan dan rumah tangganya. Ia mengakui sangat bertoleransi terhadap keberagaman. Akan tetapi ada di saat-saat tertentu ia seperti tidak dapat menerima keadaan yang berlawanan dengan ajaran agamanya.⁶⁰

Mengenai status pernikahan, Suparmo berpendapat bahwa pernikahannya sah secara agama dan Negara, karena menjalani proses sesuai keyakinan agama yang sama. pernikahannya pun terdaftar di pencatatan sipil. Untuk status dan kedudukan anak, dalam identitas anak tersebut terdaftar sebagai seorang muslim, mengikuti agamanya dan istrinya. mengenai hal ini, identitas keagamaan dalam keluarga Suparmo terdaftar sebagai muslim, sedangkan dalam praktiknya istri dan anaknya menganut agama Kristen.

⁶⁰Suparmo, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (19 Agustus 2018).

Mengenai warisan, Suparmo sebagai orangtua tetap akan memberikannya kelak kepada anak. Dan untuk perwalian, hal tersebut bersifat kondisional. Jika sang anak memilih agama Islam, maka ia akan menjadi wali pernikahannya, jika sang anak memilih agama Kristen, maka untuk perwalian saat menikah ia memilih menyerahkannya pada hukum agama dan Negara.

Mengenai keadaan rumah tangganya yang memiliki keyakinan yang berbeda, ketika peneliti mencoba menanyakan reaksi lingkungannya terhadapnya. ia mengatakan bahwa ada masyarakat yang menerimanya dan ada yang menolaknya. Hal tersebut sesuai pernyataan yang diungkapkannya.

“Orang-orang tahu saya melakukan pernikahan beda agama, sebagian diantaranya ada yang menerima, tapi sebagiannya lagi tidak peduli. Tidak peduli dalam artian menolak atau tidak ambil pusing saya kurang tahu. Tapi saya tetap berusaha bersikap baik. Kalau dari lingkungan isteriku hampir sama dengan yang saya rasakan”.

Adapun konsep pernikahan yang berbeda di kemukakan oleh informan terakhir, yaitu Selviana :

“Pernikahan itu ketika engkau bersama dengannya, ia mampu memenuhi segala kebutuhanmu. Ia mampu membuatmu merasa nyaman dan dicintai. Cinta bagiku nomer kedua setelah materi. Perasaan cinta bisa dihadirkan sejalan dengan waktu. Dalam suatu pernikahan engkau harus menetralkan diri agar bisa bahagia. Ia memberikanmu segalanya, engkau merasa bahagia dan hiduplah bersamanya.”⁶¹

Selviana merupakan seorang SPG. Ketika memutuskan untuk menikah, di usianya ke-24 tahun. Mengenai konsep pernikahan yang telah dipaparkan oleh Selviana, ia memiliki konsep pernikahan yang jauh berbeda dibanding ketiga

⁶¹ Selviana, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (15 Juni 2018).

informan yang peneliti wawancarai. Baginya kebahagiaan dapat diciptakan ketika hidup dalam keadaan berkecukupan dan serba ada.

Selviana terlahir dari keluarga sederhana, ia merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, sejak kecil ia selalu hidup dalam keadaan serba kekurangan. Ayahnya telah lama meninggal dunia, dan otomatis ibunyalah yang harus menopang perekonomian yang ada. Sejak kecil Selviana harus membantu ibunya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Saudara- saudara Selviana sudah menikah, tetapi mereka juga hidup dalam keadaan serba kekurangan. Bahkan untuk membelikan perlengkapan anak-anaknya seperti susu dan popok bayi, saudaranya tersebut tidak mampu, maka hal tersebut dibebankan kepadanya..

“Saya sudah terbiasa hidup susah. Saya sudah tidak ingin lagi merasakannya. Dulu siang malam saya selalu bekerja. Membantu keluarga saya cari uang dan saya sendiri tidak memiliki waktu untuk membahagiakan diri saya sendiri. Sekarang saya ingin menikmati hidupku”.⁶²

Setiap manusia memiliki keadaan yang berbeda, serta hidup yang tidak pernah sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah bagaimana caranya menyikapi keadaan tersebut. Hal yang perlu diketahui, Tidak setiap orang diberi kemampuan untuk dapat melewatinya dengan cara yang baik dan bijaksana.

Tapi satu hal yang harus disadari. Bahwa Allah tidak akan pernah menempatkan seseorang dalam kondisi yang ia tidak bisa hadapi. Ketika hidup terlalu sulit untuk dimengerti, Allah selalu memberi keyakinan kepada umat-Nya untuk tetap

⁶²Selviana, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (15 Juni 2018).

bertahan dan senantiasa berdoa kepada-Nya. Ujian yang ada bukanlah alasan untuk melemahkan. Melainkan cara Allah untuk menguatkan umat-Nya.

Ujian dari Allah swt memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya manusia di uji melalui persoalan materi. Permasalahan ekonomi tampaknya menjadi persoalan terbesar dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan. Masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dalam aspek sosial, ekonomi, hukum dan lainnya. Kemiskinan dapat membuat seseorang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika iman tidak terjaga dengan baik, maka seseorang akan mudah menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hal itu pula yang mempengaruhi Selviana mengambil jalan pintas dalam hidupnya. Awalnya ia tidak pernah membayangkan akan memiliki hidup berlimpah materi, semua hal dapat dibeli dengan mudah. Ia tidak perlu lagi bekerja dengan keras untuk memperoleh uang dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia hanya tinggal meminta kepada suaminya, maka suaminya akan menuruti semua keinginannya. Ia pun tidak pernah membayangkan sebelumnya akan menjalani hidup dengan seseorang yang terpaut jauh usianya dan berbeda keyakinan dengannya.

“Suami saya itu begitu royal dan menyayangiku, semua akan ia lakukan demi kebahagiaanku. Saya minta apa saja dituruti. Saya minta segalanya dituruti, tidak pernah bilang tidak. Ia tidak perhitungan sama saya. baginya uang bukan persoalan besar. Yang penting saya bahagia dan kebutuhanku tercukupi. Karna sikapnya yang demikian, Lama kelamaan saya pun menyayanginya.”⁶³

⁶³Selviana, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (15 Juni 2018).

Awal pertemuan Selviana dan suaminya saat di perkenalkan melalui temannya disebut acara. Usia suaminya terpaut jauh dengannya, selisih 25 tahun. Jika orang melihatnya, pasti akan beranggapan bahwa sang suami adalah ayahnya.

Suaminya begitu gencar mendekatinya. Selain baik padanya, ia juga bersikap baik terhadap keluarganya. Setelah masa pendekatan ia baru mengetahui bahwa sang suami merupakan seorang pengusaha kaya. babak baru hidup Selviana dimulai. Ia pun memulai kehidupan yang baru dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda dan berlimpah dari segi materi.

Selviana dibesarkan dikalangan keluarga yang beragama Kristen, sedangkan sang suami dikalangan keluarga Islam. Dalam perjalanan hubungan antara ia dan suaminya tidak ada masalah, karena sebelumnya mereka telah membuat suatu kesepakatan bersama. Namun dari pihak luar banyak sekali hambatan yang dirasakannya, bahkan sampai saat ini dari pihak lelaki dan wanita belum bisa menerima pernikahannya. Dengan alasan mereka tidak seiman, serta umur mereka terpaut jauh layaknya anak dan ayah.⁶⁴

Bahkan anak-anak dari suaminya tidak menerima kehadirannya sebagai ibu tiri mereka ditengah keluarganya, berulang kali sang anak memarahinya dan bahkan mencaci makinya serta mengancamnya. Mengatakan bahwa ia tidak pantas menjadi istri ayahnya. Pernah beberapa kali saya membentak anak tiri yang seumuran dengan saya, Karena merasa ia sudah keterlalu. saya mengatakan padanya:

“Ayahmu sudah bahagia, hanya saya yang bisa bahagiakan ayahmu. Jika ayahmu bahagia dengan keluarganya, ia tidak akan seperti ini. Sampaikan ayahmu untuk meninggalkan saya, mau atau tidak? Sampaikan ayahmu pilih

⁶⁴Selviana, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (15 Juni 2018).

saya atau anak-anaknya. Pasti ia pilih saya. Sekarang mau tidak mau terima saja kenyataan yang ada.

Sebenarnya Selviana menyadari, apa yang dilakukan tidak benar. Tapi ia benar-benar tidak terima oleh perlakuan yang dilakukan oleh anak tirinya kepadanya. Berulang kali anak tirinya tersebut memarahinya dengan panggilan yang tidak pantas. Selviana sangat menyadari bahwa dari keluarga suaminya ada upaya-upaya untuk memisahkan mereka. Tapi ia dan suaminya tetap bertahan untuk bersama.

Mengenai konsekuensi di masa akan datang Selviana mengatakan sudah siap menerima segala sesuatu hal, misalnya ketika suaminya berubah pikiran lebih memilih anak-anaknya dan keluarganya terdahulu daripada dirinya. Ia mengatakan telah memiliki sebagian aset-aset suaminya dan semua itu semua atas namanya.

“Suami saya pengusaha yang kaya raya, asetnya banyak dimana-mana. Di Palu ada beberapa, Bahkan di Bali pun ada. Suami saya merupakan orang yang terpendang. Saya telah memiliki sebagian dari hartanya. Dan itu atas namaku. Jadi saya tidak terlalu khawatir jika suatu saat ia meninggalkan. Karna saya sudah punya pegangan hidup”⁶⁵

Pada dasarnya, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hidup. Pola pikir seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya ialah pengalaman yang didapatkan sebelumnya. Mengalami hidup yang sulit dan menjadi tulang punggung keluarganya, membuat Selviana bersikap demikian. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan, begitu pula Selviana, akan tetapi cara untuk memperoleh kebahagiaan memiliki cara yang berbeda, setiap orang berhak untuk menentukan jalan hidupnya dan sebagai sesama umat muslim hanya bisa saling

⁶⁵Selviana, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, (15 Juni 2018).

mengingatkan serta mendoakan dan jangan pernah menghakimi apapun keputusan yang dilakukan. Karena setiap keputusan tentu ada sebab yang melatarbelakanginya.

Mengenai anak meskipun belum memiliki keturunan, Selviana dan sang suami telah bersepakat akan memberi pendidikan agama yang berbeda. Nanti ketika anak-anak telah mengerti, mereka akan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan masing-masing. Apakah akan memilih agama ibunya atau bapaknya. Proses yang ditanamkan kepada anaknya pun tidak diajarkan secara ritual, tetapi sebatas pengetahuan.

Ketika peneliti mewawancarai hal yang yang dirasakan ketika menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda, Selviana mengatakan bahwa perasaan bersalah tersebut tetap ada, tetapi ia tidak terlalu ingin memikirkannya saat ini. Tapi ia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan ketika ia akan berpisah dengan suaminya mencari seseorang yang seiman dengannya atau bahkan mengikuti agama suaminya saat ini.⁶⁶

B. Faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama

Dalam membina dan mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga bukanlah perkara yang mudah, meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan fakta sejarah dan fakta sosial menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya dan berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Mengingat

⁶⁶Selviana, "wawancara" informan pelaku pernikahan beda agama, (15 Juni 2018).

kenyataan menunjukkan bahwa sangat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir ditengah jalan.⁶⁷

Manusia dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini memerlukan pendamping yang dapat mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan. Kesendirian adalah kesunyian belaka dan kebersamaan berarti kebahagiaan. Maka dalam agama pun mengenai hubungan laki-laki dan perempuan menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan banyak pengaturan. Pengaturan itu banyak diterapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari kriteria, tata cara, proses perkawinan, larangan, serta kewajiban.⁶⁸

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan dengan hal tersebut, Allah telah menciptakan peraturan yang ada bukan tanpa sebab yang tidak beralasan. Tetapi didalamnya terkandung rahasia yang sangat dalam, supaya hidup umat-Nya menjadi tentram. Dalam agama Islam ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan sebutan *al-umurudh-dharuriyat*, yaitu:⁶⁹

1. Memelihara agama

Agama atau atau *Ad-din* terdiri dari akidah, ibadah dan hukum yang disyariatkan oleh Allah swt untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia dimana dengan hukum itu Allah bermaksud untuk membangun dan menetapkan

⁶⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam didunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 86.

⁶⁸*Ibid*,89.

⁶⁹Moh. Ali Hasan, *Pedoman hidup berumahtangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 4.

agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjauhi perilaku dan perkataan yang dilarang syariah. seperti melaksanakan ketentuan agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan.

2. Memelihara jiwa

Islam mensyariatkan pemeluknya untuk mewujudkan kelangsungan dengan cara yang sempurna. Islam juga mewajibkan manusia untuk mencegah sesuatu yang membahayakan jiwa dan diharamkan sesuatu yang akan berakibat pada kerusakan. misalnya memenuhi kebutuhan pokok guna untuk memelihara kelangsungan hidup, kebutuhan pokok yang dimaksud yakni kebutuhan pokok yang halal dan adanya aturan yang telah ditetapkan mengenai tata cara makan dan minum.

3. Memelihara akal

Yaitu menghindarkan diri dari perbuatan yang akan merusak eksistensi akal seperti meminum minuman keras, adanya keharusan untuk menuntut ilmu pengetahuan, dan menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara keturunan

Yaitu disyariatkan menikah dan dilarangnya berzina apabila hal ini diabaikan maka akan berpengaruh terhadap eksistensi keturunan. Islam sangat menjaga keturunan karena hal ini akan berpengaruh terhadap kedudukan serta nazab anak.

5. Memelihara harta

Yaitu Islam mewajibkan manusia untuk berusaha mencari rejeki dan membolehkan muamalah. disyariatkan tata cara kepemilikan harta diperoleh melalui cara yang benar, apabila hal ini dilanggar maka akan mengancam eksistensi harta⁷⁰.

Diantara kelima prinsip *al-umurdh-dharuriyat* tersebut, masing-masing memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Diantara kelima prinsip saling memiliki keterkaitan untuk menarik manfaat dan menolak keburukan. Setelah melakukan penelitian, dan mewawancarai beberapa informan, Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama, adalah:

TABEL II

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Agama

No	Informan	Faktor	Kategori	
			Persamaan	Perbedaan
1	Agam	Psikologis= Cinta, adanya penghargaan terhadap diri.	1,2, dan 3	
2	Richie	Psikologis= Cinta, kebebasan memilih pasangan, dukungan dari pihak orangtua	1,2, dan 3	
3	Suparmo	Psikologis= Cinta, kesamaan	1,2, dan 3	

⁷⁰*Ibid*, 4

		pola pikir, pandangan hidup, serta visi dan misi		
4	Selviana	Ekonomi		4

Ket. Pada informan 1,2, dan 3 terdapat faktor penyebab yang sama mengenai pernikahan beda agama, sedangkan pada informan 4 terdapat faktor yang berbeda dari ketiganya.

Setelah melihat faktor seseorang melakukan pernikahan beda agama, dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara informan yang ada, terdapat persamaan dari informan 1,2,dan 3. Sedangkan informan 4 memiliki faktor yang berbeda diantara ketiganya. maka peneliti akan menguraikan beberapa faktor dan dorongan yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama:

1. Psikologis

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari psikis dan tingkah laku pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan.⁷¹ Dalam psikologis terdapat beberapa hal yang terkait didalamnya meliputi beberapa hal yang peneliti peroleh dari data informan:

a. Cinta

Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen atau terdiri dari beragam suku dan agama, yang tidak pernah dibatasi dalam hal bergaul sangat berpengaruh sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.

⁷¹Zulfari Saam, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers,2004), 2.

b. Penghargaan terhadap diri

Penghargaan terhadap diri merupakan respon alami yang diinginkan oleh setiap orang. Dengan diberikan penghargaan akan membuat seseorang merasa bahagia. Penghargaan yang diberikan akan mampu menghasilkan aura positif dan memberikan semangat untuk melakukan hal selanjutnya. Betapa besarnya pengaruh dari penghargaan sehingga mampu memberikan kekuatan terhadap orang yang menerimanya.

c. Kesamaan pola pikir, pandangan hidup, serta visi dan misi

Pola pikir sangat berpengaruh terhadap kepribadian manusia, pola pikir yang sesuai dapat mendatangkan pandangan hidup yang sesuai. Dan menciptakan visi misi yang sama terhadap tujuan hidup.

2. Pendidikan tentang agama yang minim

Banyak orangtua yang kurang memperhatikan dan mengajarkan anaknya pendidikan agama sejak dini. Sehingga dalam masa pertumbuhannya menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan mengenai agama yang diyakininya. Dan hal tersebut membuka peluang yang lebih besar untuk memiliki pasangan yang berbeda agama hingga kejenjang perkawinan.⁷²

3. Peran orangtua dan riwayat keluarga.

Faktor ini sangatlah penting. Karena pasangan yang menikah beda agama tidak terlepas dari adanya dukungan dari orangtua dan riwayat keluarga yang memilih menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Tentu jika kehidupan pasangan tersebut harmonis akan menjadi contoh bagi anggota keluarga kelak dalam

⁷²Hasil wawancara terhadap Informan terkait faktor terjadinya pernikahan beda agama

pernikahannya. bahkan Banyak pasangan yang menikah beda agama karena adanya dukungan dan kebebasan yang diberikan dalam memilih pasangan.

4. Kebebasan memilih pasangan

Sekarang merupakan zaman modern yang dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan yang sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama yang dilandasi faktor cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk mengenai agama kurang dapat berperan.

5. Faktor ekonomi

Desakan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang berani melakukan pernikahan beda agama. Seseorang yang mengalami kekurangan dari segi finansial lalu bertemu dengan seseorang yang berkecukupan dalam segi materi. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, maka hal tersebut tidak akan menjadi halangan untuk membina hubungan pernikahan.

Demikian faktor-faktor yang peneliti uraikan yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama. Jika dilihat faktor tersebut dapat terjadi apabila kurang memahami syariat dalam beragama yang telah dijadikan dasar pedoman bagi seluruh umat manusia.

C. Implikasi pernikahan beda agama terhadap masalah hukum keluarga

Problem krusial bagi pasangan beda agama yang secara serius hendak menempuh pernikahan biasanya adalah keterjepitan diantara dua kutub ekstrem: pernikahan sebagai hak privat dengan stigmatisasi keharaman nikah beda agama *plus* resistensi birokrasi. Akibatnya pasutri beda agama sering melakukan *hilah* (manipulasi hukum) dan bersikap ambivalen dan hipokrit sekadar untuk lolos dari jebakan birokrasi pencatatan perkawinan.⁷³

Soelyoswati Soegondi seorang mantan hakim, suatu ketika pernah menjelaskan bahwa pernikahan beda agama bukan suatu kemungkinan, tapi suatu saat nanti bisa dibolehkan atau disahkan oleh Negara. Mantan hakim yang juga berprofesi sebagai anggota komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini juga menjelaskan sebenarnya Negara hanya bertugas dibidang administrasi pencatatan perkawinan, bukan lembaga yang berwenang mencampuri agama oranglain dengan mengurus sah atau tidaknya persolan perkawinan.⁷⁴

Realitas banyak terjadi bahwa pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan beda agama, meskipun mereka telah yakin bahwa pernikahan semacam itu secara doktrin keyakinan agamanya tidak bermasalah, tetapi pada akhirnya mereka dibenturkan pada Negara. Yaitu resistensi birokrasi yang tanpa kompromi tetap tidak mengesahkann pernikahan beda agama.

⁷³Nurnyamin Aini, Dosen pengajar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alumnus Flinders University, Australia.

⁷⁴Majalah Syir'ah. Vol 2 no. 4, 25 Februari- 25 Maret 2002. 6.

Pada tataran realitas, problem yang paling krusial ternyata terletak pada struktural kenegaraan, dimana Negara begitu kaku dan tanpa kompromi dengan adanya undang-undang perkawinan, tetap menghalangi perkawinan beda agama. Terbukti hingga sampai saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur atau sekedar mendialogkan masalah pernikahan beda agama.

Benturan pernikahan beda agama pada kutub Negara ini, tidak membuat pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan menyerah, banyak pasangan yang kemudian tetap melangsungkan pernikahannya. meskipun tidak mendapatkan label sah dari Negara.⁷⁵

Terjadinya *hillah* menyebabkan perbenturan hukum serta sebab akibatnya dikemudian hari. Hal itu pula turut mempengaruhi penerapan hukum didalam suatu tatanan keluarga. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan akan berimbas kepada anak. Adapun implikasi pernikahan beda agama terhadap hukum keluarga adalah:

1. Status Pernikahan

Pernikahan sebagaimana dilihat dari dua sisi hukum, baik dalam maupun hukum agama maupun dalam hukum Negara, tidak sah jika melakukan pernikahan berbeda agama, maka dalam status agama pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan dalam hukum Negara, Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan beda agama sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran, dimana perkawinan campuran

⁷⁵*Ibid*, 220.

sebelum undang-undang perkawinan diatur dalam ordonansi perkawinan campuran Stb.1898 No.158.⁷⁶

Pengertian campuran yaitu perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.”kemudian pasal 7 Ordonansi tersebut juga menegaskan bahwa perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan, sama sekali bukanlah halangan untuk perkawinan”. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan dengan dasar hukum ordonansi perkawinan campuran Stb. 1898 No.158. namun sejak tahun 1974 negara Indonesia telah membentuk suatu peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengertian perkawinan, dimana pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mempunyai akibat langsung terhadap pernikahan.⁷⁷

⁷⁶Sirman Dakhwal, *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 245.

⁷⁷*Ibid*, 246.

Tentang sahnya perkawinan, Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 secara eksplisit melalui pasal 2 ayat (1) menentukan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: “Dengan rumusan pada pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastor (bagi umat Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut sah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya.⁷⁸

Dalam pasal 8 huruf F disebutkan pula bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam hal ini jelas bahwa adanya ketidakinginan oleh Negara untuk berlangsungnya pernikahan beda agama.⁷⁹

Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila tidak dilakukan dengan cara demikian, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama

⁷⁸Republik Indonesia, *Undang-undang dasar Perkawinan tahun 1974, pasal 2 ayat .*

⁷⁹Republik Indonesia, *Undang-undang dasar Perkawinan tahun 1974 Nomor 8 huruf F.*

menjadi dasar sahnyanya suatu perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum agama. Dengan kata lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda.⁸⁰

Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam undang-undang perkawinan, maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Artinya, ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut apakah sah atau tidak sah. Dampaknya hingga sampai saat ini selalu bermunculan permasalahan mengenai pernikahan beda agama.

Sikap tidak pasti terhadap ketegasan Undang-undang perkawinan tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah lahirnya Undang-undang dan corak politik hukum orde baru yang melahirkannya serta latar sosiologis yang melingkupinya. Dengan menelaah rancangan Undang-undang tersebut dapatlah diketahui bahwa pemerintah orde baru pada dasarnya mencoba untuk menegaskan bahwa perbedaan agama dan lainnya tidak merupakan penghalang perkawinan.

Tetapi karena Rancangan undang-undang disemangati oleh upaya sekularisasi yang ingin memisahkan perkawinan dari urusan agama dan memahaminya sebagai hubungan keperdataan, maka munculnya reaksi keras umat Islam dalam menentang dan menolak rancangan Undang-undang tersebut tidak dapat dielakkan dan pada

⁸⁰ *Ibid*, 126.

akhirnya memaksa pemerintah membuat kompromi-kompromi yang hasilnya sebagaimana terlihat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 saat ini.⁸¹

Lebih jauh secara sosiologis, kondisi yang kurang mendukung diterimanya perkawinan beda agama adalah pola hubungan antar umat beragama di Indonesia yang masih bersifat formal simbolis dan belum substansif, sehingga didalamnya masih tersimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat menjadi kekuatan destruktif dan disintegratif sebagaimana yang diprediksi oleh Charles Sampford dalam teori *chaosnya*⁸² yang menyebutkan bahwa teori konflik, teori dekonstruksionis bisa menyebabkan terjadinya konflik hukum dalam masyarakat pluralistik.

Selain filosofis atau keagamaan, masyarakat Indonesia masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang ajaran agama yang mengatur hubungan sosial termasuk hubungan dengan kelompok yang berbeda agama atau dengan kata lain, fiqh sosial kurang tersosialisasikan dengan baik dikalangan umat Islam, dan karena pola-pola yang dikembangkan pemerintah orde baru dalam membangun hubungan antar umat beragama masih menggunakan pendekatan demonstratif formalistik dan pendekatan konflik, maka hubungan sosial cenderung bersifat formal simbolis yang masih menyimpan potensi konflik.⁸³ Kondisi psikologis ini tentu sangat tidak mendukung bagi pengesahan perkawinan beda agama.

⁸¹Taufiqrahman, *Proses pembentukan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan hubungannya dengan hukum perkawinan Islam*, Tesis, Program PascaSarjana UI, Jakarta,1993), 23.

⁸²Marzuki wahid & Rumadi, *Fiqh madzhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS,2001), 24-28.

⁸³Sampford Charles, *The disorder of law , A critiq af legal theory*. (Basil Blacckwell,1989), 103-104

Selain itu madzhab Syafi'I yang cukup berpengaruh secara luas di Indonesia melarang perkawinan beda agama secara mutlak karna menurutnya ahlul kitab itu termasuk musyrik berdasarkan keyakinan teologisnya yang tidak monoteistik. Kuatnya pengaruh madzhab Syafi'I terefleksikan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia yang berlaku dilingkungan peradilan agama yang mensyaratkan kesamaan agama(Islam) bagi keabsahan suatu perkawinan.⁸⁴

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan beda agama diatur dalam ordonansi perkawinan campuran Stb. 1898 no.158 dan setelah keluarnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan campuran diatur secara tegas dalam pasal 57. Adapun isi pasal 57 Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 adalah bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia⁸⁵

Dengan merujuk pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan dengan menelaah pandangan agama-agama terhadap status hukum perkawinan beda agama harus dinyatakan sah dan mendapat pengaturan yuridis yang jelas, tidak seperti berlaku saat ini. Dimana undang-undang Perkawinan tersebut tidak mendapatkan tempat secara hukum. Adapun jika perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, dalam hukum Negara harus ada

⁸⁴*Ibid*, 25.

⁸⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Perkawinan 1945*, pasal 57.

ketegasan hukum secara tertulis untuk mengurangi tingkat pelanggaran hukum akibat ketidakrancuan pengaturan hukum.

Jika demikian halnya, maka langkah-langkah pengaturan itu perlu dilakukan dengan mengkaji ulang Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya serta Keppres Nomor 12 tahun 1983 yang mengatur tentang kewenangan catatan sipil dan ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan sehingga dari usaha ini akan dapat mewujudkan kepastian hukum⁸⁶

Sebagaimana yang telah diuraikan, maka disamping berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pada zaman kolonial Belanda dahulu pernah berlaku Ordonansi perkawinan campuran Stb. 1898 no. 158 yang mengatur tentang perkawinan campuran. Untuk sementara, ordonansi percampuran tersebut oleh beberapa sarjana hukum yang berpandangan sekuler, menganggap peraturan tersebut cocok dengan kondisi masyarakat pluralistik.

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut yaitu ordonansi perkawinan campuran Stb.1898 no. 158 dan Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun1974, sama-sama mengatur mengenai perkawinan campuran. Dalam ordonansi perkawinan campuran Stb 1898 No.158 diatur tentang perkawinan yang tidak membedakan agama, suku, bangsa atau keturunan. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan campuran hanya perkawinan kewarganegaraan dan pernikahan beda agama tidak termasuk bagian yang diatur

⁸⁶A.Malthuf Siraj, *Problem perkawinan beda agama di Indonesia*, <http://maltufsiraj.wordpress.com/2008/09/26/problem-perkawinan-beda-agama-di-Indonesia>, (31 Juli 2018)

Kemudian apabila dipahami, pasal 66 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijke Ordonantie Christen* Indonesia Stb.1933 No.74), peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op de Gemengde Huwelijke* Stb. 1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.⁸⁷

Maka dengan melihat pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, sehingga lembaga agama diberikan wewenang untuk melakukan pengesahan perkawinan.

Disamping tergantung kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. sedangkan perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama Islam dan hukum agama Kristen serta agama lainnya, pada dasarnya tidak diperkenankan dilakukan.⁸⁸

Sehingga apabila ada perkawinan beda agama yang dilakukan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Karena perkawinan beda agama yang

⁸⁷*Ibid*,255.

⁸⁸*Ibid*,252.

dilaksanakan itu tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akibat lebih jauhnya, pencatatan perkawinan beda agama di kantor pencatatan sipil pun menjadi tidak sah.

Sedangkan mengenai status keabsahan pernikahan, setelah peneliti melakukan wawancara, setiap informan melakukan proses penundukan hukum sepihak kedalam agama salah satu pasangan, baik secara hukum Islam maupun Non Islam. Tata cara yang dilakukan pun berbeda. Diantara keempat informan yang peneliti wawancarai mengungkapkan bahwa, dua diantaranya ketika melaksanakan pernikahan melakukan penyelundupan hukum dengan masuk keagama pasangan hanya untuk mendapatkan pengesahan secara administrasi. Tidak dicatatkan secara resmi dan hanya menggunakan bukti otentik yaitu surat perjanjian pernikahan. Sehingga pernikahan yang dilakukan tidak sah secara hukum agama dan Negara.

Sedangkan dua diantara informan yang melakukan pernikahan beda agama, baik yang melakukan penundukan hukum secara Islam maupun informan yang melakukan proses penundukan hukum secara Kristen dan menjalani proses pembaptisan, pernikahan yang dilakukan sah secara hukum agama dan Negara. Karena tidak menyimpang dari tata aturan yang berlaku. Akan tetapi kemudian pernikahan tersebut batal demi hukum karena salah satu pasangan kembali ke agamanya masing-masing.

Jika dilihat dari analisis sosiologis mengenai pengesahan status pernikahan, bahwa pernikahan beda agama ditinjau dari segi kemasyarakatannya tetap tidak dapat diterima. Seperti informasi yang peneliti peroleh dilapangan bahwa masyarakat cenderung melakukan penolakan dan intimidasi sosial terhadap pelaku. Misalnya

dengan cara pengucapan kata yang kasar saat berkomunikasi, menganggap rendah seseorang yang melakukan pernikahan beda agama, adanya rasa segan ketika bertemu serta pergunjungan dilingkungan sekitarnya.

2. Status dan kedudukan anak

Salah satu misi syariat Islam adalah *hifzun nazl* yaitu terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fil ard* . anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁸⁹ *Nasab* berasal dari bahasa Arab yang antara lain berarti keturunan. Secara istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas, kebawah, maupun menyamping.⁹⁰

Status dan kedudukan anak merupakan permasalahan yang sangat penting. Pasangan yang menikah beda agama dapat mempengaruhi status hukum anak yang dilahirkannya. Berbagai peraturan untuk menentukan status dan kedudukan anak yaitu harus secara hukum. Oleh karena itu untuk menentukan sah atau tidaknya status kedudukan anak menurut Kingsley Davis yang dikutip oleh William J.Goode⁹¹ adalah melalui suatu perkawinan. Yang kemudian Davis menguraikan bentuk-bentuk ketidakabsahan anak, yaitu lima peraturan kelahiran anak yang bila dilanggar menjadi tidak sah.

⁸⁹Republik Indonesia, Konsideran huruf b Undang-undang Dasar No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹⁰*Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Tahtiar baru van Hoeve,1994), 2337.

⁹¹William J. Goode, *The Family* yang diterjemah oleh Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), 44.

- a. Anak harus lahir setelah adanya perkawinan yang sah dan diakui, ikatan yang menyebabkan tidak sah dapat saja merupakan satu dari sekian banyak hubungan atau ikatan pasangan yang masih bertunangan.
- b. Melarang adanya hubungan perzinahan. Dalam kasus ini misalnya pihak laki-laki sudah menikah, atau pihak perempuan, atau pun keduanya sehingga menimbulkan adanya tiga sub tipe ketidakabsahan karena perzinahan.
- c. Larangan hukum dimana anak yang dilahirkan dari seorang ibu dengan anak laki-lakinya, seorang ayah dengan anak perempuannya atau kakak beradik.
- d. Larangan kawin dengan orang yang berbeda kasta atau berbeda keyakinan.⁹²

Sebagai pijakan untuk menelusuri tentang status dan kedudukan anak adalah dengan membahas anak sah. Ketika anak hasil perkawinan beda agama disebut sebagai anak haram atau anak zina, maka tidak ada perbedaan dengan anak yang lahir diluar perkawinan kecuali dalam perkawinan pasangan tersebut setelah menganut kepercayaan yang sama, maka dapat dikatakan anak tersebut sah secara hukum agama.⁹³

Dalam hukum Islam, status anak dari pasangan yang berbeda agama adalah jika keduanya tidak menikah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan

⁹²*Ibid*,45.

⁹³<https://www.google.co.id/amp/s/barbeda.agama/status> anak hasil pernikahan berbeda agama.wordpress.com/2015/amp, (04 Agustus 2018).

bukan kepada ayahnya. Ini karena anak tersebut hasil perzinahan dan lahir di luar perkawinan yang sah dan perzinahan itu menimbulkan dampak penetapan nazab anak tersebut. Sehingga akan mempengaruhi berbagai persoalan mengenai hak-hak seorang anak serta kedudukan seorang anak dalam keluarga. Demikian pula menyangkut legalitas hukum yang berlaku.⁹⁴

Alasannya nasab merupakan sesuatu yang kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah swt. Dengan ditetapkannya nasab, seorang ayah wajib menafkahi, mendidik, menjadi wali nikah, mewariskan dan lain sebagainya. Pendapat yang menasabkan anak hasil zina kepada ibunya ini juga selaras dengan kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 100 yang berbunyi: “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Jika keduanya menikah setelah wanita tersebut masuk Islam, maka jika anak tersebut lahir setelah enam bulan dari pernikahan, anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki muslim tersebut. Menurut para ulama, tempo kehamilan minimal enam bulan laki-laki tersebut bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan nafkah sama persis dengan anak hasil pernikahan yang sah.

Menurut KHI anak hasil zina yang lahir sebelum enam bulan tersebut setelah adanya pernikahan dapat dinasabkan kepada laki-laki muslim karena anak yang sah menurut KHI pasal 99 adalah: anak yang dilahirkan dan dalam perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Akan tetapi anak sebagai generasi penerus bangsa harus tetap mendapatkan perlindungan dan pengakuan meskipun anak dilatarbelakangi keluarga yang memiliki

⁹⁴*Ibid*,75.

keyakinan yang berbeda⁹⁵. Bahkan perkawinan yang sah pun jika tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan sipil adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum negara, meskipun sah secara hukum agama. pentingnya sebuah perkawinan untuk dicatatkan karena berdampak besar terhadap status dan kedudukan anak.

Maka akibatnya, jika anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah akan memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir diluar nikah. Yakni hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Dengan demikian, Jika seorang anak dilahirkan dari suami isteri yang tidak memiliki buku nikah maka anak tersebut tetap akan mendapatkan akte kelahiran. Hanya saja tercantum didalamnya yaitu nama ibunya dan tidak dapat mencantumkan nama ayahnya.⁹⁶

Adapun status dan kedudukan anak dalam informasi yang diperoleh oleh peneliti mengemukakan bahwa diantara keempat informan tersebut diantara keduanya yang telah memiliki anak, mengikuti garis keturunan ayah. Karena pada saat melangsungkan pernikahan, mengikuti agama salah satu pasangan dan tunduk terhadap salah satu hukum, hanya diantaranya terdapat informan yang setelah menikah, kembali pada keyakinannya semula, dan hal tersebut tidak berdampak pada status dan kedudukan anak, karena pada pencatatan saat identitas, agama keduanya sama.

⁹⁵Jamiliya Susantin, *Jurnal status anak hasil perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri*, Fakultas syariah, Universitas Islam Madura (UIM) Pemekasan.

⁹⁶Suryanto, kepala bidang pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil, (15 Juli 2018).

Dengan demikian Status dan kedudukan anak diakui oleh hukum agama dan Negara. Sedangkan dua lainnya belum memiliki anak. Sehingga status dan kedudukan anak belum dapat ditetapkan. Tetapi jika di kemudian hari pasangan tersebut telah memiliki anak, lalu anak tersebut lahir, ketika masing-masing pasangan tetap berpegang teguh pada agamanya, kemungkinan besar anak akan bernasab kepada ibunya dan bukan kepada ayahnya.

Dalam analisis sosiologis, status dan kedudukan anak menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan. Seperti halnya atas pengakuan anak tersebut. Kecenderungan didalam pola berfikir masyarakat menganggap bahwa anak yang lahir dari pasangan yang berbeda agama menjadi tidak sah dan tidak jelas nasabnya.

3. Warisan

Selama ini status perbedaan agama kerap kali menimbulkan permasalahan dimana anak dari perkawinan berbeda agama tidak memiliki hak terhadap harta orangtuanya. Dalam hukum positif tidak membatasi anak untuk menjadi ahli waris selama anak tersebut memiliki hubungan darah terhadap pewaris.

Setiap anak pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anak adalah hasil cinta kasih sayang kedua orangtuanya, investasi, buah hati dan pelindung orangtuanya. bagi orangtua haruslah mengetahui kedudukan anak bagi orangtuanya. Kemudian dalam membahas mengenai kedudukan seorang anak dalam warisan tentunya menjadi sesuatu yang menimbulkan perdebatan.

Adapun sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan, yaitu:

1. Adanya hubungan kekeluargaan.

2. Adanya ikatan perkawinan
3. Adanya kemerdekaan atas budak

Sedangkan penggolongan ahli waris dalam hukum Islam dapat dibedakan menurut beberapa sistem hukum kewarisan :

1. Ahli waris menurut sistem kewarisan patrilineal

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan Sajuti Thalib yakni selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini termasuk perbandingan antar ibu dan bapak atas harta peninggalan anaknya, urutan keutamaan berdasarkan *usbah*. *Usbah* ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan patrilineal, dan istilah khusus mengenai kewarisan dalam kehidupan sehari-hari atau hukum adat.

2. Ahli waris menurut sistem kewarisan bilateral

Hazirin dalam bukunya "Hukum kewarisan bilateral menurut Alquran mengemukakan bahwa sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral"⁹⁷. Dikatakan demikian atas dasar ayat kewarisan dalam Alquran antara lain yang tercantum dalam surat An-nisa ayat 7,8, 11,12, 33 dan 17 serta setelah sistem hukum waris menurut Alquran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat bilateral. Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru yang merupakan ciri dan spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Alquran yaitu:

⁹⁷ Hazairin, *Hukum kewarisan bilateral menurut A-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas, 2011), 15.

1. Anak-anak pewaris bersama-sama dengan Orangtua pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di Alquran hal tersebut tidak mungkin sebab orangtua mungkin menjadi pewaris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan.
2. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dari orangtuanya
3. Bahwa suami istri saling mewaris, artinya pihak yang paling lama hidup menjadi ahli waris dari pihak lainnya.⁹⁸

Meskipun terdapat penggolongan yang dapat menerima warisan dalam Islam, ada pula hal-hal yang menjadi penyebab terhalangnya warisan:

1. *Hijab hirman*, yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan karena ada hal-hal atau keadaan tertentu seperti membunuh, beda agama, dan murtad.
2. *Hijab bisy syakhsyi*, yaitu yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat warisan karena ada ahli waris yang lebih berhak karena kedekatannya dengan pewaris.⁹⁹
3. *Hijab Nuqhsyon*, yaitu yang hanya menerima bagian yang semestinya diterima seorang ahli waris, disebabkan adanya ahli waris lain.

⁹⁸Eman Suparman, *Hukum waris Islam dalam perspektif Islam adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama,2005),15.

⁹⁹M. Ali Hassan, *Hukum kewarisan dalam Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang,1997), 31.

Dan dipertegas dengan adanya suatu hadis yang menjelaskan dan menegaskan bahwa” Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim” (Bukhari dan Muslim)

Sehingga anak yang tadinya memiliki hak atas warisan orangtuanya namun karena satu hal (berbeda agama) menjadi kehilangan kedudukan atas hak kewarisan. Dalam hukum Islam, kewarisan terhadap anak yang memiliki agama yang berbeda hanya mengenal adanya hibah dan wasiat. Hibah merupakan pemberian atau hadiah kepada seseorang yang masih hidup berupa harta atau apapun yang dikehendaki, sedangkan wasiat ialah suatu pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan setelah seseorang tersebut meninggal dunia.¹⁰⁰ Berdasarkan hal tersebut, anak yang berbeda agama akan menerima harta kedua orangtuanya dengan jalan hibah dan wasiat.¹⁰¹

a. Kedudukan seorang anak terhadap warisan berdasarkan KUH Perdata

Terdapat beberapa ahli waris dalam hukum BW atau hukum positif yang berhak mendapatkan warisan, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua, dalam garis lurus keatas meliputi orang tua, dan saudara baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

¹⁰⁰ Hasbi Asy-Shidiqie, *Fiqh mawaris*, (Jakarta: Pustaka Rezki Putra, 2001), 273

¹⁰¹ *Ibid*, 274

3. Golongan ketiga meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya.¹⁰²

Golongan pertama disebutkan salah satu ialah anak dari pewaris. Kedudukan anak dari pewaris sangat diutamakan dari pewaris yang lain. Sehingga kedudukan anak terhadap warisan tersebut adalah mutlak atau secara otomatis berhak untuk menerima. Dalam undang-undang pula menyebutkan tentang hal-hal yang dapat menggugurkan seorang ahli waris untuk menerima warisannya, yaitu:

1. Ahli waris yang dengan keputusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
2. Seorang yang dengan putusan hakim telah dipidana karena memfitnah dan mengadukan pewaris dengan fitnah telah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.
3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata telah menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
4. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat.¹⁰³

¹⁰²*Ibid*, 35

¹⁰³*Ibid*,39

Dalam hukum kewarisan perdata pun mengenal adanya halangan untuk menerima warisan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dan tidak menyebutkan bahwasanya salah satu penghalang warisan adalah perbedaan agama. Maka jelas, bahwa hukum kewarisan perdata tetap mengesahkan anak tersebut untuk menerima warisan apapun agama yang dianutnya.

Setelah melihat beberapa konsep pernikahan mengenai perspektif yang telah dipaparkan oleh informan, faktor penyebab dan implikasi pernikahan beda agama, maka peneliti akan mengelompokkan ketiga hal tersebut dalam bentuk tabel yang telah disusun menurut masing-masing klasifikasi.

Adapun pengelompokkannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III
Pernikahan Beda Agama

No	Nama	Konsep Pernikahan	Faktor Penyebab	Implikasi masalah dalam hukum Keluarga		
				Status Pernikahan	Nasab dan kedudukan anak	Warisan
1	Agam	Kebahagiaan dan ketenangan	Psikologis= Cinta, adanya penghargaan terhadap diri	Penundukan hukum sepihak kedalam agama Islam, tidak sah secara hukum agama dan Negara	-	-
2	Richie	Kebahagiaan, kenyamanan, dan perasaan terlindungi	Psikologis= Cinta, kebebasan memilih pasangan, dan dukungan dari pihak orangtua	Penundukan hukum sepihak kedalam agama Kristen, sah secara hukum agama dan Negara	Mengikuti garis keturunan ayah, Diakui secara hukum Agama dan Negara	-
3	Suparmo	Adanya	Psikologis=	Penundukan hukum	Mengikuti	

		kesesuaian cara pandang mengenai hidup	Cinta, riwayat keluarga, kesamaan pola pikir, pandangan hidup serta visi dan misi	sepihak kedalam agama Islam, sah secara hukum agama dan Negara	garis keturunan ayah, Diakui secara hukum Agama dan Negara	-
4	Selviana	Kebahagiaan akan kebutuhan yang terpenuhi	Ekonomi	Penundukan hukum sepihak kedalam agama Islam, tidak sah secara hukum agama dan Negara	-	-

Sumber: wawancara terhadap Informan pernikahan beda agama¹⁰⁴

Perspektif Mengenai Konsep, Faktor Dan Implikasi Masalah Pernikahan Beda Agama

Dalam tradisi masyarakat beragama, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. dimana hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keridhoan Allah swt di dunia maupun diakhirat. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, ada beberapa informan yang mempunyai perspektif pernikahan sebatas pada kesenangan duniawi. Kasus tersebut terjadi pada informan yang peneliti wawancarai. Menurut informan tersebut dalam memahami konteks pernikahan hanya sebatas kebahagiaan dan kesenangan. yakni tidak berkaitan dengan agama dan tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum lainnya. Sehingga faktor-faktor penghambat terhadap hal tersebut bukan dijadikan sesuatu yang menjadi sebuah permasalahan. pada informan selanjutnya, memiliki perspektif tentang pernikahan yaitu hanya sebatas kebahagiaan atas kebutuhan ekonomi yang terpenuhi.

¹⁰⁴Agam, Richie, Suparmo, Selviana”Wawancara” (28 Juni, 01 Juni,19 Agustus, 15 Juni 2018).

Ada beberapa hal yang menjadi faktor sehingga menyebabkan informan melakukan pernikahan beda agama. Misalnya dalam faktor psikologis dan faktor ekonomi pada proses pembentukan pola pikir serta adanya faktor pendukung sehingga mempengaruhi cara pengambilan keputusan tersebut. Jika dianalisa secara mendalam, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hal tersebut mampu mengikat dan mengendalikan individu yang berada didalamnya untuk tunduk dan patuh. Sedangkan faktor berikutnya dari hasil wawancara yaitu, desakan faktor ekonomi yang turut menjadi pendukung seseorang untuk melakukan pernikahan beda agama.

Dalam implikasi pernikahan beda agama terhadap masalah hukum keluarga, setelah melakukan penelitian diperoleh informasi bahwa:

1. Pada status hukum pernikahan, pada informan yang peneliti wawancarai, dilakukan Penundukan hukum sepihak kedalam salah satu agama pasangan. Pengesahan atas status pernikahan dapat diakui secara hukum agama dan Negara jika dilakukan menurut kepercayaan yang sama. Bukan kepercayaan yang berbeda. Apalagi hingga melakukan proses penyelundupan hukum demi mendapatkan pengesahan secara administrasi maka dalam pernikahan beda agama dianggap tidak sah secara hukum agama dan Negara
2. Dalam nasab dan kedudukan anak diperoleh informasi dari hasil penelitian bahwa anak yang lahir mengikuti garis keturunan ayah, Diakui secara hukum Agama dan Negara karena pada saat melangsungkan pernikahan mengikuti agama salah satu pasangan dan dalam status agama yang sama.

3. Sedangkan untuk konteks kewarisan dalam masyarakat kota Palu dari data yang peneliti peroleh melalui informan belum terdapat kasus mengenai hal tersebut.

Argumen

Setelah melakukan penelitian terhadap informan terkait perspektif pernikahan, faktor dan permasalahan yang timbul dalam hukum keluarga, maka menurut analisis yang peneliti pahami berkaitan dengan hal tersebut bahwa konsep pernikahan seseorang tidak dibentuk dengan sendirinya, ada beberapa proses dan sebab akibat yang menyebabkan para informan merealisasikan konsep tersebut dalam bentuk tindakan yang nyata. Seperti adanya kekuatan dan benturan yang bersifat tarik menarik didalamnya.

Umumnya pola dan tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Membahas perilaku penyimpangan bukanlah fenomena baru. hal tersebut pada dasarnya sudah ada sejak lama. Sebenarnya hingga kini yang patut dipertanyakan adalah mengapa masih banyak perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat meskipun sudah ada tatanan nilai dan norma yang mengatur kehidupan perilaku bagi setiap orang. Sementara itu, titik permasalahan yang menjadikan seseorang melakukan suatu penyimpangan dan pelanggaran hukum adalah cara informan tersebut dalam mencapai tujuan. Setiap orang memiliki tujuan dan kehendak untuk mencapai kepuasan diri.¹⁰⁵

¹⁰⁵Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*,(Jakarta: Prenada media Group), 185.

Namun tidak semua orang mendasarkan diri terhadap tatanan nilai dan norma yang berlaku. Ada sebagian yang menilai bahwa nilai dan norma justru dianggap sebagai pengekanan atas kebebasan terhadap dirinya. Motif untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi dengan caranya sendiri tanpa mengindahkan nilai dan norma yang berlaku pada dasarnya menjadi pendorong seseorang melakukan sebuah pelanggaran hukum. Begitu pula yang terjadi pada seseorang yang melakukan pernikahan beda agama.

Mengenai implikasi masalah dalam hukum keluarga, telah jelas dikatakan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 maka segala bentuk pernikahan beda agama dianggap tidak sah serta tidak mendapatkan tempat secara hukum baik tata cara pernikahannya, pelaksanaannya, maupun segala unsur yang terdapat didalamnya. Untuk status dan kedudukan anak pun turut dipertanyakan.

Akan tetapi, anak sebagai amanah dari Allah tetap berhak mendapatkan hak atas jaminan hidup dan perlindungan atas dirinya. Perbuatan yang pada dasarnya dilakukan oleh kedua orangtuanya semestinya orangtualah yang menanggungnya, turut pula akan berdampak pada anak tersebut. Akan tetapi lahirnya anak tersebut tidak dapat dipersalahkan, karena setiap anak yang lahir memiliki hak asasi (HAM) yang tidak boleh dilanggar oleh manusia lainnya.¹⁰⁶

Bukti/Fakta

Merujuk pada perspektif pernikahan menurut para pelaku pernikahan beda agama yang pertama, kedua, dan ketiga maka diperoleh informasi bahwa memiliki

¹⁰⁶*Ibid*, 186.

pemahaman yang sama. Sedangkan pada informan keempat memiliki perspektif yang berbeda. Dalam Islam menganggap bahwa pernikahan itu ialah sesuatu yang sakral yang diikat pada persoalan ibadah. sedangkan pada informan pelaku pernikahan beda agama bukan menganggap hal tersebut sebagai suatu ibadah. Melainkan lebih kepada permasalahan psikologis dan ekonomi.¹⁰⁷

1. Pada kasus pertama terjadi pada Agam selaku informan pertama. mengatakan bahwa kebahagiaan dan ketenangan adalah konsep utama dalam pernikahan, adapun alasan yang melatarbelakangi adalah trauma akan kisah kehidupan rumahtangga yang ia jalani dengan istri-istrinya terdahulu yang seiman dengannya. Tuntutan yang berlebihan, tidak adanya rasa penghargaan menyebabkan pembentukan pola berfikirnya, . Kemudian faktor cinta serta penghargaan yang kemudian membuatnya melakukan pernikahna beda agama.
2. Pada kasus yang kedua yaitu pada Richie, mengatakan bahwa kebahagiaan, kenyamanan dan perasaan terlindungi adalah sebuah perspektif dalam pernikahan. faktor Cinta, kebebasan memilih pasangan, dan dukungan dari pihak orangtua adalah hal yang membuatnya mengambil langkah tersebut.
3. Pada kasus ketiga yaitu adanya kesesuaian cara pandang mengenai hidup dengan didasari faktor yang melatarbelakangi karena cinta, riwayat keluarga, kesamaan pola pikir, pandangan hidup serta visi dan misi

¹⁰⁷Hasil“Wawancara” para informan pelaku pernikahan beda agama.

membuat Suparmo melakukan pernikahan beda agama sebagai jalan hidupnya.

4. Dan pada kasus keempat yakni didasari oleh faktor keterdesakan ekonomi yang membuat Selviana mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya. Selviana yang sejak dulu selalu mengalami kehidupan yang susah, namun sejak ia mengenal seorang yang mampu memberikan kehidupan yang layak untuknya, meskipun berbeda keyakinan terhadap dirinya, maka ia akhirnya tetap memilih untuk melakukan pernikahan tersebut.

Adapun status pernikahan informan 1 dan 4 tidak sah secara hukum agama dan hukum Negara. Berbanding terbalik pada informan 2, dan 3. Hal tersebut merujuk pada ayat-ayat Alquran pada Q.S Al-Maidah (5) : {5}, Q.S Al-Mumtahanah (60): {10}, serta Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1945 pasal 1 dan Pasal 8 huruf F.

Sedangkan status dan kedudukan anak pada informan 2 dan 3 diakui secara agama dan Negara merujuk pada Kompilasi hukum Islam pasal 99 dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan 43.¹⁰⁸

Mengenai hak kewarisan pada penelitian yang peneliti teliti, pada praktiknya di kota Palu belum ada. Umumnya, sebagai orangtua akan memberikannya kelak kepada anak, bukan saat ini. Adapun alasannya yaitu belum adanya penetapan mengenai pembagian kewarisan karena masing-masing pelaku pernikahan masih dalam keadaan hidup, serta belum adanya pembicaraan terkait harta yang akan dibagikan.

¹⁰⁸*Ibid*, 57.

Setelah Peneliti melakukan wawancara secara mendalam, ditemukannya kontroversi dalam proses sosial. yang ditandai oleh adanya gejala tentang ketidakpastian tentang diri seseorang sehingga menyebabkan perasaan tidak suka terhadap kepribadian seseorang. Adapun analisis sosiologisnya dari hasil wawancara dipetakan sebagai berikut:

Tabel IV
Analisis Sosiologis

No	Nama Informan	Analisis Sosiologis
1	Agam	“Saya sering mendengar tetangga dari mertua saya membicarakan hal yang buruk. Pernah suatu kali saya mendengar bahwa ada yang mengatakan secara diam-diam tapi terdengar oleh saya. Terlihat dari luar paham agama, tapi justru melakukan pelanggaran hukum yang dilarang oleh agama. Tapi saya memilih diam saja. Setiap orang berhak memberi penilaian. Sedangkan dari keluarga saya, juga mendapat penolakan”
2	Richie	“Teman-teman saya kaget, apalagi profesi saya dulu sebagai dosen, tentu ini semacam hal yang tidak lazim, jelas sudah terlarang. Dan sebagai orang yang berpendidikan mereka tentunya mengetahui jika saya memahami hukum pernikahan seperti ini. Saya malah pernah dikatakan memperlakukan agama. Menggadaikan akidah demi keinginan pribadi. Ada beberapa teman saya yang bahkan segan berteman. Perilakunya ke saya seperti berubah. Saya tahu ini bentuk konsekuensi dari keputusan yang saya lakukan. Tapi apapun penilaian orang, tetap saya yang akan menjalani”
3	Suparmo	“Orang-orang tahu saya melakukan pernikahan beda agama, sebagian diantaranya ada yang menerima, tapi sebagian lagi menolak. Kalau dari lingkungan isteriku hampir sama dengan yang saya rasakan.
4	Selviana	“Ayahmu sudah bahagia, hanya saya yang bisa bahagiakan ayahmu. Jika memang ayahmu bahagia dengan

		keluarganya, ia tidak akan seperti ini. Sampaikan ayahmu untuk meninggalkan saya, mau atau tidak? Sampaikan ayahmu pilih saya atau anak-anaknya. Pasti ia pilih saya. Sekarang mau tidak mau terima saja kenyataan yang ada.”
--	--	---

Keterangan: data diperoleh dari proses wawancara¹⁰⁹

Setelah memperoleh informasi, adanya fakta bahwa pernikahan beda agama sebagian mendapat penolakan dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari keempat informan. Dalam keputusannya menuai berbagai hujatan dan kontroversi. Kontroversi merupakan proses sosial yang berada diantara persaingan dengan pertentangan. Dalam pengertian lain, kontroversi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap oranglain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan tertentu yang berubah menjadi kebencian. Hal itu pula yang menjadi suatu fakta sosial adanya konflik terhadap pelaku pernikahan beda agama, sebagaimana hasil wawancara yang telah dipaparkan.¹¹⁰

Konflik merupakan proses sosial di mana masing-masing pihak yang berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan, atau mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa benci atau permusuhan. Adapun akar permasalahannya atau sebab musabab konflik diantaranya: perbedaan antar perorangan atau antar kelompok yang seringkali menimbulkan benturan, perbedaan budaya yang berpengaruh pada perbedaan kepribadian, bentrokan antar kepentingan, serta perubahan sosial meliputi nilai atau norma sosial.¹¹¹

¹⁰⁹“wawancara”, informan pelaku pernikahan beda agama(28 Juni,01 Juni,19Agustus,15 Juni 2018).

¹¹⁰*Ibid*, 89.

¹¹¹*Ibid*, 91-92.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Konsep mengenai pernikahan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh informan, yaitu kebahagiaan dan kenyamanan yang ditimbulkan oleh perasaan dari pasangan, dan kebahagiaan dapat ditimbulkan akan kebutuhan yang terpenuhi.
2. Adapun faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan beda agama yaitu: faktor psikologis diantaranya perasaan cinta, penghargaan terhadap diri, serta kesamaan pola pikir, pandangan hidup serta visi dan misi, lalu faktor pendidikan agama yang minim, peran orangtua dan keluarga, kebebasan memilih pasangan, serta desakan faktor ekonomi.
3. Implikasi pernikahan beda agama dalam masalah hukum keluarga yaitu:
 - a. Terhadap status pernikahan, bahwa pada informan 1 dan 4, pernikahan tersebut tidak sah. Karena dilakukan dengan proses penyelundupan hukum. Sedangkan informan 2 dan 3 jika dilihat dari status pernikahan pada tata cara pelaksanaan sah secara hukum agama dan Negara. Namun hukum tersebut menjadi batal ketika salah satu pasangan kembali pada keyakinannya masing-masing.

- b. Mengenai nasab, status dan kedudukan anak mengikuti garis keturunan ayahnya, karena pernikahan yang dilakukan sah menurut hukum agama dan negara
- c. Sedangkan dalam sistem kewarisan, ketika peneliti melakukan penelitian, belum ditemukan adanya kasus tersebut. Adapun alasannya belum adanya penetapan mengenai pembagian kewarisan karena masing-masing pelaku pernikahan masih dalam keadaan hidup, serta belum adanya pembicaraan terkait harta yang akan dibagikan.

Dalam analisis sosiologis setelah melakukan proses wawancara, ditemukan adanya kasus. ditandai oleh adanya gejala tentang ketidakpastian tentang diri seseorang sehingga menyebabkan perasaan tidak suka terhadap kepribadian seseorang.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan dalam penelitian ini maka penulis memberikan saran:

1. Kepada pelaku pernikahan beda agama maupun yang hendak melakukan pernikahan beda agama, sebaiknya dalam mengambil keputusan untuk menikah dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda hendaknya melalui pertimbangan yang matang. Karna pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan dan dianggap mudah. mengingat status pernikahan, status dan kedudukan anak serta warisan mempengaruhi aspek tersebut.

2. Sebaiknya sistem hukum di Indonesia diperbaiki kembali. Khususnya dalam Undang-undang perkawinan Nomor.1 tahun 1974 yang hanya membahas mengenai perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan tanpa mempertegas apakah perkawinan beda agama dilarang atau tidak. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan atau kekosongan hukum serta membuka peluang sebesar-besarnya kepada pemeluk agama yang berbeda untuk melakukan pernikahan beda agama.
3. Dalam pernikahan beda agama, mengingat faktor agama merupakan masalah potensial yang dapat memicu kerukunan umat beragama, maka sebaiknya pemerintah segera mengadakan langkah-langkah kearah penyempurnaan peraturan perundang-undangan demi menghindari penyelundupan hukum dan melakukan sanksi tegas terhadap pelaku yang tetap melakukan pelanggaran hukum, demi terciptanya kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rozak A, *Jurnal Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara)*, yang disusun pada tahun 2011.
- Abdullah Sidiq, [https://maynimerry.blogspot.co.id/2016/10/pengertian -tujuan pernikahan-perkawinan.htm](https://maynimerry.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-tujuan-pernikahan-perkawinan.htm), diakses pada tanggal 28 April 2018.
- Abdullah Nalsih Ulwan, *Etika meminang dan walimah menurut Islam*, Yogyakarta:Cahaya Hikmah, 2003.
- Abdul mutaal Muhammad Al-Jabry, *perkawinan campuran menurut pandangan Islam*, Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1991.
- Ahmad Nurcholis salah satu pelaku pernikahan beda agama dan juga penulis buku menjelaskan bahwa Jumlah pasangan pernikahan beda agama ditahun 2011 mencapai 229 pasangan, dan sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan, M. *Hidayatullah.com berita/nasional/read/sejak 2004-2012- pernikahan beda agama.html*, (01 Mei 2018)
- , *Memoar Cintaku,Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*,(Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004.
- Afandia,<https://www.google.co.id/amp/s.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-RI nomor -1 tahun-1991-tentang-kompilasi hukum Islam/amp>, 28 Maret 2018
- Ahmadi Hassanudin Hardiri, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan dengan judul *Pernikahan beda agama Ditinjau dari perspektif Islam dan HAM*”, diambil dari karya tulis tahun 2012
- Allan Johnson, *Pengertian sosiologi menurut para ahli*, diakses pada tanggal 18 Februari 2018
- A.Malthuf Siraj, *Problem perkawinan beda agama di Indonesia*, [http://maltufsiraj.wordpress.com/2008/09/26/problem-perkawinan-beda agama-di Indonesia](http://maltufsiraj.wordpress.com/2008/09/26/problem-perkawinan-beda-agama-di-Indonesia), (31 Juli 2018)
- A.W Munawwir, *kamus Al-munawwir Arab-Indonesia* terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

- Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, *Aneka masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017
- Abul A'la Al-Maududi, *Al-Islam fi muwajahat At-Tahaddiyat Al-Mu'ashirah (Islam menghadapi tantangan masa kini)*, Jakarta: Risalah Gusti, 1999
- Adil Fathi Abdullah, *Nasihat pengantin*, Jakarta: Embun publishing, 2007
- Ahmad Rafiq, *fikih praktis (seputar perkawinan dan warisan)*, Bandung: Mizan, 2003
- Alkharizmi, <https://pandanganhidupmanusia.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2018
- Ardian sholahuddin. *blogspot.com/2009/03/Pengertian -musyrik -syirik -munafik kafir.html?l=1*, diakses pada tanggal 02 Agustus 2018
- AM, "wawancara" informan pelaku pernikahan beda agama, tanggal 28 Juni 2018
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial. Berbagai Pendekatan Alternatif*, Jakarta: Kencana, 2005
- Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, Edisi 1, cet.1 Jakarta: Kencana prenada media group, 2007
- Bung Hatta, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1982, 460
- Budhy munawwar Rahman, *Islam Pluralis: wacana kesetaraan kaum beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Dwi Prastowo Darminto, *pengertian analisis menurut para ahli*, diakses pada tanggal 18 Februari 2018
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002
- "*Ensiklopedia Indonesia*", Jakarta: Tahtiar baru van Hoeve, 1994
- "*Ensiklopedi Hadis shahih Riwayat Imam Bukhori, Nomor 4700*", (21 Agustus 2018)
- Elly. M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar sosiologi (pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Ezmir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

- Fuaddudin, *Pengasuhan anak dalam keluarga Islam, lembaga kajian agama dan jender*, Jakarta, 1999
- Hasrul umam syafi'I & Ufi ulfiah, *Ada apa dengan nikah beda agama*, Jakarta: PT.Agromedia Pustaka, 2004
- Hassan Shadily, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999
- Herbert Spencer, *pengertian sosiologi menurut para ahli*, (18 Februari 2018)
- Husein Umar, *metode penelitian untuk skripsi dan tafsir bisnis, (cet. IV: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)*
- [Http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=berita](http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=berita), diakses pada tanggal 02 Agustus 2018
- [Http://kompas-cetak.com/0401/16/opini/785551.htm](http://kompas-cetak.com/0401/16/opini/785551.htm), (02 Agustus 2018)
- Ian Arfa, [Http://Memaknai hakikat pernikahan yang sesungguhnya](http://Memaknai hakikat pernikahan yang sesungguhnya), (03 Maret 2018)
- Ibnudin, *Pernikahan beda agama studi komparasi MUI dengan jaringan Islam Liberal*, Tesis magister (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati,2011),
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla, memperistri wanita musrik dan atheis* Jilid XI, Pasal 1822, Jakarta: Risalah Gusti, 2011
- Idianto, M, *Realitas Sosiokultural*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Ichtiyanto, *Pernikahan campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Badan Litbang agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003
- Ina Nur Hasanah, <https://quranic2016.wordpress.com/2013/06/22/tafsir-surat-at-tahrim-666-pendidik-utama-orang-tua/>, (01 Mei 2018)
- James M. Henslin, *Sosiologi dengan pendekatan membumi*, edisi 6 jilid 1, PT. Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya:Duta Ilmu, 2002.
- Lenny hadinatsu, <http://www.berbagai macam pernikahan.com>, (16 Juli 2018)

- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, cet.XVII, Bnadung : PT.Remaja Rosdakarya Bandung, 2002
- Lili Rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982
- Liza Suci Amalia, *Pernikahan beda agama menurut hukum Islam*, diambil dari tesis tahun 2003
- Marzuki wahid & Rumadi, *Fiqh madzhab Negara*, Yokyakarta: LKIS, 2001
- Majalah Syir'ah. Vol 2 no. 4, 25 Februari- 25 Maret 2002
- M. Fuad Nasar, *Perkawinan beda agama*, no.55 th. xvIII, Jakarta: Amanah,2011
- M. Natsir, *Kebudayaan Islam dalam perspektif Sejarah*, Jakarta: Giri Mura Pasaka, 1998
- Mahmud Yunus, *at-Tarbiyah, juz. II*, Ponorogo: Darussalam Press, 1995
- Metthew B. Milles dan A. Michael Hubarman, *Qualitative data analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, analisis data kualitatif. Buku tentang metode-metode baru, cet. I: Jakarta: UI Pres, 2005
- Mishba,<http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.html>, diakses pada tanggal 09 Maret 2018
- Moh. Ali Hasan, *Pedoman hidup berumahtangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media,2003
- Moh Kasiran, *Strategi penelitian tesis program magister By research*, Malang: Program Pascasarjana, 2002
- Moh Syamsul Mu'arif, *Legalitas Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 1*
- Muh Idris Ramulyo, *hukum perkawinan Islam :suatu analisis dari undang-undang no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1996
- Muh.Syafi'I, <Http://bangsa online.com/berita/5029/optimis perkawinan beda agama langgar HAM>, diakses pada tanggal 15 Februari 2018

- Muhammad At-tihami, *Merawat cinta kasih menurut syariat Islam*, Surabaya: Ampel mulia, 2004
- Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam didunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Ibrahim Mabrouk, *Cinta dalam perspektif Islam*, Jakarta: PT. Buku Islam Rahmatan, 2002
- Nana Fitriana, *Masalah pencatatan perkawinan beda agama menurut pasal 35 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (suatu analisa kasus nomor 527/pdt/P/2009/PN.Bgr dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr)*” diambil dari tesis tahun 2012
- Nasrul Umam Syafi’I & Uti Ulfiah, *Ada apa dengan nikah beda agama*, Jakarta: PT. Agro Media Pustaka
- Nurnyamin Aini, *fakta empiris nikah beda agama*, hasil wawancara ulil absor Abdalla dengan Nurnyamin Aini, dimuat 22 Juni 2003, www.Islamlib.com, (27 Juli 2018)
- Noni Aryanti, *teknik snowball sampling*, (15 November 2018).
- Octovianus Eoh, *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek*, Jakarta: Sri Ginting,1966
- Peanoh Dally, *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Al-Kautsar, 2002
- PIss KTB, *Tim dakwah pesantren,koleksi Tanya jawab agama Islam*, (Daruul Hijrah Technology, 2015).
- Quraish shihab, *Ahl al-kitab, dalam buku rekonstruksi dan renungan religious Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996
- , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera hati, 2011
- Richie, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, tanggal 01 Juni 2018
- Ratih,<https://AkuIslam.com/blog/renungan-cinta-itu-adalah-fitrah.com>, (18 Juli 2018)

- Republik Indonesia, Konsideran huruf b UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 _____ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Robert K Yin, *Pengertian dan defenisi studi kasus*, di akses pada tanggal 28 Maret 2018
 _____ Case Study Design and methods, diterjemahkan oleh M. Djausi Mudzakir dengan judul studi kasus desain dan metode, (cet. I: Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002)
- Rusli, R.Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya,1986
- Saidus sahar, *Penjelasan UU perkawinan dalam, undang-undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, Bandung : Alumni, 1981.
- Salim el-arsyid, <http://elrasyied.blogspot.com/2011/03/tafsir-surhoh-al-maidah-ayat-5.html>, (01 September 2018).
- Sampord Charles, *The disorder of law, A critiq af legal theory*.Basil Blacckwell,1989
- Suparmo, “wawancara” informan pelaku pernikahan beda agama, tanggal 19 Agustus 2018
- Selviana, “wawancara”informan pelaku pernikahan beda agama, tanggal 01 Juni 2018
- Simanjuntak Posman, *Berkenalan dengan antropologi*, Jakarta: Erlangga,2003
- Sirman Dakhwal, *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2016)
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI-perss,2010
- Soedharyono Soimin, *Hukum orang dan keluarga*, rev,ed, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Suci, Ramadani, <https://narasi.jatuh.cinta.kepada.Allah.jatuh.cinta.adalah.fitrah.com>. diakses pada tanggal 18 Juli 2018
- Sri Wahyuni, *Nikah beda agama kenapa keluar negeri*, Jakarta: PT. Pustaka Alfabet, 2016

- Sri Wahyuni, *tesis pelaksanaan perkawinan beda agama dikabupaten gunung kidul*, diterbitkan juga sebagai artikel dalam jurnal madania, fakultas dakwah IAIN sunan kalijaga Pascasarjana fakultas hukum UGM, 2004
- Sudarsono, *Hukum perkawinan nasional*, Jakarta:Rineka cipta, 2005
- Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Alquran dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Cet. XXIX: Yokyakarta: Ando Yokyakarta, 1997
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- S. Margono, *metode penelitian pendidikan*, cet.II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Syaikh Kamil Muhammad'u Waidah, *Fiqh wanita* terjemahan M. Abdul Ghoffar, cet.10, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Taufiqrrahman, *Proses pembentukan Undang-undang perkawinan tahun 1974 dan hubungannya dengan hukum perkawinan Islam*, Tesis, Program PascaSarjana UI, Jakarta, 1993
- Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*, juz VII, Damsyiq: Dar al-fikr, 1989
- Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Wibowo Tunardi, www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan, (16 Juli 2018)
- William J. Goode, *The Family* yang diterjemah oleh Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Zahry Hamid, <http://www.pengertian.pakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>, (26 April 2018)
- Zulfari Saam, *Psikologi Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004

Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Bapak/Ibu yang bersangkutan

Nama:

Umur:

Pekerjaan:




Agama:

Pendidikan:

1. Bagaimana konsep pernikahan beda agama menurut Bapak/Ibu?
2. Apakah faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu melakukan pernikahan beda agama?
3. Awal mulanya bagaimana Bapak/ ibu bertemu dan bisa menjalin sebuah kedekatan?
4. Bagaimana proses yang dihadapi bapak/ ibu ketika akan menikah? Tahun berapa pernikahan tersebut terjadi dan dimana?
5. Apakah pernikahan yang dilakukan mengikuti agama salah satu pasangan? Jika iya. Agama apakah itu?
6. Kendala apa saja yang dihadapi eksternal maupun internal?
7. Bagaimana reaksi dari orang-orang terdekat. Seperti keluarga, sahabat, atau teman?
8. Pro dan kontra apa yang muncul?
9. Apakah selama ini ada konflik batin yang dirasakan?
10. Bagaimana cara mengelola masalah yang ada dalam pernikahan beda agama?
11. Masalah apa yang biasanya muncul dalam pernikahan beda agama?
12. Bagaimana toleransi dalam keluarga bisa tercipta?
13. Bagaimana dengan agama yang dianut oleh anak?
14. Bagaimana untuk pembagian kewarisan atau kewalian ?

DAFTAR INFORMAN

Pernikahan Beda Agama

No	Nama Informan	Tanda Tangan
1	AGAN	
2	SELVIANA	
3	RICHIE	
4	Supri mo	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Oktafiani Palufi Katry, S.E
Tempat tanggal lahir : Palu, 10 Oktober 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum menikah
Alamat : Jln. Prof. Moh Yamin no 13 Palu
No. Hp : 082322288521

2. Identitas orang tua

A. Ayah

Nama : Sukarsito HS
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Prof. Moh Yamin no 13 Palu

B. Ibu

Nama : Sumitri S.Pd

Agama : Islam
Pekerjaan : URT/Wiraswasta
Alamat : Jln. Prof. Moh Yamin no 13 palu

3. Latar belakang pendidikan

- a. SDN Inpres 1 Lasoani Tahun 2006
- b. SMP Negeri 14 Palu Tahun 2009
- c. SMKN 1 Palu Tahun 2012
- d. S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun 2016
- e. S2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun 2018

4. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota Paskibraka Tahun 2010-2011
- b. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah Tahun 2013
- c. Bendahara DEMA Institut di IAIN Palu Tahun 2014
- d. Bendahara GenBI Wilayah Tahun 2015- 2016
- e. Tim Relawan Mercy Malaysia Tahun 2018

5. Prestasi yang pernah di raih selama menyelesaikan studi di IAIN Palu

- a. Juara 1 lomba desain busana muslimah antar fakultas Tahun 2014
- b. Juara 1 lomba pada Pionir desain busana muslimah PTAIN se-Indonesia tahun 2015